

# **PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH**

**Feky Reken, S.E., M.M.**

**Dr. Wa Ode Harliyanti Unga, S.Sos., M.Si.**

**Erita, SE., M.Pd.E.**

**Eny Latifah, S.E.Sy., M.Ak.**

**Ria Octavia, S.E., M.M.**

**Dr. Drs. Syamsuddin B, M.M.**

**Rahmi Nur Islami, S.M., M.M.**

**Faoziah Ulfah Fatmawati, S.E., M.Si., QIA., CGP.**

**Fitri Kurnia, S.E., M.Sc.**

**Hilda Sanjayawati, Sab., MAB.**

**Catur Kurniawan, M.E.**



# PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH

## **Penulis:**

Feky Reken, S.E., M.M.  
Dr. Wa Ode Harliyanti Unga, S.Sos., M.Si.  
Erita, SE., M.Pd.E.  
Eny Latifah, S.E.Sy., M.Ak.  
Ria Octavia, S.E., M.M.  
Dr. Drs. Syamsuddin B, M.M.  
Rahmi Nur Islami, S.M., M.M.  
Faoziah Ulfah Fatmawati, S.E., M.Si., QIA., CGP.  
Fitri Kurnia, S.E., M.Sc.  
Hilda Sanjayawati, Sab., MAB.  
Catur Kurniawan, M.E.

## **Editor:**

Tomi Arianto, M.A.



Penerbit CV. Gita Lentera

[www.gitalentera.com](http://www.gitalentera.com)

# Pengantar Perbankan Syariah

## Penulis:

Feky Reken, S.E., M.M.  
Dr. Wa Ode Harliyanti Unga, S.Sos., M.Si.  
Erita, SE., M.Pd.E.  
Eny Latifah, S.E.Sy., M.Ak.  
Ria Octavia, S.E., M.M.  
Dr. Drs. Syamsuddin B, M.M.  
Rahmi Nur Islami, S.M., M.M.  
Faoziah Ulfah Fatmawati, S.E., M.Si., QIA., CGP.  
Fitri Kurnia, S.E., M.Sc.  
Hilda Sanjayawati, Sab., MAB.  
Catur Kurniawan, M.E.

## Editor:

Tomi Arianto, M.A.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang  
©All right reserved

**ISBN: 978-634-7237-46-0**

|               |   |                                                                                             |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Layouter      | : | Maya Ustia Sitorus                                                                          |
| Desain Sampul | : | Maya Ustia Sitorus                                                                          |
| Penerbit      | : | CV. Gita Lentera                                                                            |
|               |   | Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang,                                           |
|               |   | Kec. Pauh, Padang                                                                           |
|               |   | Website: <a href="https://gitalentera.com">https://gitalentera.com</a>                      |
|               |   | Email: <a href="mailto:gitalentera.publisher@gmail.com">gitalentera.publisher@gmail.com</a> |
|               |   | Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023                                                              |

Cetakan Pertama, Juni 2025

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyaksebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



# Pengantar Perbankan Syariah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul *Pengantar Perbankan Syariah* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, regulasi, serta dinamika praktik perbankan syariah, baik secara global maupun dalam konteks Indonesia.

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Buku ini memuat pembahasan mulai dari dasar-dasar keuangan syariah, sejarah perbankan syariah, akad-akad yang digunakan, produk dan layanan, hingga manajemen risiko, tata kelola, serta tantangan digitalisasi dan inovasi produk. Tidak hanya bersifat teoritis, buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus, pendekatan akuntansi syariah, serta praktik good corporate governance dalam perbankan syariah.

Penyusunan buku ini juga bertujuan untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta masyarakat umum yang ingin memperdalam wawasan tentang perbankan syariah. Dengan struktur yang sistematis dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran, baik di lingkungan akademik maupun lembaga pelatihan perbankan.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan edisi selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.



# Pengantar Perbankan Syariah

## SINOPSIS

Buku *Pengantar Perbankan Syariah* menyajikan pemahaman menyeluruh mengenai sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. Mulai dari konsep dasar keuangan syariah, sejarah dan regulasi, akad-akad perbankan, hingga produk, layanan, serta aspek manajemen risiko, akuntansi, dan tata kelola yang baik. Buku ini juga mengulas perkembangan inovasi digital dalam perbankan syariah, strategi pertumbuhan produk, dan manajemen krisis. Ditulis secara sistematis dan aplikatif, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, praktisi, dan siapa pun yang ingin memahami dan mengimplementasikan perbankan syariah secara profesional dan sesuai tuntunan Islam.

# DAFTAR ISI

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                            | <b>iii</b> |
| <b>SINOPSIS.....</b>                                                                   | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                 | <b>vi</b>  |
| <b>KONSEP DAN PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH .....</b>                                | <b>1</b>   |
| 1.1.    Pendahuluan.....                                                               | 1          |
| 1.2.    Pengertian Keuangan Syariah.....                                               | 2          |
| 1.3.    Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah.....                                      | 4          |
| 1.4.    Prinsip-Prinsip Dasar Syariah .....                                            | 5          |
| 1.5.    Jenis-Jenis Riba .....                                                         | 10         |
| <b>SEJARAH PERBANKAN SYARIAH .....</b>                                                 | <b>12</b>  |
| 2.1.    Sejarah Perbankan Syariah Dunia: Latar Belakang dan Konteks Historis.....      | 12         |
| 2.2.    Perbankan Syariah di Indonesia: Pendirian Bank Muamalat Indonesia (1991) ..... | 19         |
| <b>LANDASAN HUKUM DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH .....</b>                             | <b>26</b>  |
| 3.1.    Landasan Hukum Perbankan Syariah .....                                         | 26         |
| 3.2.    Regulasi Perbankan Syariah.....                                                | 34         |
| 3.3.    Perkembangan Regulasi Perbankan di Indonesia .....                             | 34         |
| <b>AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH .....</b>                                              | <b>44</b>  |
| 4.1.    Pendahuluan.....                                                               | 44         |
| 4.2.    Akad pada Produk Simpanan di Perbankan Syariah.....                            | 45         |
| 4.3.    Akad Pada Produk Pembiayaan di Perbankan Syariah.....                          | 48         |
| 4.4.    Akad Pada Produk Jasa di Perbankan Syariah .....                               | 52         |
| 4.5.    Akad-Akad Lain di Perbankan Syariah .....                                      | 56         |
| <b>PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH.....</b>                                       | <b>61</b>  |
| 5.1.    Produk Penghimpunan Dana ( <i>Funding</i> ) .....                              | 61         |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2. Pembiayaan .....                                                                           | 65        |
| <b>MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH.....</b>                                            | <b>70</b> |
| 6.1. Pendahuluan.....                                                                           | 70        |
| 6.2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah .....                                                      | 71        |
| 6.3. Manajemen Risiko .....                                                                     | 74        |
| 6.4. Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan Syariah .....                                           | 76        |
| 6.5. Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah.....                                     | 82        |
| 6.6. Regulasi dan Standar Manajemen Risiko .....                                                | 83        |
| 6.7. Tantangan dan Solusi.....                                                                  | 84        |
| <b>KEUANGAN DAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH .....</b>                                           | <b>86</b> |
| 7.1. Pendahuluan.....                                                                           | 86        |
| 7.2. Definisi Akuntansi Syariah .....                                                           | 87        |
| 7.3. Fungsi Akuntansi Syariah .....                                                             | 87        |
| 7.4. Aspek Penting dalam Akuntansi Perbankan Syariah .....                                      | 88        |
| 7.5. Tujuan Utama Akuntansi Syariah .....                                                       | 89        |
| 7.6. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah .....                                                    | 90        |
| 7.7. Standar Akuntansi Syariah.....                                                             | 90        |
| 7.8. Perbandingan PSAK Syariah dan Standar Konvensional...                                      | 91        |
| 7.9. Contoh Aplikasi Akuntansi Akad Syariah .....                                               | 91        |
| 7.10. Laporan Keuangan Syariah .....                                                            | 92        |
| 7.11. Metode Laporan Keuangan Syariah .....                                                     | 92        |
| 7.12. Audit Syariah.....                                                                        | 93        |
| 7.13. Tantangan Akuntansi Syariah .....                                                         | 93        |
| 7.14. Studi Kasus: Penerapan Akuntansi Murabahah di Bank<br>Syariah Mandiri.....                | 93        |
| <b>TATA KELOLA DAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (GCG)<br/>DALAM PERBANKAN SYARIAH .....</b> | <b>96</b> |
| 8.1. Definisi Tata Kelola .....                                                                 | 96        |
| 8.2. Konsep <i>Corporate Governance</i> .....                                                   | 97        |
| 8.3. Definisi <i>Good Corporate Governance</i> .....                                            | 98        |
| 8.4. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....                                     | 100       |

|                                                                         |                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.5.                                                                    | <i>Good Corporate Governance</i> dalam Perspektif Islam ....                  | 103        |
| 8.6.                                                                    | <i>Good Corporate Governance</i> dalam Perbankan Syariah .....                | 108        |
| 8.7.                                                                    | Kerangka <i>Sharia Good Corporate Governance</i> dalam Perbankan Syariah..... | 109        |
| <b>DIGITALISASI DAN INOVASI TEKNOLOGI DALAM PERBANKAN SYARIAH .....</b> |                                                                               | <b>119</b> |
| 9.1.                                                                    | Mengapa Digitalisasi Penting untuk Perbankan Syariah? .....                   | 120        |
| 9.2.                                                                    | Fintech dan Transformasi Perbankan Syariah .....                              | 123        |
| 9.3.                                                                    | Inovasi Produk dan Layanan Berbasis Teknologi Syariah .....                   | 125        |
| 9.4.                                                                    | Tantangan Digitalisasi Perbankan Syariah.....                                 | 128        |
| <b>INOVASI PRODUK DAN STRATEGI PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH .....</b> |                                                                               | <b>132</b> |
| 10.1.                                                                   | Perbankan Syariah.....                                                        | 132        |
| 10.2.                                                                   | Produk dan Jasa Perbankan Syariah .....                                       | 133        |
| 10.3.                                                                   | Inovasi Produk Perbankan Syariah .....                                        | 133        |
| 10.4.                                                                   | Landasan Produk Syariah.....                                                  | 135        |
| 10.5.                                                                   | Strategi Perkembangan Produk Inovasi Syariah.....                             | 137        |
| <b>MANAJEMEN KRISIS DALAM PERBANKAN SYARIAH .....</b>                   |                                                                               | <b>142</b> |
| 11.1.                                                                   | Definisi dan Urgensi Manajemen Krisis dalam Perbankan Syariah .....           | 143        |
| 11.2.                                                                   | Jenis-Jenis Krisis dalam Perbankan Syariah .....                              | 145        |
| 11.3.                                                                   | Strategi Manajemen Krisis dalam Perbankan Syariah....                         | 148        |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>                                             |                                                                               | <b>153</b> |



## KONSEP DAN PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Feky Reken, S.E., M.M.

### 1.1. Pendahuluan

Tidak diragukan lagi, sistem keuangan syariah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad (SAW). Munculnya operasi bait al-maal, yang dia awasi, adalah bukti evolusi keuangan. Para khalifah yang menggantikan Nabi melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Namun demikian, sistem perbankan Islam mulai memburuk seiring berjalannya waktu. Adopsi sistem perbankan tradisional oleh Dinasti Ottoman ke dunia Islam pada akhir tahun 1800-an menandai puncaknya. Dalam hal ini, hal itu menimbulkan kehebohan dan dikutuk oleh para ulama yang mengatakan bahwa sistem tersebut akan dianggap melanggar Syariah karena penggunaan riba, yang pada akhirnya mengakibatkan jatuhnya Kekhalifahan Islam pada tahun 1924.

Riba sangat dilarang dalam sistem keuangan Islam. Agama-agama Abrahamik, seperti Kristen dan Yahudi, juga melarang tindakan semacam itu. Sistem keuangan syariah melarang riba dan juga melarang penipuan, spekulasi, suap, pemborosan, transaksi yang melibatkan barang haram, penimbunan, dan monopoli. Tidak diragukan lagi bahwa larangan-larangan tersebut memiliki dampak negatif terhadap masyarakat (Dinar Nur, 2021). Islam dengan tegas

melarang tindakan-tindakan yang disebutkan di atas dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup dan memperoleh ridha Allah SWT.

Selain diterapkan pada sistemnya, prinsip dan dasar hukum Islam juga diterapkan pada organisasi yang menjalankan sistem keuangan dan pada berbagai barang yang disediakan. (Wahyuni Yuyun, 2022) Secara umum, pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di pasar keuangan dan bisnis berfungsi sebagai dasar utama untuk pengembangan teori keuangan. Berdasarkan bukti empiris, sistem keuangan Islam berfungsi sebagai saluran antara orang-orang yang memiliki surplus uang tunai dan mereka yang membutuhkannya. Barang dan jasa lembaga keuangan adalah yang menyatukan mereka dalam sebuah transaksi. Sistem keuangan syariah menggunakan ide kerjasama bagi hasil sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

### **1.2. Pengertian Keuangan Syariah**

Dalam dunia modern, keuangan adalah instrumen sosial dan politik yang mendukung ekonomi. Kekuatan keuangannya akan mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas dalam perekonomian. Ini terjadi karena keuangan sebuah lembaga berasal dari simpanan yang dipegang oleh bagian perwakilan, yang dianggap sebagai sumber daya nasional dan mewakili seluruh populasi. Secara umum, distribusinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Struktur ekonomi yang berkontribusi pada operasi layanan keuangan suatu negara, yang dikelola oleh lembaga keuangan, dikenal sebagai sistem keuangan. Tanggung jawab utama dari sistem keuangan adalah berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan pengguna dana, yang menggunakan uang tersebut untuk investasi dan membeli produk serta layanan. Oleh karena itu, ia memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan (Syaripudin Enceng & Furkony Deni, 2020). Sistem keuangan Islam memiliki tugas

sosial untuk memastikan kesejahteraan seluruh populasi selain berfungsi sebagai mediator.

Al-Qur'an, Sunnah, dan tafsir ulama terhadap wahyu menjadi dasar bagi Sistem Keuangan Syariah. Sistem perbankan Syariah telah menjadi bagian dari budaya yang telah mempengaruhi banyak aspek selama empat belas abad. Selama tiga puluh tahun terakhir, sistem keuangan Islam telah berhasil menetapkan dirinya sebagai komponen penting dari penerapan kontemporer sistem hukum Islam (Syaripudin Enceng & Furkony Deni, 2020). Salah satu ciri khas dari system perbankan Islam sebagai berikut:

- a. Dalam system keuangan Islam, Allah memiliki properti negara
- b. Nabi Muhammad lah yang pertama kali mewujudkan perbankan Islam.
- c. Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai dasar hukum untuk perbankan Islam.
- d. Sistem keuangan Islam ada dimana-mana.
- e. Sistem keuangan negara Islam didukung oleh keuangan khusus dalam Islam.
- f. Ide penugasan layanan sebagai sumber pendapatan pemerintah diterima oleh system keuangan Islam
- g. Salah satu karakteristik yang membedakan sistem keuangan Islam adalah transparansinya.
- h. Sistem keuangan Negara Islam memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi kekuatan yang konstruktif
- i. Umat Muslim menggunakan keuangan Islam sebagai alat untuk mempromosikan toleransi.

Kegiatan dalam manajemen keuangan syariah sama seperti system keuangan pada umumnya yaitu mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Orang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan

disebut sebagai manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai *securities and investement analysis* (Rahmat Ilyas, 2017).

### **1.3. Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah**

Manajemen keuangan syariah didasarkan pada sejumlah prinsip Islam, yang meliputi hal-hal berikut (Syaripudin Enceng & Furkony Deni, 2020):

- a. Kebebasan transaksi, yang didasarkan pada gagasan persetujuan antara pihak-pihak dan menjamin bahwa tidak ada yang dirugikan ketika kontrak ditandatangani. Sebuah barang atau jasa halal adalah apa yang dijual dalam transaksi ini. Karena transaksi akan merugikan kedua belah pihak, tidak ada tanda-tanda paksaan, itulah sebabnya konsep kesepakatan bersama sangat penting.
- b. Gharar, yang menyiratkan penipuan; riba, yang menunjukkan kelebihan yang disengaja; dan masyir, yang berarti perjudian. Karena hal-hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak dalam transaksi, beberapa di antaranya dilarang.
- c. Untuk mencegah ketidaktahuan dalam transaksi, setiap orang berhak mendapatkan informasi yang akurat, menyeluruh, dan seimbang.
- d. Para pihak dalam transaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena dampak negatif untuk memberikan mereka hak untuk mengetahui dan membuat keputusan.

Dari prinsip-prinsip diatas dilandasi dari nilai-nilai keuangan syariah itu sendiri, yang berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pentingnya Tuhan. Ekonomi Islam, menurut Yusuf Qaradhwani (Syaripudin Enceng & Furkony Deni, 2020), adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada Tuhan dan dimulai dengan Allah serta berusaha menuju-Nya. Pemanfaatan sumber daya dan fasilitas Allah diatur oleh Syariah dan peraturan-Nya. Setiap kali seorang Muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, mereka sedang menyembah Allah, dan adalah kewajiban mereka untuk bersyukur atas segala yang ditawarkan kehidupan. Karena Allah menciptakan kekayaan, Dia adalah pemilik yang sah atasnya. Tetapi mereka hanya penjaga amanah yang telah dipercayakan kepada mereka.
- b. Nilai Dasar Kepemilikan (Syaripudin Enceng & Furkony Deni, 2020). Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh Jhon Locke.

#### **1.4. Prinsip-Prinsip Dasar Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang mematuhi hukum syariah. Penggunaan aturan Syariah adalah perbedaan utama dari bank konvensional. Prinsip-prinsip Syariah adalah istilah umum untuk Syariah Islam, yang terutama didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Islam adalah sebuah filosofi yang mengatur keberadaan manusia secara menyeluruh dan universal, baik terhadap Sang Pencipta maupun sesama manusia. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu:

- a. Aqidah

Untuk mendapatkan ridha Allah sebagai khalifah yang telah Dia tetapkan, seorang Muslim harus memiliki kepercayaan pada Aqidah, yang merupakan bagian dari filsafat Islam yang mengatur keyakinan bahwa Allah ada dan Maha Kuasa.

b. Syariah

Komponen kedua dari pendidikan Islam adalah Syariah, yang merupakan ungkapan dari akidah yang merupakan kepercayaan dan mengajarkan tentang kehidupan seorang Muslim dalam konteks ibadah dan perdagangan.

c. Akhlaq

Mereka dikatakan memiliki akhlaqul karimah karena hadits Nabi menyatakan bahwa seseorang tidak dianggap memiliki akhlaqul karimah. Akhlaq adalah dasar dari perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang Muslim yang setia berdasarkan Syariah dan akidah, yang menjadi landasan dari keberadaannya.

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Melarang segala jenis aktivitas yang melibatkan perjudian atau spekulasi, termasuk usaha bisnis yang dianggap mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, yang membuatnya tidak cocok untuk diperdagangkan, terutama jika melibatkan spekulasi atau ketidakpastian. Oleh karena itu, nilai uang untuk perdagangan produk ada daripada harga uang, apalagi hubungannya dengan waktu.
- b. Kekayaan harus didistribusikan daripada terkonsentrasi di tangan segelintir orang, dan Allah membenci mereka yang menimbun uang tanpa menggunakannya untuk tujuan yang bermanfaat. Akibatnya, zakat akan lebih diberikan kepada orang-orang yang memiliki uang yang tidak produktif daripada kepada mereka yang kekayaannya diubah menjadi sesuatu yang berguna. Ini juga didasarkan pada gagasan bahwa manusia

adalah khalifah, dengan Allah mempercayakan mereka kepemilikan penuh atas segala sesuatu di bumi. Adalah tanggung jawab kita untuk mengubah bumi menjadi tempat dengan kekayaan dan kesejahteraan maksimum bagi semua orang.

- c. Menghasilkan nafkah dan/atau bekerja adalah kewajiban agama yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada orang tanpa pekerjaan—yaitu, mereka yang bersedia mengambil risiko—dapat mendapatkan keuntungan atau manfaat (bandingkan ini dengan menerima pendapatan bank dari deposito tetap, yang hampir tanpa risiko).
- d. Semua aspek kehidupan, termasuk bisnis, harus dilakukan dengan cara yang adil dan terbuka, berdasarkan izin dari semua pihak dan bebas dari paksaan
- e. Kebutuhan agar semua transaksi, terutama yang melibatkan transaksi non-tunai, didokumentasikan dan disaksikan oleh saksi yang dapat dipercaya.
- f. Zakat sebagai sarana untuk menyelesaikan kewajiban menyisihkan kekayaan yang menjadi hak orang-orang yang berhak menerimanya, disertai dengan seruan kuat untuk menyumbangkan infaq dan shodaqah sebagai tanda pentingnya distribusi kekayaan dan perjuangan melawan kemiskinan.
- g. Faktanya, para cendekiawan, ahli hukum, dan bankir Islam di dunia Islam sekarang sepakat bahwa bunga bank adalah riba dan bahwa riba adalah terlarang.

Dalam Operasionalnya, perbankan Syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yang merujuk pada pendapatan yang berbeda berdasarkan penjualan aktual tergantung pada risiko dan komitmen masing-masing pihak.

- b. Kemitraan, yang menunjukkan bahwa pengguna dana dan klien investasi (penyetor), serta lembaga keuangan itu sendiri, berada pada posisi yang setara sebagai mitra bisnis yang berkolaborasi untuk menghasilkan keuntungan.
- c. Transparansi, Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan yang reguler dan transparan kepada para investor sehingga mereka dapat melihat bagaimana perkembangan uang mereka.
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan li alamin*.

Prinsip-prinsip Syariah yang dilarang dalam operasional perbankan Syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Maisir

Maisir berarti mudah atau sederhana dalam bahasa tersebut. Kata maisir merujuk pada menghasilkan uang tanpa mengeluarkan banyak usaha. Karena ada kemungkinan menang atau kalah saat berjudi, Maisir sering disebut sebagai perjudian. Menurut ayat-ayat berikut dari Al-Qur'an, perjudian dilarang dalam keuangan Islam: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, judi, [berkorban di] batu-batu altar [untuk selain Allah], dan panah keberuntungan adalah semua kekotoran dari pekerjaan setan, maka jauhilah itu agar kamu beruntung (Quran 5:90). Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan efek negative maisir. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung

seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam system keuangan Islam.

b. Gharar

Gharar berarti perjudian dalam bahasa setempat. Frasa "gharar" merujuk pada segala sesuatu yang melibatkan perjudian, taruhan, atau ketidakpastian. Transaksi gharar mencakup setiap transaksi di mana barang-barang tersebut masih tidak diketahui atau di luar kendali seseorang, juga disebut sebagai "di luar jangkauan." Transaksi gharar termasuk, misalnya, membeli ikan di dalam air, burung di udara, atau ternak yang masih dalam kandungan induknya. Karena gharar adalah aktivitas ilegal mengambil keuntungan, hal itu dilarang karena konsekuensi merugikannya terhadap kehidupan. Hadis dan ayat yang melarang gharar termasuk "Dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para penguasa agar mereka dapat membantu kamu untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui bahwa hal itu adalah haram." Al-Baqarah:188.

c. Riba

Istilah "riba" secara harfiah berarti "peningkatan," "kelebihan," "pertumbuhan," atau "perbaikan." Dalam istilah teknis, bagaimanapun, riba merujuk pada pengambilan jumlah tambahan secara ilegal dari modal atau pokok. Semua ulama sepakat bahwa riba dilarang dalam hukum Islam. Allah SWT melarang kita mengonsumsi uang yang penuh dengan riba berlipat ganda, seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Imran, ayat 130.

### 1.5. Jenis-Jenis Riba

Menurut para ulama fiqih, riba dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu:

- a. Riba Fadhl, yaitu perdagangan dua barang yang identik dengan berat atau ukuran yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedagang. Misalnya, menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya.
- b. Riba Qardh, yaitu meminjamkan uang dengan pemahaman bahwa pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan atau manfaat apa pun sebagai imbalan. Furqan, misalnya, meminjam Rp 30.000 dari Aris. Aris menuntut agar Furqan membayar kembali Rp 40.000, yang merupakan jumlah yang dia hutangi kepada Aris. kemudian bunga Qard adalah tambahan Rp 10.000.
- c. Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinar, N., dkk. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Ilyas, R. (2017). Konsep dasar dalam sistem keuangan syariah. *Jurnal Asy-Syar'iyah*, 2(1).
- Syaripudin, E., & Furkony, D. (2020). Perbedaan antara sistem keuangan Islam dan konvensional. *Jurnal Eksisbank*, 4(2).
- Wahyuni, Y., dkk. (2022). *Keuangan syariah*. Eureka Media Aksara.



## SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Dr. Wa Ode Harliyanti Unga, S.Sos., M.Si.

### 2.1. Sejarah Perbankan Syariah Dunia: Latar Belakang dan Konteks Historis

Perbankan syariah merupakan elemen penting dalam sistem keuangan Islam yang tumbuh sebagai bentuk respon terhadap dominasi sistem keuangan konvensional yang tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan sosial. Keberadaan sistem ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan umat Islam, tetapi juga merupakan manifestasi dari semangat spiritual dan komitmen moral untuk menghadirkan keadilan dan etika dalam aktivitas ekonomi. Seperti yang ditegaskan oleh Chapra (2000), sistem keuangan Islam dibangun di atas prinsip keadilan distributif dan stabilitas sosial yang tidak dimiliki oleh sistem konvensional.

Secara historis, prinsip-prinsip keuangan syariah telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, sebagaimana tercermin dalam praktik perdagangan beliau yang mengedepankan kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan keadilan. Sistem ini telah dikenal mengutamakan keseimbangan dalam hubungan sosial-ekonomi dan mencegah eksploitasi dalam setiap transaksi. Menurut Antonio (2001), konsep dasar ekonomi Islam sejak awal menekankan pada nilai-nilai

kemitraan, tanggung jawab sosial, dan larangan atas aktivitas yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), dan bunga (riba).

Salah satu prinsip sentral dari sistem perbankan syariah adalah pelarangan riba. Al-Qur'an secara eksplisit mengutuk praktik riba karena merusak tatanan keadilan ekonomi dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang lebih lemah (QS. Al-Baqarah: 275–279). Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap kebutuhan orang lain yang menimbulkan ketimpangan sosial. Chapra (1992) menyatakan bahwa riba adalah sumber utama dari ketidakseimbangan ekonomi dan instabilitas dalam masyarakat modern. Sebagai alternatif, sistem syariah menawarkan konsep *profit and loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, yang mencerminkan nilai keadilan dan pembagian risiko yang proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha (Ascarya, 2009).

Selain riba, sistem keuangan Islam juga melarang transaksi yang mengandung gharar dan maysir. Gharar merupakan ketidakpastian dalam informasi atau kondisi objek akad, sedangkan maysir merujuk pada tindakan spekulatif yang menyerupai perjudian. Kedua unsur ini dinilai dapat merusak kepercayaan dan keadilan dalam transaksi. Menurut Iqbal dan Mirakhor (2007), penghindaran terhadap gharar dan maysir memperkuat fondasi etika dalam sistem keuangan Islam dan menjadikannya lebih stabil secara sistemik.

Dalam praktiknya, perbankan syariah tidak hanya bertugas sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai *maqashid syariah*, yakni tujuan-tujuan utama dalam Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana dijelaskan oleh Dusuki dan Bouheraoua (2011), institusi keuangan Islam memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan

akad-akad sesuai dengan fikih muamalah, seperti *murabahah*, *ijarah*, *wakalah*, dan *salam*, yang dirancang agar sah secara syariah dan mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Meskipun prinsip-prinsip dasar keuangan Islam telah lama dikenal, bentuk perbankan syariah modern baru muncul pada pertengahan abad ke-20. Salah satu pelopor penting dalam sejarah ini adalah *Mit Ghamr Savings Bank* yang didirikan di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najjar pada tahun 1963. Bank ini tidak mengenakan bunga dan menerapkan prinsip bagi hasil. Meskipun hanya bertahan sampai 1967, lembaga ini menjadi inspirasi lahirnya bank syariah di berbagai negara. Menurut Ahmed (2002), *Mit Ghamr* menandai dimulainya eksperimentasi praktis keuangan Islam modern yang menjawab kebutuhan masyarakat Muslim urban yang mulai terlibat dalam sektor formal.

Langkah penting lainnya adalah pendirian *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975 oleh Organisasi Konferensi Islam. IDB dirancang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara anggota berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memperluas cakupan keuangan syariah dari sekadar bank lokal menjadi lembaga internasional dengan pengaruh global.

Saat ini, perbankan syariah telah berkembang pesat, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia, Iran, Arab Saudi, dan Indonesia, tetapi juga di negara-negara non-Muslim seperti Inggris, Jerman, dan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam bukan sekadar sistem keagamaan, melainkan juga sistem ekonomi yang kompetitif dan inklusif. Menurut Wilson (2009), pertumbuhan perbankan syariah di negara-negara Barat merupakan bukti bahwa prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan yang ditawarkan oleh sistem ini memiliki daya tarik universal.

Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya mencerminkan keinginan untuk menjalankan prinsip keuangan yang

halal, tetapi juga menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan ekonomi global. Nilai-nilai spiritual dan moral yang diusungnya memberikan alternatif atas sistem yang terlalu berorientasi pada keuntungan semata. Seperti yang dinyatakan oleh Siddiqi (2006), masa depan keuangan Islam terletak pada kemampuannya untuk tetap berpegang pada prinsip syariah sembari berinovasi dalam menghadapi dinamika zaman.

### **1. Awal Mula Perbankan Syariah Modern: *Mit Ghamr Savings Bank* di Mesir (1963)**

Perkembangan perbankan syariah modern secara historis dapat ditelusuri melalui pendirian *Mit Ghamr Savings Bank* di Mesir pada tahun 1963, yang digagas oleh Dr. Ahmad El-Najjar, seorang ekonom Muslim progresif. Motivasi utama pendirian lembaga ini berakar pada keinginan untuk menciptakan sistem keuangan yang bebas dari bunga (riba), sejalan dengan ajaran Islam, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi masyarakat lokal. El-Najjar memahami adanya keraguan masyarakat Muslim terhadap lembaga keuangan konvensional yang menerapkan bunga, yang secara tegas dilarang dalam Islam (Chapra, 2000).

Sebagai bentuk inovasi keuangan Islam, *Mit Ghamr* menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam operasionalnya. Dana masyarakat dihimpun dalam bentuk simpanan investasi, yang kemudian disalurkan kepada pelaku usaha kecil dan menengah menggunakan skema mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola) serta musyarakah (kemitraan usaha dengan pembagian modal dan risiko). Langkah ini tidak hanya menghindari riba, tetapi juga mencegah unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi), sebagaimana dilarang dalam prinsip syariah (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Model bisnis yang dikembangkan Mit Ghamr membawa pendekatan baru dalam dunia keuangan, yakni dengan menggabungkan prinsip keadilan distributif, transparansi, dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Dalam pandangan El-Najjar, lembaga keuangan seharusnya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memainkan peran sebagai agen pembangunan yang memberdayakan komunitas secara inklusif. Seperti dikemukakan oleh Antonio (2001), “perbankan syariah tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial sesuai dengan maqashid syariah.”

Mit Ghamr pada masa awal operasionalnya menunjukkan hasil yang menjanjikan. Lembaga ini mendorong praktik kewirausahaan masyarakat dan memperkuat hubungan kemitraan antara pemilik dana dan pelaku usaha. Namun, pada tahun 1967, Mit Ghamr terpaksa dihentikan operasinya bukan karena kegagalan finansial, melainkan akibat tekanan politik dari rezim sosialis Mesir pada masa itu yang tidak mendukung eksistensi lembaga keuangan berbasis agama (Saeed, 2004). Penutupan ini lebih merupakan hasil dari kondisi geopolitik daripada cacat pada model bisnis syariah yang diusung.

Meski berumur pendek, konsep dan praktik Mit Ghamr menjadi inspirasi utama bagi berkembangnya perbankan syariah modern di berbagai negara. Gagasan yang diperkenalkan El-Najjar menjadi fondasi bagi pendirian bank-bank Islam di kawasan Timur Tengah, seperti *Dubai Islamic Bank* (1975) dan *Islamic Development Bank* (1975), serta menjalar hingga ke Asia dan Eropa. Dusuki dan Abdullah (2007) menyatakan bahwa “Mit Ghamr telah membuktikan kelayakan praktik perbankan Islam dalam kerangka ekonomi modern dengan nilai-nilai keadilan, partisipatif, dan etis.”

Dalam retrospeksi sejarah, *Mit Ghamr Savings Bank* bukan sekadar eksperimen, tetapi merupakan tonggak awal institusionalisasi perbankan syariah di era modern. Ia menjadi contoh nyata bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam kerangka

sistem keuangan kontemporer tanpa mengorbankan efisiensi maupun keberlanjutan ekonomi. Warisan intelektual dan praktis dari lembaga ini terus menjadi referensi penting dalam literatur dan praktik keuangan Islam global.

## **2. Lembaga Internasional Pertama: *Islamic Development Bank (IDB)*, 1975**

Setelah keberhasilan awal dan inspirasi yang diberikan oleh *Mit Ghamr Savings Bank*, perkembangan perbankan syariah berlanjut dengan pendirian lembaga keuangan syariah berskala internasional. Salah satu tonggak penting dalam sejarah tersebut adalah berdirinya *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975. Lembaga ini didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi.

Tujuan utama pendirian IDB adalah untuk memajukan pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara anggota dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. IDB beroperasi tidak untuk mencari keuntungan komersial, tetapi untuk memberikan pembiayaan berbasis syariah dalam berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Sebagaimana dinyatakan oleh Wilson (1997), "*The IDB marked a milestone in Islamic financial history by providing a multilateral platform for Islamic financing practices, encouraging the development of domestic Islamic financial institutions in its member states*" (hlm. 93). IDB memperkenalkan pembiayaan melalui akad murabahah, ijarah, istisna', dan lainnya, serta menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, atau maysir.

Peran IDB sangat strategis karena mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam mekanisme pembangunan global, sembari membuka jalan bagi negara-negara anggota untuk mendirikan sistem keuangan syariah domestik. Kahf (2004) menyebut

IDB sebagai "*the institutional embodiment of collective Islamic economic aspirations*" (hlm. 55).

Dengan pendirian IDB, gerakan perbankan syariah mulai berkembang dari skala lokal menjadi fenomena internasional. Banyak negara mulai mengadopsi sistem keuangan syariah baik melalui pendirian bank syariah nasional maupun unit usaha syariah di bank konvensional.

### **3. Perintis Perbankan Syariah di Asia Tenggara: *Bank Islam Malaysia Berhad* (1983)**

Perkembangan perbankan syariah tidak hanya terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga meluas ke Asia Tenggara, khususnya Malaysia, yang menjadi negara pertama di kawasan ini yang secara resmi mendirikan lembaga perbankan Islam modern. Tonggak sejarah penting ini ditandai dengan pendirian *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB) pada 1 Juli 1983.

Pembentukan BIMB merupakan hasil dari inisiatif pemerintah Malaysia dalam merespons tuntutan umat Islam yang menginginkan sistem keuangan yang bebas dari unsur riba dan selaras dengan syariat. Pemerintah, melalui Lembaga Tabung Haji dan Dewan Pengarah Ekonomi Islam, merancang pendirian bank ini dengan dukungan regulasi berupa *Islamic Banking Act* 1983, yang menjadi dasar hukum operasional perbankan syariah di Malaysia.

Zainal Abidin (2001), "*The establishment of BIMB was not merely a financial reform but a socio-religious effort to provide an alternative financial system that catered to the religious sensitivities of Malaysian Muslims*" (hlm. 27). BIMB menjadi pelopor dalam menerapkan berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan bai' bithaman ajil, serta menolak penggunaan bunga dan praktik spekulatif.

Sebagai bank syariah pertama di Malaysia, BIMB menghadapi tantangan dalam membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Namun, dengan dukungan pemerintah dan penguatan regulasi, BIMB berhasil memperluas jangkauan layanannya, menciptakan produk-produk keuangan syariah yang kompetitif, serta menjadi model rujukan bagi pengembangan perbankan syariah di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Antonio (2001) menegaskan bahwa, *“Malaysia’s systematic and institutionalized approach to Islamic banking, starting with BIMB, has positioned the country as a global hub for Islamic finance”* (hlm. 55). Selain itu, BIMB berperan dalam mempromosikan nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan transparansi dalam sistem keuangan nasional.

Keberhasilan BIMB membuka jalan bagi pembentukan bank-bank syariah lainnya di kawasan, seperti Bank Muamalat Indonesia (1991) dan perkembangan unit usaha syariah di bank konvensional. Malaysia kemudian terus memimpin inovasi dalam industri keuangan Islam, termasuk dalam pengembangan sukuk (obligasi syariah) dan kerangka regulasi dual banking system (konvensional dan syariah).

## **2.2. Perbankan Syariah di Indonesia: Pendirian Bank Muamalat Indonesia (1991)**

Setelah keberhasilan lembaga keuangan syariah di Timur Tengah dan Asia Tenggara, gelombang perbankan syariah mulai merambah Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tonggak sejarah utama dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991.

Bank Muamalat Indonesia lahir dari inisiatif sejumlah tokoh Muslim yang berkeinginan menyediakan alternatif sistem keuangan yang bebas dari riba dan praktik tidak sesuai syariah. Selain itu, pendirian bank ini didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 1991 yang memberikan legitimasi syariah bagi operasional bank syariah pertama di Indonesia.

Abdullah (2005), *“Bank Muamalat represents a significant milestone in Indonesia’s financial landscape, introducing Islamic finance concepts to a predominantly Muslim society that had hitherto relied on conventional banking”* (hlm. 33). Bank ini mengadopsi berbagai produk dan akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, dengan menolak sistem bunga dan spekulasi yang dilarang dalam Islam.

Bank Muamalat juga menghadapi tantangan besar pada awalnya, termasuk minimnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang keuangan Islam. Namun, dengan dukungan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kemudian menggantikan Bank Indonesia sebagai regulator, serta Majelis Ulama Indonesia sebagai pemberi fatwa syariah, Bank Muamalat berhasil tumbuh menjadi pionir perbankan syariah di Indonesia.

Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga berperan sebagai penggerak edukasi dan pengembangan industri keuangan syariah secara luas di Indonesia. Hal ini membuka jalan bagi lahirnya bank syariah lain, unit usaha syariah, serta instrumen keuangan Islam lainnya di pasar domestik.

Hosen (2014) menyatakan, *“The establishment of Bank Muamalat marked the institutionalization of Islamic finance in Indonesia, paving the way for a dual banking system that has since expanded significantly”* (hlm. 45). Dengan demikian, perbankan

syariah di Indonesia berkembang pesat dan semakin mendapat tempat di hati masyarakat serta pengakuan formal dari pemerintah dan regulator.

### **1. Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia Setelah 2000-an: Inovasi Produk dan Kebijakan Regulasi**

Memasuki abad ke-21, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan yang didorong oleh pertumbuhan permintaan masyarakat dan dukungan regulasi pemerintah. Setelah pendirian Bank Muamalat pada awal 1990-an, muncul berbagai lembaga keuangan syariah baru, termasuk bank-bank umum syariah dan unit usaha syariah di bank konvensional.

Menurut Karim dan Ali (2013), *“The 2000s marked a transformative era for Indonesian Islamic banking, with rapid expansion of assets, branches, and product diversification, supported by favorable regulatory frameworks”* (hlm. 114).

### **2. Inovasi Produk dan Layanan**

Bank syariah mulai menawarkan produk keuangan yang beragam dan inovatif untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. Produk seperti sukuk (obligasi syariah), tabungan haji, deposito mudharabah, pembiayaan murabahah, musyarakah, ijarah, dan pembiayaan mikro syariah menjadi semakin populer.

Inovasi produk tidak hanya terbatas pada segmen ritel, tetapi juga meluas ke segmen korporasi dan investasi. Perbankan syariah turut mengembangkan layanan digital dan teknologi finansial (fintech) berbasis prinsip syariah untuk menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan efisiensi layanan.

### 3. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Peran pemerintah dan regulator semakin menguat dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Beberapa kebijakan kunci yang memberikan dampak besar antara lain:

- a. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, yang memberikan payung hukum lebih jelas bagi operasional bank syariah dan unit usaha syariah.
- b. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, yang menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia dan memberikan pengawasan terpadu bagi industri keuangan, termasuk perbankan syariah.
- c. Regulasi terkait sukuk nasional yang memungkinkan penerbitan obligasi berbasis syariah oleh pemerintah dan korporasi sebagai alternatif pembiayaan.
- d. Dorongan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk menjangkau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Mulyani dan Sari (2018), *“Government policies and regulatory reforms have played a critical role in transforming the Islamic banking sector in Indonesia from niche to mainstream financial services”* (hlm. 202).

### 4. Dampak dan Tantangan

Pertumbuhan pesat industri perbankan syariah ini tidak terlepas dari tantangan seperti:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang keuangan Islam.
- b. Perlunya edukasi masyarakat untuk memperluas pemahaman dan kepercayaan terhadap produk syariah.

- c. Persaingan ketat dengan bank konvensional dan tantangan teknologi yang cepat berubah.

Namun demikian, dengan dukungan sinergis antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan akademisi, perbankan syariah Indonesia terus menunjukkan tren positif dan siap menjadi pilar utama dalam sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2005). *Islamic Banking and Finance in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmed, H. (2002). *Financing Microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions*. Islamic Economic Studies, Vol. 9, No. 2.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2009). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25-45.
- Dusuki, Asyraf Wajdi & Bouheraoua, Said. (2011). *The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implications for Islamic Finance*. ISRA Research Paper.
- Hosen, N. (2014). *Islamic Banking in Indonesia: Regulatory and Practical Perspectives*. Bandung: Alfabeta.
- Iqbal, Z & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley Finance.
- Kahf, M. (2004). *Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Shari'ah Scholarship*. In Henry, C., & Wilson, R. (Eds.), *The Politics of Islamic Finance* (pp. 49–66). Edinburgh: Edinburgh University Press.

- MUI. (1991). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Bank Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.
- Saeed, A. (2004). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Brill.
- Siddiqi, M. N. (2006). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. Islamic Economic Studies, Vol. 13, No. 2.
- Wilson, R. (1997). *Islamic Finance and Ethical Investment*. International Journal of Social Economics, 24(11), 1325–1342.
- Zainal Abidin, A. (2001). *The Evolution of Islamic Banking in Malaysia*. Kuala Lumpur: IKIM.
- Karim, M. S., & Ali, A. J. (2013). *Islamic Banking and Finance in Indonesia: Growth, Challenges, and Opportunities*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, S., & Sari, N. (2018). *Regulatory Framework and Development of Islamic Banking in Indonesia*. Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 4(2), 198–210.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2011). *Laporan Tahunan Perbankan Syariah*.



# LANDASAN HUKUM DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Erita, SE., M.Pd.E.

## 3.1. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Dalam dunia Perbankan, kita dapat mengenal bank berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral dan bank umum, berdasarkan cara menentukan harganya, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Fungsi bank syariah tidaklah jauh berbeda dengan bank konvensional, contohnya, sebagai penyedia jasa pembayaran, pengelola investasi dan tambahannya yaitu berupa fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat, penerima serta penyalur dana kebijakan.

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah suatu badan atau lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari pihak ketiga (masyarakat) dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan jasa lainnya dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Sementara Bank syariah adalah bank yang aktivitas atau kegiatan keuangannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam,

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Bank syariah berdiri atas prakarsa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekitar tahun 18-20 Agustus 1990.

Bank syariah adalah lembaga keuangan (bank) yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah (UU 21/2008).

Dalam Undang-Undang perbankan nomor 7 tahun 1992 hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional, dan Bank Syariah sendiri dalam operasinya sebagai landasan hukumnya selain undang-undang tersebut ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Bagi Hasil. Undang-Undang nomor 7 telah dilakukan perubahan dengan undangundang nomor 10 tahun 1998.

Dalam pasal 1 butir 3 undang-undang nomor 10 tahun 1998 disebutkan: “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran”.

Dengan adanya undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut bank umum dimungkinkan untuk menjalankan (a) sistem konvensional atau (b) sistem syariah atau (c) sistem konvensional dan cabang syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut sebagai berikut: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Fungsi Bank Syariah Bank-bank Islam dikembangkan atas dasar tidak mengizinkan pemisahan antara masalah-masalah duniawi dan agama. Dasar tersebut mengharuskan kepatuhan terhadap Syariah sebagai dasar bagi semua aspek kehidupan. Dasar ini tidak hanya mencakupi ibadah saja tetapi juga transaksi bisnis yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Misalnya, salah satu aspek yang paling menonjol dari prinsip-prinsip Islam adalah pelarangan riba dan persepsi mengenai uang sebagai alat tukar dan sarana untuk membayar kewajiban keuangan, tetapi bukan komoditi. Memang, uang tidak mempunyai sisi time-value terlepas dari nilai barang-barang yang dipertukarkan melalui penggunaan uang, sesuai dengan Syariah. Oleh karena itu bank-bank Islam didirikan diatas konsep pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan konsep Islam mengenai “keuntungan adalah bagi siapa yang menanggung resiko”. Bank-bank Islam menolak bunga sebagai biaya atas penggunaan uang dan pinjaman sebagai suatu alat investasi. Di dalam melakukan investasinya, bank-bank Islam memastikan bahwa dana-dana mereka dan dana yang tersedia bagi mereka untuk diinvestasikan, dapat menghasilkan pendapat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta bermanfaat bagi masyarakat. Bank-bank Islam menerima dana-dana atas dasar akad Mudharabah yang merupakan suatu bentuk dari kesepakatan antara yang 8 menyediakan dana (pemilik rekening investasi) dan yang menyediakan usaha (bank). Di dalam melakukan bisnis atas dasar Mudharabah, bank menyatakan keinginannya untuk menerima dana-dana agar dapat diinvestasikan kembali mewakili pemiliknya, membagi keuntungan menurut suatu persentase yang sudah ditentukan dimuka dan menyatakan bahwa kerugian akan ditanggung hanya oleh penyedia dana, kecuali jika ada kelalaian atau pelanggaran akad. Bank-bank Islam mempunyai sejumlah fungsi

antara lain: a) Manajemen investasi. Bank-bank Islam bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak Mudharabah atau sebuah '*agency contract*'. Menurut akad Mudharabah, bank (di dalam kapasitasnya sebagai seorang Mudharib yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak-pihak lain) hanya menerima suatu persentase keuntungan jika memperoleh keuntungan. Tetapi, jika terjadi kerugian maka bank tidak berhak memperoleh imbalan atas usahanya dan kerugian dibebankan kepada penyedia dana (rabul mal). Menurut *agency contract*, bank menerima satu jumlah sekaligus (lump sum) atau persentase dari jumlah dana yang diinvestasikan tanpa memperhatikan apakah diperoleh keuntungan atau tidak. b) Investasi Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syari'ah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa (leasing), *joint venture*, akad *Mudharabah*, akad Salam, atau Istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan atau real estate. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana, setelah bank menerima bagian keuntungan Mudharibnya yang sudah disepakati antara pemilik rekening investasi dan bank, sebelum pelaksanaan akad. Rekening investasi dapat dibagi menjadi rekening investasi yang tidak terbatas yaitu *Mudharabah* tidak terbatas (*unrestricted mudharabah*) dan rekening investasi terbatas yaitu *Mudharabah* terbatas (*restricted mudharabah*). c) Jasa-Jasa Keuangan Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa. Contoh-contohnya meliputi *Letter of Guarantee*, *Wire Transfer*, *Letter of Credit*, dll. d) Jasa-Jasa Sosial Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank

Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.

## 2. Landasan Hukum Bank Syariah



Gambar 3.1. Landasan hukum

Dapat kita lihat digambar bahwa landasan hukum bank syariah berawal dari UU No. 7/92 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional, kemudian Bank Syariah sendiri dalam system operasinya UU tersebut dijadikan sebagai landasan hukumnya ditambah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Bagi Hasil.

Undang Undang nomor 7 telah dilakukan perubahan dan menghasilkan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998** sebagai landasan hukum bank syariah. “Dalam pasal 1 butir 3, UU No 10 tahun 1998 disebutkan bawa: *Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*”. Jadi dengan adanya UU No 10 tahun 1998 tersebut, bank umum dibolehkan untuk menjalankan:

- a. Sistem konvensional atau
- b. Sistem syariah atau
- c. Sistem konvensional dan cabang syariah

### **3. Prinsip Bank Syariah**

Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 UU menyebutkan sebagai berikut: *Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).*

Prinsip-prinsip Islam yang dapat kita lihat pada ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam ekonomi, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian tuhan atau titipan Tuhan kepada manusia guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia dan di akhirat bukan

seperti ekonomi kapitalis untuk kepentingan diri sendiri (*self interest principle*).

- b. Islam mengakui hak pribadi namun harus dibatasi oleh Pertama, kepentingan masyarakat, Kedua Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh dari suap, rampasan, kecurangan, pencurian, perampokan, penipuan dalam timbangan atau ukuran, pelacuran, produksi dan penjualan alkohol, bunga, judi, perdagangan gelap, usaha yang menghancurkan masyarakat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja-sama, suka sama suka. Jiwa kerjasama ini adalah mencari keuntungan yang wajar, tanpa perubahan ongkos maka harga barang hanya sebagai akibat prinsip kelangkaannya.
- d. Al-qur'an: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu ...." (Q4:29). Arti ayat ini adalah bahwa kepemilikan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produksi nasional supaya harta itu jangan berputar di sekitar orang-orang kaya saja.
- e. Dalam ekonomi penganut pasar bebas, pemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Rasulullah bersabda "Masyarakat punya hak sama untuk air, padang rumput dan api, bahan tambang bahkan bahan makanan harus dikelola oleh perusahaan negara".
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan seperti dalam Al-qur'an: "Dan takutilah hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya." (Q2:281).

Adapun prinsip hukum yang dianut perbankan syariah, antara lain:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Hal ini sangat disayangkan karena kurangnya pengetahuan tentang prinsip tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang kurang percaya dan kurang merasa mudah menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam prinsip-prinsip Bank Syari’ah.

Di dalam perbankan syari’ah telah diatur berbagai macam transaksi yang tidak merugikan bagi kedua pihak. Karena jika sampai ada yang dirugikan maka sudah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Prinsip perbankan syari’ah itu sendiri bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Bisnis syariah memang sangat dianjurkan karena sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Kita sebagai orang muslim tentu sangat paham akan manfaat dan kebenaran dari tuntunan agama khususnya dalam bidang ekonomi.

### **3.2. Regulasi Perbankan Syariah**

Regulasi perbankan syariah di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai pelaksanaannya. Undang-undang ini mengatur tentang kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah.

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur perbankan syariah di Indonesia.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI): Peraturan-peraturan ini merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan memberikan detail tentang operasional perbankan syariah, seperti produk, layanan, dan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti.
- c. Dasar Hukum Lain:

Selain UU No. 21 Tahun 2008, ada juga Undang-Undang lain yang relevan seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Contoh POJK/PBI:

- 1) POJK No. 36/POJK.03/2018 tentang Pemanfaatan Fasilitas Keuangan Syariah.
- 2) PBI No. 19/10/PBI/2017 tentang Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah.

### **3.3. Perkembangan Regulasi Perbankan di Indonesia**

Perbankan syariah merupakan bidang kegiatan ekonomi syariah pertama yang berkembang luas di Indonesia pada awal abad 20. Meskipun pada awalnya kegiatan perbankan syariah ini hanya dilakukan oleh satu perusahaan perbankan, yaitu Bank Muamalat Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan dengan prinsip syariah

secara menyeluruh, kegiatan perbankan syariah kemudian diikuti dengan pendirian Bank Umum Syariah (BUS) lainnya, pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank-bank konvensional, dan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Barlinti, 2010). Pengaturan kegiatan perbankan syariah pertama kali diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan menyebut istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”, tanpa memberikan definisi prinsip bagi hasil tersebut.

Definisi prinsip bagi hasil disebutkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pasal 2 yaitu prinsip bagi hasil berdasarkan Syari’at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam: (a) menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; (b) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja termasuk kegiatan usaha jual beli; (c) menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Dalam UU No. 7 Tahun 1992, kredit sebagai kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional diartikan lebih luas dari pengertian kredit yang diberikan pada UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Barlinti, 2010).

Pada Pasal 1 Huruf c, Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 disebutkan definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan lain pihak dalam mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Sementara pada Pasal 1 angka 12 UU No. 7 Tahun 1992 disebutkan definisi kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” diubah dengan istilah “bank berdasarkan prinsip syariah”. Disebutkan definisi prinsip syariah dalam Pasal 1 angka 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina’*).

Pada UU No. 10 Tahun 1998 pengertian kredit kembali kepada pengertian yang ada pada UU Pokok-Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Tahun Pengertian kredit itu sendiri dalam UU No. 10 Tahun 1998 telah mengeluarkan kata imbalan dan pembagian hasil keuntungan. Dalam pasal 1 angka 11 UU no 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tanpa menyebut imbalan dan pembagian hasil. Penerapan imbalan dan pembagian hasil keuntungan termasuk dalam kegiatan pembiayaan. Bagi bank yang berdasarkan

prinsip syariah tidak melaksanakan kegiatan kredit, tetapi melaksanakan kegiatan pembiayaan yang menerapkan imbalan atau bagi hasil sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 12 UU No. 10 Tahun 1998.

Sepuluh tahun berikutnya (Barlinti, 2010), pemerintah mensahkan UU No. 21 Tahun 2008 yang khusus mengatur perbankan syariah. Istilah “bank berdasarkan prinsip syariah” diubah dengan istilah “bank syariah”. Dua bentuk bank syariah disebut dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank-bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 ini telah diubah dari pengertian yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pengertian pembiayaan juga mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya, dengan pengertian yang lebih luas lagi mencakup bentuk-bentuk transaksi yang dapat dilakukan dalam kegiatan pembiayaan tersebut baik dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Bank Umum konvensional dapat mendirikan unit usaha syariah. Ketentuan mengenai Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/ 2004. Pada pelaksanaan kegiatan perbankan syariah, dengan dibentuknya DSN pada tahun 1999 dan penempatan DPS pada LKS, terdapat perubahan dalam ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh BI. Dalam penyesuaian terhadap kegiatan perbankan syariah, dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian pada tahun 2004, SK Direksi BI tersebut dicabut dengan PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam PBI ini diatur bahwa dalam setiap bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib ditempatkan DPS yang memiliki tugas untuk mengawasi penerapan syariah dalam kegiatan usaha bank tersebut. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, dan mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN (Pasal 27 ayat (1) PBI No. 6/24/PBI/2004). Hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPS ini kemudian dilaporkan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan BI. Ketentuan lainnya adalah pada Pasal 38 PBI No. 6/24/ PBI/2004 ditentukan bahwa apabila bank ingin mengeluarkan produk dan jasa baru, bank wajib menyampaikan permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan kepada BI dengan wajib melampirkan fatwa DSN. Berlakunya ketentuan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah pada tanggal 17 Desember 2007, maka ketentuan PBI No. 7 /46/PBI/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada PBI No. 9/19/PBI/2007 Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa bank syariah dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasanya wajib memenuhi prinsip syariah. Prinsip syariah ini tercantum dalam Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Pada Pasal 2 ayat (1) PBI No. 9/19/PBI/2007 ditegaskan bahwa: “Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.” Penjelasan Pasal 2 ayat (1): “Prinsip Syariah yang wajib dipenuhi oleh Bank bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.” Apabila ketentuan ini dilanggar maka bank syariah tersebut akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pada Pasal 5 PBI No.9/19/PBI/2007: “Bank yang tidak melaksanakan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 berupa: a) teguran tertulis; b) penurunan tingkat kesehatan Bank; c) penggantian pengurus; dan/atau; d) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.

Puncak dari regulasi perbankan syariah pada akhirnya mengerucut pada pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan syariah, bank syariah harus berpedoman pada prinsip syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud oleh UU ini tertuang pada Pasal 1 angka 12 yaitu “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan dasar penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah ini ditentukan bahwa terdapat dalam fatwa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Mengenai lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa, secara jelas dapat terlihat pada ketentuan Pasal 26. Pada Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditentukan bahwa Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam melaksanakan kegiatan usaha dan atau produk dan jasa syariahnya wajib tunduk kepada Prinsip Syariah sebagaimana yang difatwakan oleh MUI. Fatwa MUI ini dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang disusun oleh Komite Perbankan Syariah di BI. Hal ini merupakan pengakuan bahwa MUI merupakan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan fatwa

yang dijadikan dasar dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pada pasal itu ditegaskan bahwa: Pertama, kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip Syariah. Kedua, prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh MUI.

Ketiga fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Keempat, dalam rangka penyusunan peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah Pada Penjelasan Umum UU tentang Perbankan syariah disebutkan bahwa “masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam PBI, di dalam internal BI dibentuk komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari BI, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang”, dengan memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang (Penjelasan Pasal 26 ayat (4)). Dalam ketentuan Pasal 55 mengenai penyelesaian perkara juga disebutkan bahwa dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah yang dilakukan oleh lembaga penyelesaian perkara tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Oleh karena itu, hakim atau arbiter atau siapapun yang menyelesaikan perkara di bidang perbankan syariah ini harus menggunakan prinsip syariah ini, yaitu yang tertuang dalam fatwa MUI. Di dalam organisasi MUI, yang berwenang untuk membuat fatwa di bidang ekonomi syariah (termasuk perbankan syariah) adalah DSN, yang kemudian disebut dengan Fatwa DSN. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menentukan bahwa dalam hal Bank Syariah dan UUS hendak mengeluarkan produk

baru harus menyampaikan laporan rencana pengeluaran produk baru tersebut kepada BI. Apabila produk baru tersebut termasuk produk yang ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah (KPPS), maka BI akan memberikan penegasan tidak keberatan atas produk tersebut. Produk-produk yang ditetapkan dalam KPPS adalah giro, tabungan, deposito, pembiayaan atas dasar akad mudarabah, pembiayaan atas dasar akad musharakah, pembiayaan atas dasar akad murabahah, pembiayaan atas dasar akad salam, pembiayaan atas dasar akad istisbna', pembiayaan atas dasar akad ijarah, pembiayaan atas dasar akad qard, pembiayaan multijasa, L/C impor syariah, bank garansi syariah, dan penukaran valuta asing.

Namun, apabila produk baru tersebut tidak termasuk produk yang ditetapkan dalam KPPS, maka Bank Syariah dan UUS wajib memperoleh persetujuan dari BI. Dalam KPPS berisikan fitur-fitur produk bank syariah baik dari sisi pendanaan (pasiva) maupun sisi pembiayaan (aktiva), serta informasi mengenai kemanfaatan, jenis akad, risiko, referensi peraturan-peraturan BI, dan landasan-landasan hukum syariah berupa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, W. (2000). *Pola penyerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam peraturan perundang-undangan 1975–1977* (Disertasi, UIN Jakarta).
- Amin, M. (2008). *Fatwa dalam sistem hukum Islam*. Jakarta: eISAS.
- Amin, K. H. M. (2012). *Pembaruan hukum ekonomi syariah dalam pengembangan produk keuangan kontemporer (Transformasi fikih muamalah dalam pengembangan ekonomi syariah)*. Jakarta: Pidato Ilmiah Gelar Doktor Kehormatan.
- Ariff, M. (1996). Islamic banking in Southeast Asia. Dalam H. M. Federspiel (Ed.), *An anthology of Islamic studies* (Vol. III). Canada: McGill Institute of Islamic Studies.
- Aristoni, A. (2019). Keberadaan bank syariah dalam tata hukum nasional. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 45–60.
- Asshiddiqie, J., & Safaat, A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI.
- Barlinti, Y. S. (2010). *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Grup Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia. (2012). *Kajian stabilitas keuangan* (No. 19). Jakarta: Bank Indonesia.
- Freeman, M. D. A. (1994). *Lloyd's introduction to jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell Ltd.
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(9).
- Karsayuda, M. R. (2015). Politik hukum nasional legislasi hukum ekonomi syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1), 39–46.

- Karim, A. A. (2011, Oktober 10). Economic outlook 2012. *Republika*.
- Karni, A. S. (2010). *Problem konseptual otoritas kepatuhan syariah (shariah compliance) dalam regulasi perbankan syariah* (Tesis, Universitas Indonesia).
- Mudzhar, M. A. (2012). *K.H. Ma'ruf Amin: Seorang ulama yang cemerlang dalam ilmu hukum ekonomi syariah dan motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia*. Jakarta: Pidato Promotor I Anugerah Doctor Honoris Causa.
- Muhamad. (2000). *Lembaga-lembaga keuangan umat kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Bank Indonesia No. 32/10/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Republika. (2012, Januari 9). Bank syariah tetap menarik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Ramadhan, M. (2016). Politik hukum perbankan syariah di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2).
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Umam, K. (2016). *Perbankan syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . (2018). Problematika peran perbankan dalam regulasi kelembagaan pengelolaan zakat. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 99–119.
- Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-261/BL/2011 tentang Daftar Efek Syariah dan No. Kep-377/BL/2011.



## AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Eny Latifah, S.E.Sy., M.Ak.

### 4.1. Pendahuluan

Perbankan syariah adalah Lembaga Keuangan yang memiliki sistem dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem syariah diterapkan bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam perbankan syariah akad merupakan dasar untuk melakukan transaksi keuangan. Akad dalam perbankan syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melakukan transaksi keuangan. Akad dalam perbankan syariah seperti tidak adanya riba, gharar, dan maisir (Latifah, Masyhuri, et al., 2022).

Akad dalam perbankan syariah digunakan dalam berbagai jenis transaksi keuangan seperti pembiayaan, simpanan, dan jasa keuangan lainnya. Akad dalam perbankan syariah dapat berupa akad jual beli, akad sewa menyewa, akad bagi hasil dan lainnya.

Dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah dapat menyediakan layanan keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, serta dapat

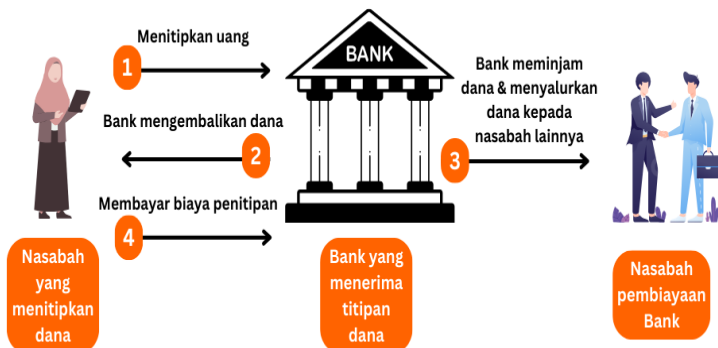
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, akad merupakan konsep yang sangat penting dalam perbankan syariah dan memainkan peran kunci dalam mengembangkan sistem keuangan yang berbasis syariah.

## 4.2. Akad pada Produk Simpanan di Perbankan Syariah

### 1. Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari lafazh wad' al-sya'i (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Secara bahasa, wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga (Rahman, 2021). Akad *wadi'ah* merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam perbankan syariah untuk menyimpan dana nasabah.

Akad *wadi'ah* adalah akad atau perjanjian antara nasabah dengan pihak bank syariah untuk menitipkan dananya kepada bank syariah untuk disimpan dan dijaga. Bank syariah memiliki tanggungjawab dan kewajiban menjaga serta mengembalikan dana nasabah sesuai dengan perjanjian (Latifah, Rianto, et al., 2022).



**Gambar 4.1.** Skema Akad Wadi'ah dalam Perbankan Syariah (Anshori, 2018a)

Syarat dan rukun *wadiah* dalam perbankan syariah adalah:

- a. Syarat *wadiah* diantaranya:
  - 1) Pihak yang berakad
  - 2) Dana yang diwadiahkan
  - 3) Sifat titipan
  - 4) Kewajiban pengembalian
- b. Rukun *Wadiah* diantaranya:
  - 1) Pihak yang berakad
  - 2) Sighat (ijab qabul)
  - 3) *Ma'qud alaih* (dana yang diwadiahkan)
  - 4) *Ma'qud lahu* (tujuan akad)

Akad *wadiah* dalam perbankan syariah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu (Martiwi, Rohmawati, Mamdukh, Putri, & Latifah, n.d.):

a. *Wadiah Yad Amanah*

Bank syariah bertindak sebagai penerima titipan dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana nasabah. Simpanan ini sering disebut dengan simpanan reguler (simpanan biasa/tabungan biasa) dan bisa diambil kapanpun nasabah mengingkannya

b. *Wadiah Yad Dhamanah*

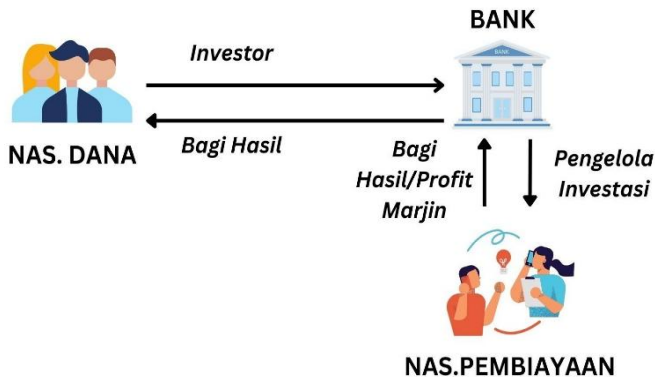
Bank syariah bertindak sebagai penerima titipan dan diperbolehkan untuk menggunakan dana nasabah dengan syarat harus mengembalikan dana nasabah sesuai perjanjian. Simpanan dengan akad ini memiliki tempo yang disepakati dengan nisbah kedua belah pihak. Produk simpanan ini sering dikenal dengan simpanan berjangka/tabungan deposito.

## 2. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharaba*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah

proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu penabung disebut *mudharib*(Sa'diyah, 2019). *Mudharib* sebagaimana enterpreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan darb (perjalanan) untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya

Akad *mudharabah* adalah salah satu jenis akad (perjanjian) dalam perbankan syariah yang digunakan untuk pembiayaan. Akad ini melibatkan kerja sama antara bank (pemilik dana) dan nasabah (pengelola dana) untuk menjalankan usaha halal. Hasil keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.



**Gambar 4.2.** Skema *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah  
(Anshori, 2018b)

Syarat dan rukun *Mudharabah* dalam perbankan syariah adalah:

a. Syarat *mudharabah* diantaranya:

- 1) Pihak yang berakad
- 2) Dana yang diinvestasikan
- 3) Tujuan investasi
- 4) Bagi Hasil

b. Rukun *mudharabah* diantaranya:

- 1) *Shohibul maal* (pemilik dana)
- 2) *Mudharib* (pengelola dana)
- 3) *Sighah* (Ijab Qabul)
- 4) *Maal* (Dana)
- 5) *Amal* (Pengelolaan)

Jenis Produk Simpanan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah adalah (Latifah, Pranoto, & Susilowati, 2016):

a. Tabungan *Mudharabah*

Produk simpanan yang digunakan untuk menyimpan dana dan memperoleh bagi hasil

b. Deposito *Mudharabah*

Produk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dan dapat memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi.

#### **4.3. Akad Pada Produk Pembiayaan di Perbankan Syariah**

##### **1. Akad *Murabahah***

Adalah salah satu jenis akad pembiayaan yang digunakan dalam perbankan syariah dengan melakukan perjanjian antara nasabah dan bank, dimana bank syariah membeli barang atau aset yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dengan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak (Suhendi, 2010).

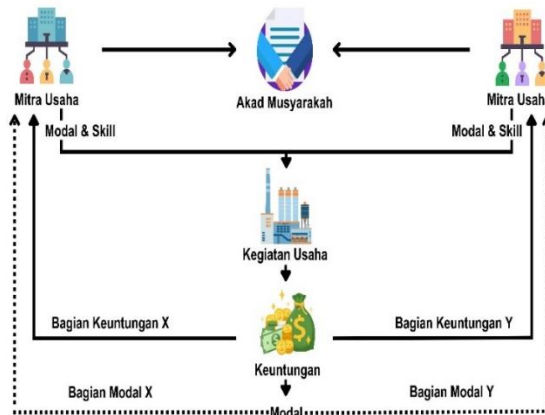
Karakteristik akad pembiayaan *murabahah* yaitu adanya jual beli aset atau barang, adanya harga jual yang sudah ditambahkan margin sesuai kesepakatan, dan Pembayaran baik secara tunai atau angsur.



**Gambar 4.3.** Skema Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Ismail, 2017)

## 2. Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah perjanjian antara bank syariah dan nasabah dimana kedua belah pihak bekerja sama dalam suatu proyek atau usaha dengan menyumbangkan modal dan keahlian. Keuntungan yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (Sa'diyah, 2019).



**Gambar 4.4.** Skema Akad *Musyarakah* di Perbankan Syariah (Nainggolan, 2021)

Karakteristik akad pembiayaan *musyarakah* yaitu adanya kerjasama, bagi hasil atau keuntungan, dan penyertaan modal. Syarat dan rukun akad pembiayaan *musyarakah* yaitu:

a. Syarat akad *musyarakah* diantaranya:

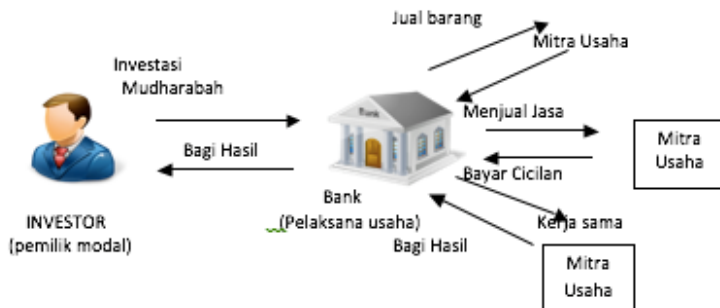
- 1) Pihak yang berakad
- 2) Proyek atau usaha
- 3) Modal
- 4) Nisbah bagi hasil

b. Rukun akad *musyarakah* diantaranya:

- 1) *Shighat* (Ijab dan Qabul)
- 2) *Aamil* (Pengelola)
- 3) *Maal* (Modal)
- 4) *Riba' al-maal* (keuntungan)
- 5) *Nisbah* (rasio bagi hasil)

### 3. Akad *Mudharabah*

Akad pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak dimana yang satunya berperan sebagai *shohibul maal* dan yang lainnya sebagai *mudharib* (pengelola) dengan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya (Hani, 2022).



**Gambar 4.5. Skema Akad Mudharabah di Perbankan Syariah**  
(Ismail, 2017)

Dalam akad pembiayaan akad *mudharabah* terdapat karakteristik yaitu adanya bagi hasil, pengelolaan dana dan resiko. Resiko dalam pembiayaan *mudharabah* menjadi hal penting untuk dipertimbangkan sebagai bentuk antisipasi dan mencari solusi dalam wanprestasi. Resiko-resiko dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu (Latifah, Masyhuri, et al., 2022):

- a. Resiko kerugian  
*Shohibul maal* (pemilik dana) menanggung resiko kerugian jika usaha atau proyek yang dibiayai mengalami kerugian
- b. Resiko gagal bayar  
*Mudharib* (pengelola) mungkin tidak dapat membayar bagi hasil kepada *shohibul maal* jika usaha atau proyek tidak menghasilkan keuntungan.
- c. Resiko manajemen  
*Mudharib* mungkin tidak memiliki kemampuan atau pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha atau proyek sehingga dapat menyebabkan kerugian.
- d. Resiko pasar  
Perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi keberhasilan usaha atau proyek yang dibiayai.
- e. Resiko operasional  
Resiko yang terkait dengan operasional usaha atau proyek seperti resiko produksi, resiko logistik dan lain-lainya.

Cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi resiko dalam akad pembiayaan *mudharabah* yaitu (Latifah, Masyhuri, et al., 2022):

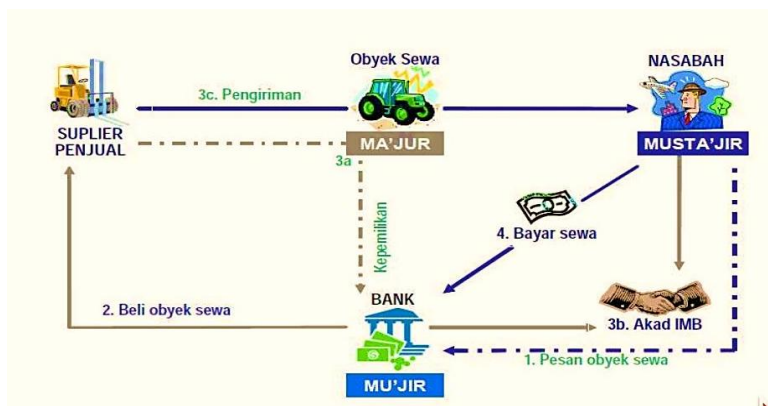
- a. Analisis Kredit  
Melakukan analisis kredit yang ketat untuk menilai kemampuan *mudharib* dalam mengelola usaha atau proyek.
- b. Pemantauan  
Melakukan pemantauan secara teratur terhadap usaha atau

- proyek yang dibiayai.
- c. Pengawasan  
Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana dan pengelolaan usaha atau proyek.
  - d. Pembagian Resiko  
Membagi resiko dengan *mudharib* melalui perjanjian yang jelas dan transparan.

#### 4.4. Akad Pada Produk Jasa di Perbankan Syariah

##### 1. Akad *Ijarah*

Salah satu jenis akad dalam produk jasa di perbankan syariah adalah *Ijarah*. Akad *Ijarah* adalah perjanjian antara bank syariah dan nasabah di mana bank syariah menyewakan suatu aset atau barang kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang telah disepakati (Abidin, 2022).



**Gambar 4.6. Skema Akad Ijarah di Perbankan Syariah**

(Anshori, 2018b)

Karakteristik akad *ijarah* yaitu adanya imbalan sewa (*ujrah*), ada kegiatan sewa, dan pemeliharaan atas aset atau barang yang

disewakan. Jenis-jenis akad Ijarah dalam Perbankan Syariah antara lain:

a. *Ijarah*

Yaitu akad ijarah dimana Bank syariah menyewakan aset atau barang kepada nasabah tanpa ada opsi untuk membeli.

Contoh: Bank Syariah menyewakan mobil kepada nasabah untuk jangka waktu 2 tahun dengan imbalan sewa sebesar 5 juta per bulan. Nasabah menggunakan mobil dengan tujuan bisnis atau pribadi. Setelah jangka waktu 2 tahun berakhir nasabah mengembalikan mobil tersebut kepada Bank Syariah. Nasabah tidak memiliki opsi untuk membeli mobil tersebut.

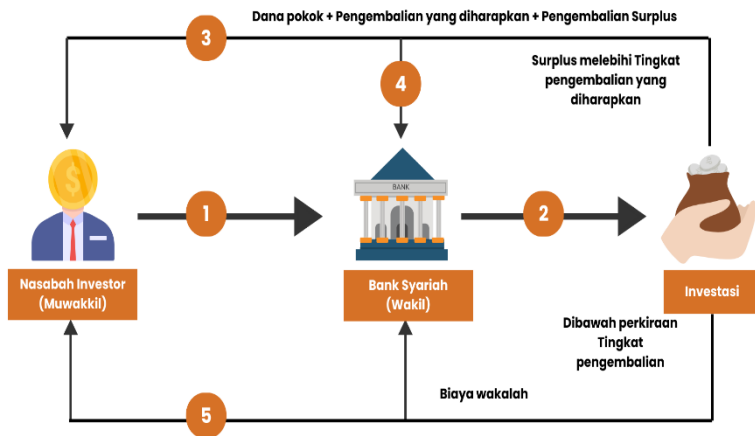
b. *Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*

Yaitu akad ijarah dimana Bank Syariah menyewakan jasa atau barang kepada nasabah dengan opsi untuk membeli aset atau barang tersebut pada akhir masa sewa.

Contoh: Bank Syariah menyewakan rumah kepada nasabah untuk jangka waktu 5 tahun dengan imbalan sewa 10 juta per bulan. Nasabah menggunakan rumah tersebut untuk keperluan bisnis atau pribadi. Setelah 5 tahun jangka waktu berakhir nasabah memiliki opsi untuk membeli rumah tersebut dengan harga yang telah disepakati sebelumnya yakni 500 juta. Dan nasabah memilih untuk membeli rumah tersebut, maka harga sewa yang telah dibayarkan sebelumnya akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga beli.

## 2. Akad Wakalah

Akad *wakalah* dalam perbankan syariah merupakan perjanjian antara bank syariah dengan nasabah di mana nasabah menunjuk bank syariah sebagai wakil untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi tertentu, seperti investasi atau pengelolaan dana (Harahap & Rasyid, 2022).



**Gambar 4.7. Skema Akad Wakalah di Perbankan Syariah**  
(Nainggolan, 2021)

Karakteristik dari akad *wakalah* yaitu adanya perwakilan, kewenangan dan tanggungjawab atas kegiatan atau transaksi yang dilakukan.

Jenis-jenis *wakalah* dalam perbankan syariah yaitu (Damayanti, Rahmawati, Nafsintomi, & Handayani, 2023):

a. *Wakalah* dalam investasi

Bank syariah bertindak sebagai wakil nasabah untuk melakukan investasi pada suatu proyek atau usaha.

b. *Wakalah* dalam pengelolaan dana

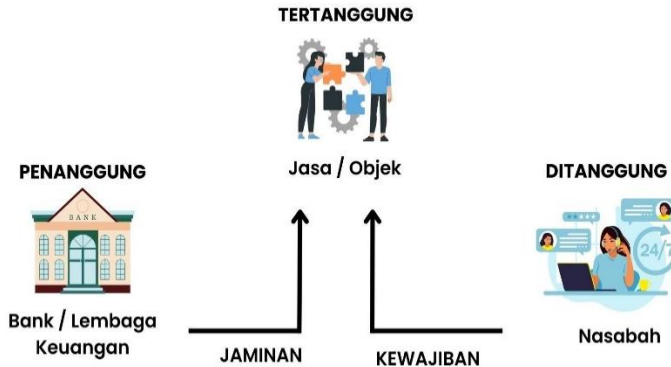
Bank syariah bertindak sebagai wakil nasabah untuk mengelola dana nasabah.

Contoh Akad *Wakalah*: seorang nasabah ingin melakukan investasi pada suatu proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola investasi tersebut. Nasabah menunjuk bank syariah sebagai wakil untuk melakukan investasi pada proyek tersebut. Dan bank syariah

menjalankan instruksi dan tujuan investasi yang telah disepakati. Bank syariah bertanggungjawab atas pengelolaan investasi dan memberikan laporan kepada nasabah tentang kinerja investasi.

### 3. Akad *Kafalah*

Akad *kafalah* adalah perjanjian antara bank syariah dengan nasabah di mana bank syariah memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas kewajiban nasabah (Jazil, 2014).



**Gambar 4.8. Akad Kafalah di Perbankan Syariah**

(Ismail, 2017a)

Karakteristik akad *kafalah* yaitu adanya jaminan, kewajiban dan tanggung jawab atas kewajiban nasabah jika nasabah tidak dapat memenuhi janji.

Aplikasi akad *kafalah* dalam perbankan syariah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama Garansi, dimana akad kafalah dapat digunakan sebagai garansi untuk memastikan kewajiban nasabah. Kedua Pembiayaan, dimana akad *kafalah* dapat digunakan dalam pembiayaan untuk memastikan kewajiban nasabah. Jenis-jenis Akad *Kafalah* pada perbankan syariah yaitu (Latifah, Rianto, et al., 2022):

a. *Kafalah bi al-nafs*

Bank syariah memberikan jaminan atas kehadiran nasabah.

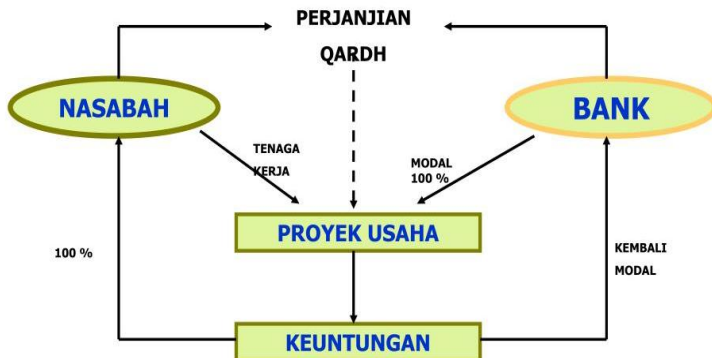
b. *Kafalah bi al-maal*

Bank syariah memberikan jaminan atas kewajiban atas kewajiban keuangan nasabah.

#### 4.5. Akad-Akad Lain di Perbankan Syariah

##### 1. Akad Qardh

Akad *qiradh* adalah perjanjian kerjasama investasi antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*rabbul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*). *Mudharib* menggunakan keahliannya untuk mengelola modal dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan (Hani, 2022).



**Gambar 4.9. Skema Akad Qardh di Perbankan Syariah**  
(Anshori, 2018a)

Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara *rabbul mal* dan *mudharib* berdasarkan persentase atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Rukun *qiradh* meliputi:

- a. Adanya pihak *rabbul mal* dan *mudharib*.
- b. Adanya modal yang disetorkan oleh *rabbul mal*.
- c. Adanya kesepakatan tentang pembagian keuntungan.
- d. Adanya kesepakatan tentang jangka waktu investasi.

Syarat *Qiradh*:

- a. *Mudharib* harus memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang usaha yang akan dijalankan.
- b. Modal yang disetorkan harus berupa uang tunai dan dapat dihitung.
- c. Pekerjaan yang akan dijalankan tidak boleh dibatasi dengan tempat, waktu, dan barang.

Contoh akad *qirad*:

Seorang pemilik modal (*rabbul mal*) memberikan modalnya kepada seorang pengelola (*mudharib*) untuk menjalankan usaha perdagangan. *Mudharib* akan menggunakan modal tersebut untuk membeli dan menjual barang dagangan. Keuntungan dari penjualan barang dagangan akan dibagi antara *rabbul mal* dan *mudharib* sesuai dengan persentase yang telah disepakati, misalnya 70% untuk *mudharib* dan 30% untuk *rabbul mal*.

## 2. Akad *Sharf*

Akad *sharf* adalah perjanjian jual beli valuta asing (valas) dalam perspektif Islam. Ini adalah transaksi penukaran mata uang dengan mata uang lain, baik sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar) (Sa'diyah, 2019).

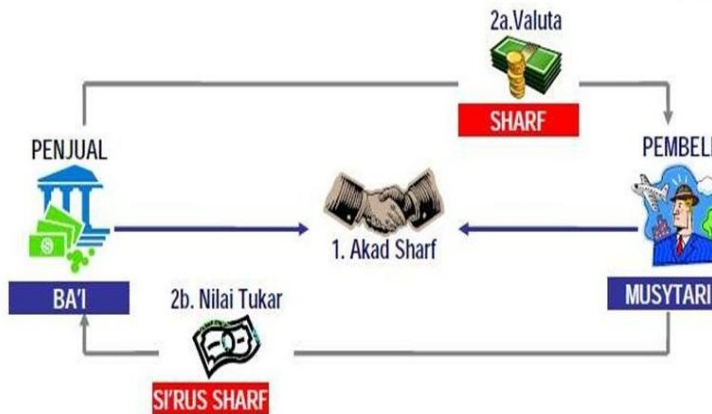
Akad *sharf* secara harfiah berarti penukaran atau jual beli, terutama dalam konteks mata uang. Dalam fiqh (hukum Islam), *sharf* adalah jual beli mata uang dengan mata uang lain (Rahman, 2021).

Akad *sharf* dapat melibatkan penukaran mata uang yang sejenis (misalnya penukaran rupiah dengan rupiah) atau tidak sejenis (misalnya penukaran rupiah dengan dolar).

Dalam transaksi *sharf*, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya penjual (*al-ba'i*), pembeli (*al-musyтари*), mata uang yang diperjualbelikan, nilai tukar (*si'rus sharf*), dan ijab qabul (*sighat*).

Akad *sharf* sering digunakan dalam transaksi valas di bank syariah, yang merupakan bagian dari sistem keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Dalam Islam, transaksi *sharf* harus memenuhi ketentuan syariah agar tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba dan *gharar* (ketidakpastian).



**Gambar 4.10. Skema Akad Sharf di Perbankan Syariah**  
(Anshori, 2018b)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2022). *Fiqih Muamalah*. Zabags Qu Publish.
- Anshori, A. G. (2018a). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Anshori, A. G. (2018b). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM press.
- Damayanti, G. N., Rahmawati, N. H., Nafsintomi, U. K., & Handayani, U. N. R. (2023). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 279–294.
- Hani, U. (2022). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*.
- Harahap, D., & Rasyid, A. (2022). *Fiqih Muamalah 1*. Merdeka Kreasi Group.
- Ismail, M. (2017a). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Ismail, M. (2017b). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Jazil, S. (2014). *Fiqih Muamalah*.
- Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., ... Yunus, A. R. (2022). Manajemen Keuangan Syariah. *Jawa Tengah: Eureka Media Aksara*.
- Latifah, E., Pranoto, S., & Susilowati, E. (2016). KAJIAN KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI MUDHARABAH DENGAN PSAK NO.105 PADA KOPERASI SYARIAH LAMONGAN. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(2), 78.
- Latifah, E., Rianto, R., Kusumadewi, R. N., Fauzi, A., Masyhuri, M., Indarto, S. L., ... Setiyawan, Y. A. (2022). *Dasar-dasar Akuntansi Syariah*.
- Martiwij, W. A., Rohmawati, I. T. N., Mamdukh, M., Putri, P. N., & Latifah, E. (n.d.). *Akuntansi Syariah Untuk Produk Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Koperasi Syariah Kspps Bina Syariah Ummah Lamongan*.

- Nainggolan, D. B. (2021). *Perbankan Syariah di Indonesia-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia Publication.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqih Muamalah*, Ed. 1, Cet 5. Jakarta: Rajawali Pers.



## PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Ria Octavia, S.E., M.M.

### 5.1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana atau biasa kita kenal dengan simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk penghimpunan dana ini dijalankan dengan prinsip wadi'ah dan mudharabah yang bisa dilihat dalam penjelasan berikut ini.

Dalam perbankan syariah ada dua bentuk Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

#### 1. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Hasan, 2014). Produk Tabungan utama meliputi:

a. Tabungan Wadiah

Tabungan berdasarkan akad titipan Wadi'ah dapat diartikan nasabah tidak mendapatkan imbal hasil tetap, namun bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Contoh kasus: Ibu Nuraini membuka rekening Tabungan syariah dengan akad wadiah di BSI. Ia menyimpan uang Rp10.000.000,- untuk keperluan darurat. Karena ini akad titipan, Ibu Nuraini tidak mendapatkan bunga atau bagi hasil. Namun, di akhir tahun, bank memberikan bonus sukarela Rp50.000,- sebagai bentuk apresiasi (bukan hak yang dijanjikan).

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan dengan akad mudharabah dapat diartikan nasabah sebagai pemilik modal, bank sebagai pengelola usaha, keuntungan dibagi sesuai Nisbah yang disepakati, kerugian ditanggung pemilik modal. Contoh kasus: Yudi membuka Tabungan mudharabah di Bank Muamalat dengan menyeter Rp20.000.000,-. Bank menggunakan dana itu untuk pembiayaan usaha halal. Disepakati Nisbah bagi hasil: bank 60%, Yudi 40%. Jika usaha menghasilkan keuntungan Rp1.000.000,- pada bulan itu, maka Yudi mendapat Rp400.000,- dan bank Rp600.000,-. Namun, jika usaha rugi, maka kerugian ditanggung Yudi sebagai pemilik modal (kecuali karena kelalaian bank).

Tujuan dan manfaat tabungan syariah jika dilihat dari kepentingan bank yaitu:

a. Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.

- b. Salah satu pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan dari nasabah.

Tujuan dan manfaat tabungan syariah jika dilihat dari kepentingan nasabah yaitu:

- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

## **2. Deposito Syariah**

Deposito syariah adalah investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. Deposito syariah merupakan simpanan berjangka dengan pengembalian lebih tinggi, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (jatuh tempo) dengan jangka waktu 1-24 bulan.

Tujuan dan manfaat deposito syariah ini dapat dilihat dari kepentingan bank dan juga dari kepentingan nasabah. Dari aspek bank itu sendiri ada beberapa tujuan dan manfaat yaitu sebagai sumber pendanaan dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relative lebih rendah. Sedangkan untuk nasabah yaitu sebagai alternative investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Mekanisme pengelolaan deposito syariah antara lain:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana.

Pengelolaan dana deposito syariah dapat digambarkan pada contoh kasus berikut: Bapak Syam menempatkan dana Rp100.000.000,- dalam deposito mudharabah berjangka 6 bulan di BSI. Ia dan pihak bank sepakat nisbah 65:35 (nasabah bank). Dalam 6 bulan, usaha bank menghasilkan keuntungan Rp10.000.000,- dari dana tersebut. Maka Pak Syam memperoleh Rp6.500.000,- dan bank memperoleh Rp3.500.000,- sebagai bagi hasil.

### 3. Giro Syariah

Giro merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Menurut Latumaerissa (2011), giro syariah memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kepentingan bank dan kepentingan nasabah. Dari sisi bank, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, di antaranya:

- a. Menjadi salah satu sumber pendanaan bagi bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- b. Memberikan pendapatan tambahan bagi bank melalui jasa (*fee based income*) yang diperoleh dari aktivitas penggunaan rekening giro oleh nasabah.

Sementara itu, dari sisi nasabah, beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain:

- a. Mempermudah proses pembayaran serta penerimaan dana dalam berbagai transaksi.

- b. Berpotensi memperoleh bonus atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai Gambaran lebih jelas untuk produk Giro Syariah dapat dilihat pada contoh kasus berikut ini: CV. Amanah membuka rekening giro syariah di bank untuk kemudahan pembayaran dan penerimaan pembayaran bisnis menggunakan bilyet cek dan giro. Dana disimpan dengan akad wadiah (titipan), sehingga tidak berbunga. Namun, bank memberikan bonus sukarela bulanan tergantung kebijakan internal. CV Amanah bisa menggunakan cek dan bilyet giro dalam bertransaksi tanpa terkena unsur riba.

## **5.2. Pembiayaan**

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kementrian Keuangan, 1998). Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah menjelaskan pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Untuk dapat lebih memahami jenis-jenis produk pembiayaan bank syariah, dapat dilihat seperti berikut ini:

a. Murabahah (Jual Beli dengan Keuntungan)

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana pihak bank membeli barang yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini populer di Indonesia karena prosedurnya mudah dipahami, transparan, dan sejalan dengan prinsip syariah yang menolak riba. Murabahah sering dipakai untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang modal usaha (Nugroho et al., 2024).

b. Mudharabah (Kerjasama/Kemitraan dengan Bagi Hasil)

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan proporsi pembagian hasil yang disepakati di awal, sementara kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, asalkan bukan karena kesalahan pengelola. Akad ini umum diterapkan dalam pembiayaan UMKM (Hamid et al., 2024).

c. Musyarakah (Kerjasama/Kemitraan Modal Bersama)

Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana bank dan nasabah bersama-sama menginvestasikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan porsi kontribusi masing-masing. Akad ini cocok untuk membiayai sektor produktif, khususnya pada bisnis riil dan usaha kecil menengah (Asmita,

2025).

d. Ijarah (Transaksi sewa-Menyewa)

Ijarah merujuk pada kesepakatan sewa antara bank dan nasabah atas barang atau jasa tertentu. Bank menyediakan barang atau layanan, sementara nasabah membayar biaya sewa dalam jangka waktu yang ditentukan. Umumnya, akad ini digunakan untuk pembiayaan alat transportasi, peralatan berat, atau layanan Pendidikan (Asmita, 2025).

e. Istishna' dan Salam (Akad Pemesanan Barang dan Pembayaran di Muka)

Istishna' adalah akad pemesanan barang dengan kriteria dan waktu penyerahan tertentu, sedangkan salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan kemudian. Kedua akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian dan manufaktur (Asmita, 2025).

f. Qardhul Hasan (Pinjaman Tanpa Imbalan)

Qardhul Hasan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan oleh bank tanpa bunga kepada nasabah yang membutuhkan, biasanya untuk keperluan sosial atau situasi darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan (Sharia Knowledge Centre, 2024).

g. Rahn (Gadai dalam Sistem Syariah)

Rahn adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan jaminan berupa barang berharga, seperti emas. Barang tersebut ditahan oleh bank sebagai jaminan sampai pinjaman nasabah dilunasi, tanpa adanya unsur bunga dalam transaksinya (Sharia Knowledge Centre, 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengetahui fungsi dari masing-masing akad. Untuk dapat mendapatkan Gambaran utama setiap akad, dapat kita lihat pada Tabel 5.1. Kategori

pembiayaan berdasarkan tujuan sebagai berikut.

**Tabel 5.1.** Kategori Pembiayaan Berdasarkan Tujuan

| No | Jenis Pembiayaan    | Tujuan Utama                          | Akad                   | Contoh Produk           |
|----|---------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1  | Modal Kerja Syariah | Tambahan Modal Usaha                  | Murabahah, Musyarakah  | Pembiayaan Modal iB     |
| 2  | Investasi Syariah   | Pengembangan/ Ekspansi Bisnis         | Mudharaba, Musyarakah  | Pembiayaan investasi    |
| 3  | Konsumtif Syariah   | Kebutuhan konsumsi (rumah, kendaraan) | Murabahah, Ijarah      | KPR iB, KKB Ib, Emas iB |
| 4  | Sindikasi Syariah   | Proyek besar (infrastruktur)          | Musyarakah, Mudharabah | Pembiayaan Psindikasi   |
| 5  | Multijasa Syariah   | Pembiayaan jasa (umrah, Pendidikan)   | Ijarah                 | Pembiayaan umrah Ib     |
| 6  | Gadai Syariah       | Pinjaman dengan Jaminan               | Rahn                   | Gadai Emas Syariah      |

Berbagai produk pembiayaan dalam perbankan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istishna' memberikan alternatif solusi keuangan yang sesuai prinsip halal, berkeadilan, dan transparan. Melalui dukungan regulasi yang semakin kuat, peningkatan pemahaman masyarakat, serta pengembangan produk yang inovatif, pembiayaan syariah memiliki potensi besar untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank syariah memainkan peran strategis dalam mendukung kesejahteraan umat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai syariat, adil, dan kreatif, sehingga mampu menjadi pendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmita, N. (2025). Pembiayaan Syariah: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (PENDAS)*, 10(1), 221–230.
- Hamid, A., Sultraeni, W., & Breemer, J. (2024). Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah terhadap Perkembangan Dunia Usaha UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 112–121.
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah*. Gaung Persada Press Group.
- Kementrian Keuangan. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 2. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Nugroho, L., Soeharjoto, Ratnawati, N., Chaniago, N., & Firdayetti. (2024). *Manajemen Pendanaan dan Pembiayaan Perbankan Syariah* (1st ed.). Salemba Empat.
- Sharia Knowledge Centre. (2024). *Produk Bank Syariah: Jenis, Manfaat, dan Contoh Produk Pembiayaan*. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/product-bank-syariah/>



## MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Dr. Drs. Syamsuddin B, M.M.

### 6.1. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis dan keuangan, risiko merupakan elemen yang tidak dapat dihindari. Setiap aktivitas ekonomi mengandung unsur ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan penting dalam menjaga kesinambungan usaha dan stabilitas keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, manajemen risiko memiliki dimensi yang lebih kompleks karena tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Manajemen risiko syariah adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha yang berbasis syariah, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, *gharar* (ketidakjelasan), serta *maisir* (spekulasi). Hal ini menjadikan pendekatan terhadap risiko dalam keuangan syariah tidak sekadar bersifat teknis, namun juga normatif dan etis.

Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah (*takaful*), dan pasar modal syariah, menghadapi berbagai jenis

risiko, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko pasar. Namun, pendekatan pengelolaan risiko dalam sistem syariah memiliki karakteristik khas, di antaranya penggunaan akad-akad syariah sebagai instrumen mitigasi risiko, serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam.

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, yang menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Sistem ini telah berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan menjadi alternatif penting dalam sistem keuangan global. Namun, perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya.

Salah satu aspek penting yang menentukan ketahanan bank syariah adalah kemampuannya dalam mengelola risiko. Manajemen risiko menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas produk syariah dan keterikatan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, dalam buku ini bertujuan untuk membahas konsep manajemen risiko dalam perbankan syariah, jenis-jenis risiko utama, serta strategi mitigasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan berkembangnya industri keuangan syariah secara global, kebutuhan akan sistem manajemen risiko yang kuat dan sesuai syariah semakin meningkat. Penerapan manajemen risiko syariah yang efektif tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas lembaga, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai prinsip maqashid syariah.

## **6.2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Perbankan syariah merupakan suatu sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), yang

bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta interpretasi para ulama melalui ijma' dan qiyas. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi, serta menghindari praktik-praktik keuangan yang bersifat eksploitatif dan merugikan salah satu pihak.

Prinsip-prinsip dasar yang mendasari operasional perbankan syariah meliputi:

a. Larangan Riba (Bunga)

Riba, yang secara umum dipahami sebagai tambahan nilai atas pokok pinjaman yang disyaratkan di muka dan bersifat tetap, dilarang secara tegas dalam syariah Islam. Perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam seluruh produk dan layanan keuangannya. Sebagai gantinya, diterapkan prinsip-prinsip seperti bagi hasil dan margin keuntungan yang disepakati bersama.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Perbankan syariah menekankan prinsip keadilan melalui skema bagi hasil, seperti pada akad mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kerja sama dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal). Dalam skema ini, keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati, dan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

c. Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)

Islam melarang praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi. Oleh karena itu, setiap akad dalam perbankan syariah harus dilandasi oleh kejelasan objek, harga, waktu, dan kesepakatan para pihak, guna menghindari potensi konflik dan ketidakadilan.

d. Larangan Maisir (Spekulasi dan Perjudian)

Maisir merujuk pada praktik transaksi yang bersifat spekulatif dan bergantung pada unsur untung-untungan atau perjudian. Dalam konteks ini, perbankan syariah tidak diperbolehkan berinvestasi atau mendukung transaksi yang mengandung unsur spekulatif tinggi atau tidak produktif.

e. Kehalalan Objek Transaksi

Seluruh aktivitas usaha yang didanai oleh perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip halal. Oleh karena itu, pembiayaan tidak boleh diberikan kepada sektor-sektor usaha yang bertentangan dengan syariah, seperti industri minuman keras, perjudian, pornografi, atau usaha lain yang bersifat haram.

f. Keadilan dan Transparansi

Nilai-nilai keadilan dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam setiap transaksi syariah. Kedua belah pihak dalam akad wajib memiliki pemahaman yang sama terhadap isi perjanjian, serta mendapatkan informasi yang lengkap, terbuka, dan jujur.

g. Tanggung Jawab Sosial dan Distribusi Kekayaan yang Adil

Selain berorientasi pada keuntungan, perbankan syariah juga mengemban fungsi sosial. Melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, perbankan syariah turut berperan dalam distribusi kekayaan secara merata dan pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun tatanan perekonomian yang lebih adil, inklusif, dan beretika sesuai dengan nilai-nilai syariah.

### 6.3. Manajemen Risiko

Secara umum, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko potensial. Dalam Islam, manajemen risiko adalah bagian dari ikhtiar manusia dalam menjalankan kehidupan, yang harus didasari oleh nilai-nilai keimanan, keadilan, dan etika. Risiko bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi perlu dikelola dengan prinsip syariah agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak dibenarkan.

Menurut ISO 31000 (2018), manajemen risiko adalah kegiatan yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan dampak negatif terhadap tujuan organisasi. Dalam konteks perbankan, manajemen risiko mengacu pada upaya sistematis untuk mengelola ketidakpastian yang mempengaruhi aset dan kewajiban bank.

#### 1. Perbedaan Manajemen Risiko Islam vs Konvensional

| Aspek                     | Manajemen Risiko Konvensional                                        | Manajemen Risiko Islam                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tujuan                    | Keamanan dan keuntungan finansial                                    | Kemaslahatan dunia dan akhirat                              |
| Prinsip                   | Risiko bisa dialihkan ke pihak lain (hedging, asuransi konvensional) | Risiko harus dikelola secara syariah (takaful, akad amanah) |
| Instrumen                 | Asuransi, derivatif, spekulasi                                       | Takaful, akad mudharabah, wakalah                           |
| Pendekatan                | Sekuler, rasional                                                    | Holistik: rasional + spiritual                              |
| Pandangan terhadap risiko | Risiko = ancaman yang harus diminimalkan                             | Risiko = ujian yang harus dikelola secara syariah           |

## 2. Pendekatan Manajemen Risiko di Bank Syariah

Manajemen risiko merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank, termasuk bank syariah. Dalam konteks bank syariah, pendekatan manajemen risiko memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Oleh karena itu, sistem manajemen risiko di bank syariah tidak hanya mengikuti standar regulasi perbankan umum, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Secara umum, pendekatan manajemen risiko di bank syariah mencakup lima tahapan utama, yaitu:

### a. Identifikasi Risiko

Tahap ini bertujuan untuk mengenali berbagai jenis risiko yang berpotensi muncul dalam aktivitas perbankan syariah.

### b. Pengukuran Risiko

Setelah risiko diidentifikasi, bank syariah melakukan pengukuran atas potensi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Pengukuran ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya, untuk risiko pembiayaan, bank dapat menggunakan analisis probabilitas kegagalan mitra usaha dan potensi kerugian yang ditimbulkan.

### c. Pemantauan Risiko

Proses ini mencakup kegiatan pengawasan secara berkala terhadap eksposur risiko yang telah diukur sebelumnya. Sistem pelaporan yang baik menjadi krusial untuk mendeteksi peningkatan risiko secara dini agar dapat segera diambil tindakan mitigasi.

### d. Pengendalian dan Mitigasi Risiko

Bank syariah melakukan berbagai strategi untuk mengendalikan dan memitigasi risiko, seperti diversifikasi portofolio

pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis kelayakan, dan penyusunan akad yang jelas dan transparan. Selain itu, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

e. Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta prosedur yang ada.

Penerapan manajemen risiko yang efektif dan sesuai prinsip syariah akan mendukung keberlanjutan bisnis bank syariah, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

#### **6.4. Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan Syariah**

a. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko ini muncul ketika mitra usaha (nasabah) gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam kontrak murabahah, risiko ini timbul karena ketidakmampuan nasabah membayar cicilan. Dalam mudharabah dan musyarakah, risiko juga mencakup kerugian usaha yang dibiayai. Mengingat bank syariah tidak boleh meminta agunan atas pembiayaan bagi hasil secara mutlak, risikonya bisa lebih tinggi dibanding bank konvensional

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko akibat fluktuasi harga pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga aset. Perbankan syariah menghadapi tantangan karena keterbatasan instrumen derivatif syariah untuk mitigasi risiko ini.

c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko ini terjadi ketika bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kurangnya pasar uang syariah yang likuid memperbesar tantangan ini.

d. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Termasuk kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan risiko teknologi. Dalam konteks syariah, risiko ini juga mencakup risiko kepatuhan syariah.

e. Risiko Hukum (*Legal risk*)

Risiko akibat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian akad dengan hukum positif. Dalam akad syariah belum diakui secara hukum oleh peradilan atau tidak sesuai dengan UU perbankan nasional.

f. Risiko strategis (*strategic risk*)

Risiko yang timbul dari keputusan bisnis yang salah, tidak tepat waktu, atau tidak responsif terhadap perubahan lingkungan. Bank terlambat mengadopsi produk syariah digital yang dibutuhkan pasar.

g. Risiko Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance Risk*)

Risiko bahwa produk atau layanan bank tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Timbulnya resiko ini bersumber dari Salah dalam penerapan akad (misal: struktur murabahah yang tidak sesuai), Tidak adanya fatwa DSN MUI untuk produk tertentu, dan tidak adanya pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dampak yang ditimbulkan pembatalan akad, kerugian reputasi, bahkan potensi pengembalian dana kepada nasabah

h. Risiko Reputasi

Risiko kerusakan citra akibat pelanggaran hukum, ketidaksesuaian syariah, atau kegagalan operasional yang diketahui publik. Adapun Sumber risiko meliputi, Kesalahan

dalam penerapan akad (misal: struktur murabahah yang tidak sesuai); Tidak adanya fatwa DSN MUI untuk produk tertentu; dan Tidak adanya pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dampak yang ditimbulkan dapat terjadi Pembatalan akad, kerugian reputasi, bahkan potensi pengembalian dana kepada nasabah.

i. Risiko Ekuitas (*Equity Investment Risk*)

Risiko yang timbul dari pembiayaan berbasis ekuitas seperti mudharabah dan musyarakah, di mana bank ikut menanggung kerugian jika usaha gagal. Terkait dengan hal ini faktor risiko yang ditimbulkan berupa Informasi keuangan mitra tidak transparan, dan Moral hazard dari mitra usaha.

j. Risiko *Rate of Return* (Risiko Tingkat Imbal Hasil)

Risiko ketidaksesuaian antara ekspektasi imbal hasil investor/nasabah (pemilik dana) dengan realisasi keuntungan bank. Sebagai Contoh Jika bank memperoleh keuntungan lebih rendah dari yang dijanjikan atau diperkirakan, nasabah mungkin menarik dana mereka.

k. *Displaced Commercial Risk*

Risiko di mana bank harus mengorbankan sebagian pendapatannya demi menjaga stabilitas imbal hasil kepada nasabah, agar tetap kompetitif dengan bank konvensional. Sebagai Contoh Bank memberikan imbal hasil di atas keuntungan riil untuk menjaga loyalitas nasabah.

l. Risiko Fidusia (*Fiduciary Risk*)

Risiko yang timbul karena bank gagal menjalankan amanah dalam mengelola dana nasabah sesuai prinsip syariah. Adapun Faktor risiko dapat disebabkan Salah kelola dana investasi (mudharabah/musyarakah); dan Penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk kegiatan halal.

Terkait dengan berbagai macam risiko tersebut di atas dapat dibuatkan matriks sebagai berikut:

Tabel Risiko Perbankan Syariah + Tindakan Mitigasi

| <b>Jenis Risiko</b> | <b>Pengertian singkat</b>                         | <b>Contoh di Bank Syariah</b>                  | <b>Tindakan mitigasi</b>                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiko Kredit       | Gagal bayar oleh nasabah atau mitra bisnis        | Nasabah gagal bayar dalam akad murabahah.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis kelayakan pembiayaan</li> <li>• Permintaan agunan</li> <li>• Monitoring portofolio nasabah</li> </ul>    |
| Risiko Pasar        | Perubahan nilai tukar, harga, atau pasar keuangan | Nilai tukar turun dalam akad salam.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lindung nilai syariah (hedging)</li> <li>• Diversifikasi aset dan portofolio pembiayaan</li> </ul>                |
| Risiko Likuiditas   | Tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek      | Banyak dana diakadkan ke proyek jangka panjang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga cadangan likuiditas</li> <li>• Instrumen pasar uang syariah</li> <li>• Pengelolaan jatuh tempo</li> </ul> |

|                          |                                                |                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiko Operasional       | Kegagalan proses, sistem, atau SDM             | Salah input data akad                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otomatisasi proses</li> <li>• Pelatihan karyawan</li> <li>• Audit dan kontrol internal berkala</li> </ul>             |
| Risiko Hukum             | Ketidaksesuaian akad dengan hukum nasional     | Akad syariah tidak diakui pengadilan       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legal review oleh tim hukum</li> <li>• Standardisasi akad sesuai regulasi</li> <li>• Konsultasi dengan DPS</li> </ul> |
| Risiko Strategis         | Keputusan bisnis yang salah atau tidak adaptif | Terlambat masuk ke digital banking syariah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis SWOT berkala</li> <li>• Review strategi tahunan</li> <li>• Monitoring tren industri keuangan</li> </ul>      |
| Risiko reputasi          | Penurunan kepercayaan public terhadap entitas  | Munculnya isu ketidaksesuaian syariah      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi informasi</li> <li>• Penanganan keluhan efektif</li> <li>• Komunikasi aktif dengan publik</li> </ul>     |
| Risiko kepatuhan syariah | Produk yang ditawarkan                         | Akad tidak sesuai dengan                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Dewan</li> </ul>                                                                                           |

|                           |                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | tidaksesuai prinsip syariah                          | fatwa DSN MUI                                           | Pengawas Syariah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit syariah internal</li> <li>• Pelatihan prinsip syariah</li> </ul>                                 |
| Risiko ekuitas            | Risiko pembiayaan berbasis bagi hasil.               | Risiko pembiayaan berbasis bagi hasil.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleksi mitra usaha yang ketat</li> <li>• Perjanjian yang rinci</li> <li>• Monitoring usaha secara berkala</li> </ul>   |
| Risiko Imbal hasil        | Ketidakpuasan nasabah karena imbal hasil rendah      | Nasabah kecewa dengan bagi hasil.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi investasi optimal</li> <li>• Komunikasi transparan</li> <li>• Diversifikasi pembiayaan</li> </ul>              |
| Displaced Commercial Risk | Entitas mengorbankan profit untuk menjaga daya saing | Imbal hasil diberikan lebih tinggi dari pendapatan riil | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadangan penyesuaian imbal hasil</li> <li>• Diversifikasi sumber pendapatan</li> <li>• Efisiensi operasional</li> </ul> |

|                |                                                      |                                                   |                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiko Fidusia | Kegagalan entitas menjaga amanah dana sesuai syariah | Dana INvestasi digunakan tidak sesuai dengan akad | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pemisahan dana nasabah dan bank</li> <li>• Audit syariah dan keuangan</li> <li>• Pelaporan berkala</li> </ul> |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Data diolah 2025

Catatan Tambahan:

- Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam mitigasi risiko syariah.
- Penguatan sistem informasi manajemen risiko (SIMR) sangat dianjurkan untuk implementasi efektif mitigasi ini.
- Semua mitigasi juga harus sesuai dengan regulasi OJK, BI, dan standar internasional seperti IFSB dan AAOIFI.

## 6.5. Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

- Identifikasi dan Penilaian Risiko**  
Bank syariah harus secara aktif mengidentifikasi semua bentuk risiko dari setiap produk dan proses bisnis, serta menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya.
- Pengukuran dan Pemantauan Risiko**  
Pengukuran risiko dilakukan dengan metode kuantitatif seperti Value at Risk (VaR), stres testing, dan scenario analysis, dengan penyesuaian terhadap prinsip syariah.
- Mitigasi Risiko**  
Mitigasi risiko dalam perbankan syariah adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengelola dan mengurangi

potensi kerugian yang mungkin timbul akibat risiko keuangan, operasional, hukum, syariah, dan lainnya, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang membuat manajemen risikonya unik, terutama karena tidak boleh menggunakan instrumen yang mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi/judi). Oleh karena itu, strategi mitigasinya harus disesuaikan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa strategi mitigasi antara lain:

- 1) Diversifikasi portofolio pembiayaan.
  - 2) Penggunaan agunan (*collateral*) yang sesuai syariah.
  - 3) Penggunaan akad pengaman seperti kafalah (penjaminan).
  - 4) Menggunakan produk-produk lindung nilai berbasis syariah seperti *Islamic Profit Rate Swap*.
- d. Kepatuhan Syariah dan Pengawasan Internal
- Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, yang berfungsi sebagai pengendali risiko non-keuangan yang unik dalam bank syariah.

## **6.6. Regulasi dan Standar Manajemen Risiko**

### **a. Regulasi di Indonesia**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menerbitkan berbagai peraturan tentang manajemen risiko bank syariah, seperti:

- 1) POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Produk Bank Syariah.

b. Standar Internasional

- 1) IFSB-1: Framework for Risk Management in Institutions Offering Islamic Financial Services.
- 2) AAOIFI: Menyediakan standar akuntansi dan syariah yang relevan dalam konteks internasional.

## **6.7. Tantangan dan Solusi**

a. Tantangan

- 1) Keterbatasan instrumen keuangan syariah untuk manajemen risiko.
- 2) Rendahnya literasi manajemen risiko syariah di kalangan praktisi.
- 3) Sulitnya pengukuran risiko pada kontrak berbasis bagi hasil.

b. Solusi

- 1) Pengembangan pasar uang syariah yang likuid dan efisien.
- 2) Pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko syariah.
- 3) Penelitian dan pengembangan model pengukuran risiko syariah berbasis data empiris.

## **Kesimpulan**

Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan elemen fundamental yang mendukung keberlanjutan dan stabilitas sistem keuangan Islam. Risiko yang dihadapi tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus mengintegrasikan teknik manajemen risiko konvensional dengan nilai-nilai dan regulasi syariah. Dukungan dari regulator, akademisi, dan industri sangat penting dalam memperkuat kerangka manajemen risiko yang efektif dan sesuai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2017). *Shari'ah Standards. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.*
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Produk Bank Syariah.*
- IFSB. (2005). *Guiding Principles of Risk Management for Institutions (Other than Insurance) Offering Only Islamic Financial Services (IFSB-1).*
- ISO. (2018). *ISO 31000: Risk Management – Principles and Guidelines.*
- OJK. (2016). *POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*
- Rosly, S. A. (2010). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets.* Dinamas Publishing.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance.* Kluwer Law International.



## KEUANGAN DAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Rahmi Nur Islami, S.M., M.M.

### 7.1. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, ekonomi dan keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan, menjadikannya pilar penting dalam sistem keuangan global. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, sektor keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang pesat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa aset perbankan syariah di Indonesia tumbuh sebesar 13,8% year-on-year hingga akhir kuartal ketiga 2024, mencapai Rp750 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, serta dukungan regulasi yang mendorong inklusi keuangan syariah. Bank Indonesia dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2024 menekankan pentingnya sinergi antara ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional.

Dalam konteks ini, akuntansi syariah memainkan peran krusial sebagai sistem yang memastikan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan syariah mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat

pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaporan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Akuntansi memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks keuangan Islam, akuntansi tidak hanya mengemban fungsi teknis tetapi juga fungsi etik dan syar'i. Oleh karena itu, akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur halal dan haram dalam kegiatan muamalah.

## **7.2. Definisi Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan guna memastikan bahwa entitas beroperasi dalam batasan syariah dan memenuhi tujuan sosial-ekonominya.

Akuntansi syariah didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Haniffa & Hudaib, 2001). Sistem ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga etis dan spiritual.

*"Islamic accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the information in accordance with Shariah"* (Baydoun & Willett, 2000, p. 83).

## **7.3. Fungsi Akuntansi Syariah**

### **a. Kepatuhan terhadap Syariah**

Memastikan bahwa semua transaksi dan laporan keuangan

mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

b. Akuntabilitas Sosial

Menyediakan informasi yang memungkinkan entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya tidak hanya kepada pemilik modal tetapi juga kepada masyarakat luas.

c. Perhitungan Zakat

Membantu dalam perhitungan zakat yang adil dan akurat berdasarkan aset dan kewajiban yang dimiliki.

d. Transparansi dan Kepercayaan

Meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan untuk membangun kepercayaan antara lembaga keuangan dan para pemangku kepentingan.

#### **7.4. Aspek Penting dalam Akuntansi Perbankan Syariah**

a. Prinsip-Prinsip Syariah

Akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

b. Standar Akuntansi Syariah

Lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah mengembangkan standar akuntansi khusus untuk lembaga keuangan syariah.

c. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan dalam perbankan syariah harus mencerminkan kepatuhan terhadap syariah dan memberikan informasi yang relevan bagi semua pemangku kepentingan.

d. Audit Syariah

Selain audit keuangan, lembaga keuangan syariah juga menjalani audit syariah untuk memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## 7.5. Tujuan Utama Akuntansi Syariah

Tujuan utama akuntansi syariah mencakup:

- a. Kepatuhan terhadap Syariah (*Shariah Compliance*)  
Memastikan bahwa semua transaksi dan laporan keuangan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian).
- b. Transparansi dan Keadilan  
Menyediakan informasi keuangan yang jujur, adil, dan transparan bagi semua pihak, agar tidak terjadi ketimpangan informasi dan pihak-pihak yang terlibat bisa mengambil keputusan secara adil.
- c. Akuntabilitas kepada Allah dan Manusia  
Menekankan tanggung jawab ganda, yaitu kepada Allah SWT sebagai bentuk ibadah, dan kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.
- d. Perlindungan Hak Semua Pihak  
Menjamin bahwa hak-hak semua pihak, termasuk pemilik dana (shahibul maal), pengelola (mudharib), karyawan, dan masyarakat, dilindungi secara adil dalam setiap laporan keuangan.
- e. Distribusi Kesejahteraan dan Keadilan Sosial  
Mendukung distribusi kekayaan yang adil dan mendorong aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk memperhatikan konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
- f. Penyediaan Informasi untuk Keputusan yang Sesuai dengan Syariah  
Menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk membantu pengguna laporan (investor, manajemen, regulator) dalam mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan

syariah.

- g. Pencatatan Amanah dan Pertanggungjawaban (*Accountability*)  
Sebagai alat pencatatan amanah (*trust*) atas harta yang dikelola dan sebagai bukti pertanggungjawaban (*hisab*) di dunia dan akhirat.

## **7.6. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi (Al-Tashrih): Keterbukaan informasi keuangan agar dapat dipahami dan dipercaya.
- b. Keadilan (Al-'Adl): Pelaporan yang tidak bias dan mencerminkan nilai keadilan terhadap semua pihak.
- c. Kebenaran (Al-Haqq): Informasi disampaikan dengan jujur dan apa adanya.

## **7.7. Standar Akuntansi Syariah**

Dua lembaga yang paling berpengaruh dalam pembentukan standar akuntansi syariah:

### **1. PSAK Syariah – IAI Indonesia**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengembangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, antara lain:

- a. PSAK 101 – Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- b. PSAK 102 – Akuntansi Murabahah
- c. PSAK 104 – Akuntansi Ijarah
- d. PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah
- e. PSAK 106 – Akuntansi Musyarakah

## 2. AAOIFI – Internasional

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) mengembangkan standar internasional untuk akuntansi, audit, dan etika. AAOIFI menekankan pentingnya akuntansi berbasis syariah dan transparansi.

### 7.8. Perbandingan PSAK Syariah dan Standar Konvensional

| Aspek           | PSAK Konvensional | PSAK Syariah                  |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| Dasar Transaksi | Bunga dan profit  | Akad syariah (murabahah, dsb) |
| Tujuan Laporan  | Kinerja ekonomi   | Kinerja ekonomi & syariah     |
| Kepatuhan       | Regulasi umum     | Syariah + regulasi umum       |

### 7.9. Contoh Aplikasi Akuntansi Akad Syariah

#### 1. Murabahah (jual beli margin)

Dalam akad murabahah, bank membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Pencatatan:

- a. Saat pembelian:  
    Persediaan xxx  
    Kas/Utang xxx
- b. Saat penjualan:  
    Piutang Murabahah xxx  
    Pendapatan Murabahah xxx  
    Persediaan xxx

#### 2. Mudharabah (bagi hasil modal)

Bank sebagai shahibul maal menyediakan modal kepada nasabah (mudharib), dan hasil usaha dibagi sesuai nisbah.

Pencatatan bagi hasil:

Piutang Mudharabah xxx

Pendapatan Bagi Hasil xxx

#### **7.10. Laporan Keuangan Syariah**

Laporan keuangan bank syariah meliputi:

- a. Neraca (Posisi Keuangan)
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Dana Zakat dan Qardhul Hasan
- d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

#### **7.11. Metode Laporan Keuangan Syariah**

Laporan keuangan syariah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). SAK Syariah mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Komponen utama laporan keuangan syariah meliputi:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain: Menyajikan pendapatan dan beban selama periode pelaporan, termasuk hasil dari transaksi syariah seperti mudharabah dan musyarakah.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas: Menyajikan perubahan dalam ekuitas selama periode pelaporan.
- d. Laporan Arus Kas: Menyajikan arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan, diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

- e. Catatan atas Laporan Keuangan: Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk pemahaman laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan dan penjelasan atas pos-pos tertentu.

Selain itu, entitas syariah juga diwajibkan untuk menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta laporan penggunaan dana kebajikan lainnya. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial entitas dalam mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat.

#### **7.12. Audit Syariah**

Audit syariah adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum Islam. Fungsi audit syariah:

- a. Menilai kepatuhan akad-akad
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan
- c. Melindungi reputasi lembaga

#### **7.13. Tantangan Akuntansi Syariah**

- a. Kurangnya pemahaman SDM akuntansi terhadap prinsip syariah
- b. Standar belum sepenuhnya terintegrasi global
- c. Kesenjangan antara teori dan praktik
- d. Minimnya riset berbasis empiris

#### **7.14. Studi Kasus: Penerapan Akuntansi Murabahah di Bank Syariah Mandiri**

Dalam laporan keuangan tahun 2023, Bank Syariah Mandiri melaporkan piutang murabahah sebagai bagian dari aset produktif dengan pengakuan pendapatan berdasarkan metode proporsional. Pendapatan margin diakui selama masa akad, bukan sekaligus di awal

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2015). *Accounting, auditing and governance standards for Islamic financial institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Baydoun, N., & Willett, R. (2000). Islamic corporate reports. *Abacus*, 36(1), 71–90.
- Hameed, S. (2003). Understanding and Awareness of Islamic Accounting: The Case of Malaysian Accountants. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 7(4), 33–39.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2001). A theoretical framework for the development of the Islamic perspective of accounting. *Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective Journal*, 5(1), 1–71.
- IAI. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karim, A. A. (2010). *Akuntansi perbankan syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Moharrampour, M., Esfandiyari, S., & Asgarzadeh, A. (2014). Islamic Accounting. *Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology*, 2(3), 612–619.
- Nurhayati, T., & Wasilah, A. (2015). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Rahman, A. R. (2003). Ethics in accounting education: Contribution of the Islamic principle of Masuliyah. *IIUM Journal of Economics and Management*, 11(1), 1–18.
- Salman, K. R. (2022). Exploring the History of Islamic Accounting and the Concept of Accountability in an Islamic Perspective. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 2(2), 114–130.

Zaid, O. A. (1997). Accounting Systems and Accountability in the Pre-Modern Islamic World. *Accounting Historians Journal*, 24(2), 117–140.



## TATA KELOLA DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Faoziah Ulfah Fatmawati, S.E., M.Si., QIA., CGP.

### 8.1. Definisi Tata Kelola

Iqbal & Lewis (2009) mengungkapkan bahwa dalam bahasa Arab belum ada definisi yang seragam mengenai tata kelola. Kata *al-hakimiya* mungkin bisa digunakan untuk mendefinisikan konsep yang paling mirip dengan tata kelola. *Al-hakimiya* secara konotasinya melampaui pandangan prosedural mengenai tata kelola bahwa semua struktur pengambilan keputusan secara lahiriah dan batiniah hanya dapat dicapai melalui kedaulatan kepada Tuhan (dikutip dari Bahlul, 2000 dalam Iqbal & Lewis (2009)).

Berbeda dengan bahasa Arab, terminologi tata kelola dalam bahasa Inggris memiliki akar yang jelas. Akar etimologis kata *governance* dari bahasa Yunani *kybernan* ke bahasa Latin *gubernare* dan ke bahasa Prancis Kuno *governer*. *Kybernan* memiliki arti mengarahkan, memandu atau memerintah. Dalam pengertian yang paling luas, pemerintahan – tindakan memerintah – mengacu pada hubungan antara gubernur dan yang diperintah, seperti hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan pada dasarnya memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang diserahkan oleh individu

kepada mereka yang berwenang sehingga kepentingan bersama masyarakat dapat terpenuhi.

Tata kelola telah digunakan dalam sejumlah konteks yang berbeda, seperti tata kelola moneter (pembuatan kebijakan moneter), tata kelola ekonomi (memastikan kelancaran ekonomi pasar), tata kelola publik (menjalankan pemerintahan dan sektor publik secara efisien), dan tentu saja tata kelola perusahaan (berfungsi untuk pasar dan perusahaan milik negara secara efektif) (Iqbal & Lewis, 2009). Misalnya, saat ini konsep tata kelola telah digunakan oleh lembaga ekonomi internasional seperti OECD (*Organization for Economic Co-operation Development*) dan Bank Dunia dalam program-program pembangunan sosial dan ekonomi.

## **8.2. Konsep *Corporate Governance***

Pada awal tahun 1990-an, tata kelola perusahaan menjadi isu yang sangat populer. Hal ini merupakan imbas dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki kinerja buruk sehingga membuat para pemegang saham tidak puas. Beberapa skandal keuangan tersebut diantaranya terjadi di Perusahaan Enron dan WorldCom yang berakibat pula pada krisis di Asia Timur di akhir tahun 1990-an, menjadi faktor pendorong munculnya konsep tata kelola perusahaan dan menjadi perhatian utama bagi para akademisi, pemerintah dan regulator di seluruh dunia (Ginena & Hamid, 2015).

Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB), menyebutkan bahwa krisis yang terjadi di Asia disebabkan oleh lemahnya penerapan *corporate governance* (Sudarmanto, et al., 2021). Oleh karena itu, implementasi tata kelola perusahaan yang baik memiliki tujuan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik mulai dari top manajemen hingga karyawan tingkat bawah sehingga perusahaan dapat menampilkan wajahnya kepada para pemangku kepentingan dengan memberikan *output* yang memuaskan dan

diharapkan dapat melindungi para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, saat ini, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik menjadi suatu kewajiban kepada publik sebagai bagian dari transparansi untuk menjamin bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik.

Banyak teori yang mendasari konsep tata kelola perusahaan, tapi beberapa ahli sering menggunakan teori agensi (*agency theory*) untuk membahas hal tersebut. Teori agensi yang dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976), memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai pengelola (*agent*) bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham (*principal*) (Sudarmanto, et al., 2021). Hal ini disebabkan karena *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan adanya konflik kepentingan dari pihak *agent* yang telah diamanahi oleh *principal* dalam mengelola perusahaan.

### **8.3. Definisi *Good Corporate Governance***

Terdapat berbagai definisi tata kelola perusahaan. OECD (2023) mendefinisikan tata kelola perusahaan yaitu seperangkat hubungan antara manajemen Perusahaan, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur yang menjadi dasar penetapan tujuan perusahaan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja. Sementara itu, menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*), *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan

peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, 2023).

Menurut IFC (2018), tidak ada definisi tunggal tentang tata kelola perusahaan, tergantung pada lembaga, konteks nasional dan tradisi hukum. Hampir sebagian besar definisi tersebut berpusat pada perspektif perusahaan secara internal sehingga melahirkan elemen-elemen tertentu yang sama dan secara ringkas dikelompokkan menjadi empat elemen sebagai berikut:

- a. Tata kelola perusahaan adalah sistem hubungan, yang ditentukan oleh struktur dan proses;
- b. Hubungan ini mungkin melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dan terkadang bertentangan;
- c. Semua pihak terlibat dalam pengarahan dan pengendalian perusahaan;
- d. Tata kelola perusahaan dirancang untuk mendistribusikan hak dan tanggung jawab dengan benar guna meningkatkan nilai yang stabil dan berjangka panjang bagi pemegang saham.

Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menerbitkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) pada tahun 2021. PUGKI mendefinisikan governansi, bukan tata Kelola, karena frasa tata kelola dalam korporasi lebih berfokus pada pengurusan internal korporasi, sedangkan governansi berkaitan dengan pemangku

kepentingan yang lebih luas, antara lain hak-hak para pemegang saham dan pihak lainnya yang berada di luar ruang lingkup pengelolaan Direksi.

Governansi korporat adalah suatu struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola usaha untuk mencapai kemajuan usaha dan akuntabilitas korporasi dengan tujuan akhir menciptakan nilai korporasi dan kekayaan pemegang saham secara berkelanjutan dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Pada dasarnya, governansi korporat mencakup hak dan tanggung jawab serta hubungan di antara para pemangku kepentingan korporasi (KNKG, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan baik internal dan eksternal perusahaan yang dikelola dan diarahkan melalui struktur dan proses berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menciptakan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

#### **8.4. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Kerangka tata kelola perusahaan OECD dibangun berdasarkan empat nilai utama (IFC, 2018):

a. Keadilan (*Fairness*)

Kerangka tata kelola perusahaan harus melindungi hak pemegang saham dan menjamin perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing.

b. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan kerja serta memastikan keberlanjutan.

c. **Transparansi (*Transparency*)**

Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan semua hal penting mengenai perusahaan dilakukan secara tepat waktu dan akurat, termasuk status keuangan, struktur tata kelola, kinerja, dan kepemilikan.

d. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan panduan strategis perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan direksi, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

Empat pilar governansi korporat dalam PUG-KI menurut KNKG (2021) sebagai berikut:

a. **Perilaku Beretika**

Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten.

b. **Akuntabilitas**

Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

c. **Transparansi**

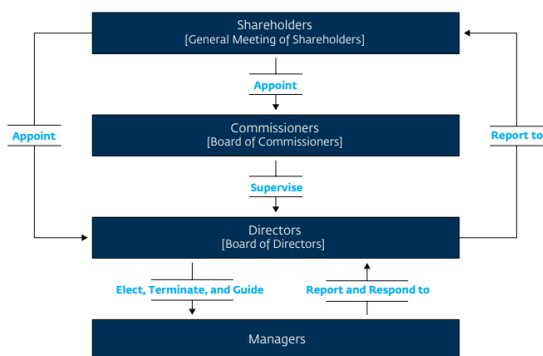
Korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnisnya.

d. Keberlanjutan

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi (*transparency*) akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip-prinsip tersebut harus diimplementasikan dalam pengelolaan bisnis perusahaan melalui sistem tata kelola sebagai berikut:



**Gambar 8.1.** Sistem Tata Kelola Perusahaan

Sumber: IFC (2018)

Sistem tata kelola perusahaan berinteraksi dengan sejumlah faktor lain yang membentuk lingkungan bisnis dan dengan demikian memengaruhi kinerja perusahaan. Pemegang saham perlu

memastikan bahwa manajer yang terlibat dalam menjalankan organisasi sehari-hari mengelola sumber daya perusahaan untuk keuntungan pemegang saham (Iqbal & Lewis, 2009).

### **8.5. Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam**

Syariah Islam mengklaim kedaulatan atas semua aspek kehidupan, etika, sosial, politik dan ekonomi. Setiap tindakan orang beriman harus sesuai dengan hukum Islam dan mematuhi standar etika yang berasal dari prinsip-prinsip Islam (Iqbal & Lewis, 2009). Menurut Ginena & Hamid (2015), tujuan dari ajaran moral syariah adalah untuk meningkatkan kesadaran individu dan mengatur perilaku pribadi. Akar penyebab tata kelola yang buruk menurut literatur Islam adalah moral pribadi yang lemah dan pengekanan internal.

Iqbal & Lewis (2009) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip etika Islam mendefinisikan apa yang benar, adil dan jujur, sifat tanggung jawab perusahaan, prioritas bagi masyarakat, bersama dengan beberapa standar tata kelola tertentu. Prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam tertentu memiliki dampak langsung pada praktik dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, praktik kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab di antara semua anggota organisasi menjadi penting untuk diimplementasikan dalam tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan paradigma Islam.

#### **1. Definisi *Sharia Good Corporate Governance***

Tata kelola syariah secara historis memiliki kesamaan tujuan dan fungsi dengan istilah *hisbah* pada masyarakat Muslim klasik yaitu untuk mendorong pelaksanaan syariah dalam sistem muamalat masyarakat Muslim (Rama, Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia, 2015). Istilah *sharia governance* merupakan konsep tata kelola yang unik dan khusus, digunakan pada Lembaga Keuangan Islam (LKI) yang berfungsi untuk

memastikan bahwa seluruh operasi LKI sesuai dengan syariah (Rama, 2015).

Hamid, Haniff, Othman, & Salin (2011) mengungkapkan bahwa berbeda dengan konsep tata kelola perusahaan Barat yang didasarkan pada perilaku bisnis Barat yang bersifat sekuler, tata kelola perusahaan di LKI didasarkan pada aspek epistemologis tauhid, syariah, dan etika. Tata kelola syariah mengacu pada aturan tata kelola perusahaan yang mengatur lembaga keuangan Islam (Ahmad, Muneeza, Rahman, & Mahomed, 2023).

*Islamic Financial Services Board* (IFSB) (2023) mendefinisikan tata kelola syariah sebagai sistem pengawasan dan keseimbangan yang diterapkan untuk memastikan bahwa layanan keuangan Islam, seperti produk dan operasi perbankan Islam, dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mendefinisikan tata kelola syariah pada bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha Bank sesuai dengan prinsip syariah.

## **2. Prinsip-Prinsip *Sharia Good Corporate Governance***

Prinsip-prinsip syariah merupakan landasan bagi praktik keuangan Islam melalui ketaatan pada prinsip-prinsip, syarat-syarat, dan prinsip-prinsip yang dianut oleh syariah. Kepatuhan yang menyeluruh terhadap prinsip-prinsip syariah akan memberikan keyakinan kepada masyarakat umum dan pasar keuangan atas kredibilitas operasi keuangan Islam (Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions, 2010).

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) pada akhir tahun 2005, mengadopsi Pernyataan Standar Tata Kelola No. 6 tentang Prinsip Tata Kelola untuk Lembaga

Keuangan Islam (IFI). Standar ini menyebutkan enam alasan, yang disebut sebagai dasar tata kelola yaitu meningkatkan kepercayaan, kepatuhan syariah, model bisnis, kepentingan pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial, etika dan budaya bisnis. Standar ini juga merinci dua belas prinsip yang berbeda yaitu:

- a. Prinsip 1: Struktur kepatuhan syariah yang efektif;
- b. Prinsip 2: Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham;
- c. Prinsip 3: Perlakuan yang adil terhadap penyedia dana dan pemangku kepentingan penting lainnya;
- d. Prinsip 4: Kondisi yang sesuai dan tepat bagi dewan dan manajemen;
- e. Prinsip 5: Pengawasan yang efektif;
- f. Prinsip 6: Komite audit dan tata kelola;
- g. Prinsip 7: Manajemen risiko;
- h. Prinsip 8: Penghindaran konflik kepentingan;
- i. Prinsip 9: Pengawasan kebijakan kompensasi yang tepat;
- j. Prinsip 10: Pengungkapan publik;
- k. Prinsip 11: Kode etik dan perilaku;
- l. Prinsip 12: Penegakan prinsip dan standar tata kelola yang tepat

Pada bulan Desember 2006, IFSB menerbitkan Prinsip Panduan tentang Tata Kelola Perusahaan untuk Lembaga yang hanya menawarkan Layanan Keuangan Islam. Standar tersebut menyajikan empat prinsip yaitu pendekatan tata kelola umum layanan keuangan Islam, hak-hak pemegang rekening investasi, kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah Islam, dan transparansi pelaporan keuangan sehubungan dengan akun investasi.

Abu-Tapanjeh (2009) menyandingkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan OECD dengan Islam dan menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip OECD dapat ditemukan dalam inti ajaran Islam (lihat Tabel 1). Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip Islam menghasilkan ukuran

akuntabilitas yang lebih luas daripada prinsip-prinsip OECD karena orang tidak hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan tetapi juga kepada Tuhan.

**Tabel 8.1.** Perbandingan antara Prinsip OECD dan Islam

| No. Prinsip                                                           | Prinsip dan Anotasi OECD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prinsip Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Memastikan dasar bagi kerangka tata kelola perusahaan yang efektif | Mendorong terciptanya pasar yang transparan dan efektif dengan aturan hukum dan pembagian tanggung jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong terciptanya bisnis dalam kerangka etika syariah</li> <li>• Percaya pada untung rugi (bagi hasil)</li> <li>• Keutamaan keadilan dan kesejahteraan sosial dengan kewajiban sosial dan spiritual</li> <li>• Melarang adanya bunga</li> </ul>                   |
| 2. Hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak-hak dasar pemegang saham</li> <li>• Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada rapat umum</li> <li>• Struktur dan pengaturan pasar untuk pengendalian perusahaan</li> <li>• Hak kepemilikan oleh semua pemegang saham</li> <li>• termasuk pemegang saham institusional</li> <li>• Proses konsultasi antara pemegang saham dan pemegang saham institusional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Properti sebagai amanah dari Tuhan</li> <li>• Kewenangan tunggal adalah [kepada] Tuhan</li> <li>• Masyarakat sebagai pemangku kepentingan</li> <li>• Akuntabilitas tidak hanya kepada pemangku kepentingan tetapi juga kepada Tuhan, sebagai pemilik utama</li> </ul> |

| No. Prinsip                                                | Prinsip dan Anotasi OECD                                                                                                                                                 | Prinsip Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham             | Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan asing                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan dan kewajaran nilai</li> <li>• Distribusi kekayaan yang adil kepada semua pemangku kepentingan dan anggota yang dirugikan dalam bentuk zakat dan sedekah</li> <li>• Kesejahteraan sosial dan individu dengan kewajiban spiritual dan moral</li> <li>• Rasa kesetaraan</li> </ul> |
| 4. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan | Dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas Islam terhadap falah dan orientasi kesejahteraan sosial</li> <li>• Dikotomi haram/halal dalam transaksi</li> <li>• Kesejahteraan sosial dan individu dari perspektif spiritual dan material</li> <li>• Pertimbangan terhadap seluruh masyarakat</li> </ul>                  |
| 5. Pengungkapan dan transparansi                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hal-hal yang berkaitan dengan korporasi</li> <li>• Situasi keuangan</li> <li>• Kinerja, kepemilikan, dan tata kelola</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas dengan kepatuhan syariah</li> <li>• Tujuan sosial ekonomi terkait dengan pengendalian dan akuntabilitas perusahaan kepada semua pemangku kepentingan</li> <li>• Keadilan, kesetaraan, kejujuran, transparansi</li> </ul>                                                    |

| No. Prinsip             | Prinsip dan Anotasi OECD                                                                                                                                                  | Prinsip Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas yang lebih luas dengan pengungkapan tertulis maupun lisan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Tanggung jawab Dewan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan strategis</li> <li>• Pemantauan manajemen</li> <li>• Akuntabilitas kepada perusahaan dan pemangku kepentingan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas tidak hanya kepada perusahaan, dewan direksi, atau pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah sebagai pemegang otoritas tertinggi yang mengarahkan pada kesejahteraan dan kesuksesan</li> <li>• Bimbingan holistik dan integratif</li> <li>• Negosiasi dan kerjasama</li> <li>• Konsultasi dan mencari konsensus untuk setiap keputusan dengan pemangku kepentingan terkait</li> </ul> |

Sumber: Abu-Tapanjeh (2009)

### 8.6. *Good Corporate Governance* dalam Perbankan Syariah

Tata kelola perusahaan sangat penting bagi setiap organisasi, tidak terkecuali bagi lembaga keuangan karena dicirikan oleh asimetri informasi yang lebih besar daripada yang ditemukan di perusahaan non-keuangan dan mereka memainkan peran penting dalam keberlanjutan ekonomi (Ginena & Hamid, 2015). Lebih lanjut, kerugian atau kegagalan bank konvensional sebagai akibat dari buruknya praktik tata kelola tidak dipungkiri juga terjadi di LKI, contohnya runtuhnya Perusahaan Pengelolaan Uang Islam di Mesir pada tahun

1988-1989, runtuhnya Ihlas Finance House di Turki pada tahun 2001, dan penipuan yang menyebabkan kerugian di Dubai Islamic Bank antara tahun 2004 dan 2007.

Praktik tata kelola yang buruk dapat menimbulkan biaya keuangan yang besar bagi para pemangku kepentingan LKI, seperti halnya terjadi di perusahaan lain sehingga akan merusak kredibilitas mereka sebagai bisnis keuangan yang menawarkan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa tata kelola perusahaan di bank Islam telah dipraktikkan secara bijaksana. Tata kelola perusahaan penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, meningkatkan stabilitas, dan mendorong pembangunan ekonomi (Grais & Pellegrini, 2006).

IFSB (2023) mengungkapkan bahwa tata kelola syariah merupakan hal yang sangat penting bagi LKI karena kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah merupakan hal yang wajib bagi LKI. Oleh karena itu, Direksi harus menetapkan dan memastikan sistem tata kelola syariah dalam LKI untuk memberikan jaminan yang wajar atas kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah pada semua produk, layanan, sistem, proses, dan kegiatan bisnis LKI.

### **8.7. Kerangka *Sharia Good Corporate Governance* dalam Perbankan Syariah**

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diimplementasikan di LKI melalui tata kelola syariah yang baik merupakan salah satu pembeda utama antara tata kelola perusahaan tradisional dan tata kelola syariah. Dewan atau komite syariah diperlukan untuk tata kelola syariah yang bertugas mengarahkan, mengawasi, dan melaporkan kepatuhan syariah bank (Ahmad, Muneeza, Rahman, & Mahomed, 2023).

Kerangka tata kelola syariah umumnya melibatkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS/*Sharia Supervisory*

*Board*) atau Komite Syariah di tingkat kelembagaan (Grais & Pellegrini (2006); Rama (2015); Rama (2015); Puspitasari & Muhammad (2019); Ahmad, Muneeza, Rahman, & Mahomed (2023); Faizi & Shuib (2024); Muhfiatun, Prasajo, Listiyorini, & Utami (2024). DPS bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, dan melaporkan kepatuhan syariah bank (Ahmad, Muneeza, Rahman, & Mahomed, 2023).

Model tata kelola syariah dapat berbeda diantara negara dan lembaga, dibentuk oleh kondisi peraturan setempat dan persyaratan khusus LKI. Misalnya, Malaysia memiliki kerangka tata kelola syariah yang luas yang ditetapkan oleh Bank Sentral Malaysia, sedangkan di Indonesia, peraturan mengenai tata kelola syariah ditetapkan melalui undang-undang, pedoman dan surat edaran (Ulfi (2022) dalam Faizi & Shuib (2024)). Hal serupa juga disampaikan oleh Rama (2015), sistem tata kelola syaria'h (*sharia governance*) LKI yang dipraktikkan di berbagai negara bervariasi. Perbedaan ini dikarenakan adanya regulasi yang berbeda-beda di setiap *yurisdiksi*. Umumnya, kerangka kerja ini mencakup pembentukan DPS atau komite di dalam lembaga, bersama dengan fungsi-fungsi utama lainnya, seperti tinjauan syariah, audit syariah dan manajemen risiko syariah (Faizi & Shuib, 2024).

DPS sebagai salah satu elemen kunci tata kelola bank syariah, berperan dalam kepatuhan syariah dalam aspek perkiraan (*ex ante*) dan aspek aktual (*ex post*). Aspek perkiraan merujuk pada penerbitan putusan-putusan syariah dan penyebaran informasi terkait syariah, sedangkan aspek aktual merujuk pada proses tinjauan syariah secara internal baik periodik dan tahunan (Puspitasari & Muhammad, 2019).

Model *sharia governance* bagi LKI di Indonesia menurut Rama (2015) didasarkan pada empat aspek yaitu regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi *sharia governance* berdasarkan kerangka hukum keuangan dan perbankan syariah yang ada, dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Aspek Regulasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

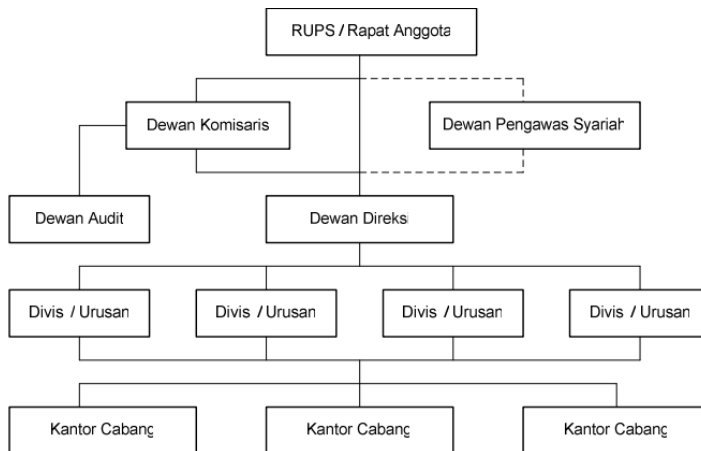
Secara umum, sistem tata kelola bank syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada BAB V bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian, DPS merupakan elemen penting dalam sistem *sharia governance* pada level perusahaan. Regulasi mengenai DPS juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada BAB III.

Bank Syariah wajib menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan Peraturan OJK dan dinilai oleh OJK. Bank Syariah wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola syariah paling sedikit dua kali dalam setahun.

## 2. Aspek Struktur Organisasi

Kedudukan DPS dalam struktur organisasi pada Bank Umum Syariah dijelaskan pada Gambar 2. LKI wajib memiliki DPS yang bertanggung jawab mengawasi operasional bank serta produk-produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ditempatkan di

kantor pusat dan berada di bawah RUPS sejajar dengan Dewan Komisaris. Hal ini bertujuan agar DPS menjadi unit kerja yang independen, tidak dipengaruhi, tidak diintervensi Direksi, karyawan atau pihak lain (Wiroso, 2009).

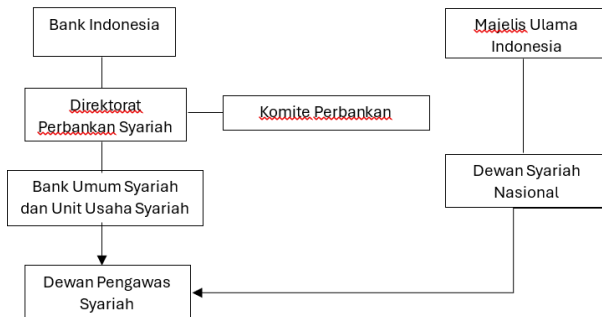


**Gambar 8.2.** Struktur Organisasi Bank Umum Syariah  
Sumber: Wiroso (2009)

Pada level nasional, terdapat lembaga bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selain undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, DSN MUI juga mengeluarkan Surat Keputusan No. 03 Tahun 2000 tentang Penunjukan Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Pada surat keputusan tersebut dijelaskan tentang syarat, tugas dan fungsi dan perangkatan keanggotan DPS.

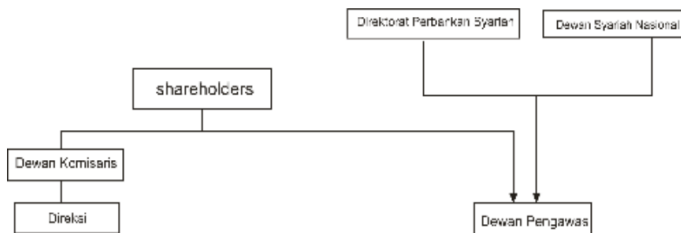
Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dalam

bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi pedoman bagi lembaga keuangan yang menawarkan layanan keuangan syariah (Rama, 2015). Gambar 3 dan 4 di bawah ini menjelaskan bagaimana hubungan DSN dan DPS dalam struktur organisasi.



**Gambar 8.3.** Struktur Organisasi DSN dan DPS

Sumber: Rama (2015)



**Gambar 8.4.** Struktur Organisasi DSN pada Perusahaan

Sumber: Rama (2015)

Pengawasan DSN meliputi dua hal, yaitu pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank; dan pengawasan terhadap kegiatan bank. Hasil pengawasan disampaikan kepada OJK. Keputusan

yang dikeluarkan DPS terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah pada bank bersifat mengikat (*binding*). Pengawasan tersebut dilakukan oleh DPS di level perusahaan karena mereka merupakan perpanjangan tangan dari DSN MUI.

### **3. Aspek Proses**

Aspek proses dari praktik sharia governance meliputi a) pengangkatan dan pemberhentian; (b) komposisi; (c) persyaratan; dan (d) batasan rangkap jabatan bagi anggota DPS dan DSN. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, DPS diusulkan oleh bank yang disertai dengan dokumen pendukung kepada OJK untuk memperoleh persetujuan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.

### **4. Aspek Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan prinsip syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan bank.

Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran. Apabila ditemukan pelanggaran prinsip syariah yang signifikan DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada OJK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate Governance from the Islamic Perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20 (5), 556-567.
- Ahmad, Z., Muneeza, A., Rahman, M. M., & Mahomed, Z. (2023). A Comparative Analysis of Shariah Governance: Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan. *Talaa : Journal of Islamic Finance*, 3 (1), 01-17.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Faizi, & Shuib, M. S. (2024). Sharia Governance in Islamic Financial Institutions: A Comparative Review of Malaysia And Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12 (1), 89-107.
- Ginena, K., & Hamid, A. (2015). *Foundations of Shari'ah Governance of Islamic Bank*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services: Issues and Options. *World Bank Policy Research Working Paper*, 7-9.
- Hamid, A. A., Haniff, M. N., Othman, M. R., & Salin, A. S. (2011). The Comparison of the Characteristics of the AngloSaxon Governance Model and the Islamic Governance of IFIs. *Malaysian Accounting Review*, 10 (2), 1-12.
- <https://law.resource.org/pub/my/ibr/ms.bnm.shariah.02.2010.pdf>. (2025, June Monday). Retrieved from <https://law.resource.org/pub/my/ibr/ms.bnm.shariah.02.2010.pdf>
- IFC. (2018). *Indonesia Corporate Governance Manual: Second Edition*. Washington DC: International Finance Corporation (IFC).
- IFSB. (2023). *Revised Guiding Principles on Corporate Governance for*

- Institutions Offering Islamic Financial Services (Banking Segment): IFSB-30*. Islamic Financial Service Board (IFSB).
- Iqbal, Z., & Lewis, M. K. (2009). *An Islamic Perspective on Governance*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- KNKG. (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).
- Muhfiatun, Prasajo, Listiyorini, I., & Utami, R. D. (2024). Shariah Governance Practice on Indonesian Islamic Banks. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 3 (1), 1-14.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara*. (2023). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. (2024). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Puspitasari, L. L., & Muhammad, R. (2019). Perumusan Konsep Syariah Governance di Indonesia: Evaluasi Model Pengawasan Syariah di Sektor Perbankan. *Muqtasid*, 10 (1), 1-16.
- Puspitasari, N. (2023). *Islamic Corporate Governance in South East Asia*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Rama, A. (2015). Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 1 (1).
- Rama, A. (2015). Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah Bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Bimas Islam*, 8 (1).
- Sari, D. F., Widiaty, E., Muhtarom, Z. A., Jumanti, N., Imamia, T. L., & Nursanti, F. (2024). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media.

- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F., Purba, S., Purba, A. B., . . . Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Bandung: Yayasan Kita Menulis.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, DPS diusulkan oleh bank yang disertai dengan dokumen pendukung kepada OJK untuk memperoleh p.* (2024). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti.



## DIGITALISASI DAN INOVASI TEKNOLOGI DALAM PERBANKAN SYARI'AH

Oleh: Fitri Kurnia, S.E, M.Sc.

Perkembangan teknologi digital telah membuka horizon baru bagi keuangan Islam, khususnya dalam perbankan syariah. Digitalisasi membawa peluang signifikan untuk meningkatkan akses, transparansi, dan efisiensi layanan keuangan syariah, sekaligus menghadirkan tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan *internet of things* (IoT) menjadi momentum penting bagi transformasi perbankan syariah agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan konsumen modern.

Perbankan syari'ah telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan kemajuan teknologi digital. Digitalisasi bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi dalam sistem keuangan Islam. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana digitalisasi dan inovasi teknologi dapat membuka horizon baru bagi perbankan syari'ah, serta

tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses ini.

### **9.1. Mengapa Digitalisasi Penting untuk Perbankan Syariah?**

Dalam lanskap keuangan kontemporer, digitalisasi muncul sebagai kekuatan transformatif, yang secara mendalam memengaruhi operasi, jangkauan, dan relevansi lembaga keuangan di seluruh dunia, dan hal ini menjadi sangat penting bagi perbankan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan syariah (Siska, 2022). Digitalisasi menawarkan banyak manfaat bagi perbankan syariah, memungkinkan mereka untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pelanggan, meningkatkan penawaran produk dan layanan, dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan lebih baik (Budiman et al., 2020). Salah satu alasan utama pentingnya digitalisasi untuk perbankan syariah adalah potensinya untuk meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Proses perbankan tradisional seringkali padat karya, menghabiskan waktu, dan rawan kesalahan. Dengan mengadopsi teknologi digital, bank syariah dapat mengotomatiskan tugas-tugas rutin, menyederhanakan proses, dan mengurangi biaya operasional (Fauziah & Apriani, 2021).

Digitalisasi menawarkan berbagai manfaat bagi perbankan syariah, antara lain:

#### **a. Aksesibilitas yang Lebih Baik**

Digitalisasi memungkinkan perbankan syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal. Dengan adanya aplikasi mobile dan platform online, masyarakat di daerah terpencil atau yang tidak memiliki cabang bank fisik dapat mengakses layanan perbankan syariah dengan mudah. Menurut World Bank (2020), sekitar 1,7 miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, dan digitalisasi dapat membantu menjembatani kesenjangan

ini.

b. Efisiensi Operasional

Proses digitalisasi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam layanan perbankan. Dengan otomatisasi proses seperti pendaftaran nasabah, pengolahan transaksi, dan manajemen risiko, bank dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Menurut studi oleh McKinsey (2021), bank yang mengadopsi teknologi digital dapat mengurangi biaya operasional hingga 30%.

c. Inovasi Produk dan Layanan

Digitalisasi membuka peluang untuk pengembangan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah.

d. Peningkatan Pengalaman Nasabah

Dengan adanya platform digital, nasabah dapat menikmati pengalaman yang lebih baik dalam bertransaksi. Menurut Ali dan Yusof (2020), pengalaman nasabah yang lebih baik dapat meningkatkan loyalitas nasabah.

e. Transparansi dan Keamanan

Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi perbankan syariah. Teknologi seperti blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Menurut Tapscott dan Tapscott (2016), penggunaan blockchain dalam perbankan syariah dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

f. Manajemen Risiko yang Lebih Baik

Dengan menggunakan teknologi analitik dan kecerdasan buatan (AI), bank syariah dapat melakukan analisis data yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko.

Menurut Accenture (2020), penerapan AI dalam perbankan dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 40%.

g. Meningkatkan Kepercayaan Nasabah

Dengan transparansi yang lebih baik dan keamanan yang ditingkatkan, nasabah akan lebih percaya untuk menggunakan layanan perbankan syariah. Kepercayaan adalah kunci dalam membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah, dan digitalisasi dapat membantu memperkuat kepercayaan ini. Menurut Hassan dan Aliyu (2020), kepercayaan nasabah dapat ditingkatkan melalui transparansi dan keamanan yang lebih baik.

h. Dukungan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Digitalisasi dalam perbankan syariah juga dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan meningkatkan akses ke layanan keuangan, bank syariah dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Menurut UN (2015), akses ke layanan keuangan adalah salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

i. Adaptasi terhadap Perubahan Pasar

Dalam era digital yang terus berubah, bank syariah perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan preferensi nasabah. Digitalisasi memungkinkan bank untuk lebih responsif terhadap tren pasar dan mengembangkan strategi yang lebih fleksibel untuk memenuhi permintaan nasabah. Menurut Zohar (2019), kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang dalam industri perbankan.

## 9.2. Fintech dan Transformasi Perbankan Syariah

Fintech atau *financial technology* adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Fintech menggabungkan teknologi dengan sistem keuangan untuk mempermudah transaksi dan layanan keuangan, seperti pembayaran, investasi, kredit online, dan transfer dana.

*Fintech syariah* adalah bagian dari *fintech* yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Fintech syariah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk dan layanan fintech syariah harus transparan dan akuntabel, serta mendorong inklusivitas keuangan dengan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sulit dijangkau oleh perbankan konvensional. Manfaat fintech bagi perbankan syariah antara lain:

- a. Mempercepat dan mempermudah akses layanan keuangan syariah melalui teknologi digital seperti aplikasi *mobile*, kecerdasan buatan, dan *blockchain*, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.
- b. Memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan syariah, khususnya di wilayah terpencil.
- c. Memberikan solusi pembiayaan yang halal tanpa bunga dengan model pembiayaan yang sesuai syariah, sehingga menarik bagi masyarakat yang ingin mengikuti prinsip keuangan Islam.
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah, sehingga memperkuat kepercayaan nasabah.
- e. Membantu perbankan syariah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan industri keuangan

modern, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan inovasi produk.

Beberapa teknologi yang berperan dalam transformasi perbankan syariah meliputi:

a. *Blockchain*

Teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan sistem yang transparan dan aman untuk transaksi keuangan. *Blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan dalam sistem perbankan syariah. *Blockchain* adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi dan transparan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam perbankan syariah. Transformasi ini mencakup penerapan smart contracts dan sistem yang lebih inklusif, mendukung prinsip-prinsip syariah.

b. Kecerdasan Buatan (AI)

AI dapat digunakan untuk analisis data, manajemen risiko, dan personalisasi layanan. Menurut Accenture (2020), penerapan AI dalam perbankan dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 40%. Kecerdasan Buatan (AI) merupakan salah satu teknologi kunci yang berperan penting dalam transformasi perbankan syariah. Penerapan AI dalam sektor ini membawa berbagai manfaat yang signifikan, yang dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengalaman nasabah.

c. *Mobile Banking*

*Mobile banking* merupakan salah satu teknologi dalam transformasi perbankan syariah yang memberikan berbagai manfaat signifikan. Dengan meningkatnya penggunaan *smartphone* dan akses internet, *mobile banking* telah menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan

pengalaman nasabah dalam perbankan syariah. Berikut manfaat *mobile banking* dalam konteks perbankan syariah.

### 9.3. Inovasi Produk dan Layanan Berbasis Teknologi Syariah

Inovasi dalam produk dan layanan perbankan syariah yang berbasis teknologi mencakup:

#### 1. Pembiayaan *Peer-to-Peer* (P2P)

Memfasilitasi pembiayaan langsung antara individu tanpa perantara bank. Platform P2P syariah dapat membantu menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah (Hassan & Aliyu, 2020).

##### a. Konsep Dasar P2P Lending

P2P lending adalah *platform* yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Dalam konteks perbankan syariah, P2P lending menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).

##### b. Prinsip Syariah dalam P2P Lending

Dalam perbankan syariah, P2P lending harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang meliputi:

##### 1) Larangan Riba

P2P lending syariah tidak mengenakan bunga pada pinjaman. Sebagai gantinya, model pembiayaan yang digunakan biasanya berbasis bagi hasil (*profit-sharing*) atau sewa (*leasing*).

##### 2) Transparansi

Semua syarat dan ketentuan harus jelas dan transparan bagi kedua belah pihak, sehingga mengurangi risiko gharar.

- 3) Tujuan yang Halal  
Pinjaman hanya dapat diberikan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip syari'ah, seperti pembiayaan usaha kecil, pendidikan, atau proyek sosial.
- c. Manfaat P2P Lending dalam Perbankan Syari'ah
  - 1) Aksesibilitas Pembiayaan  
P2P lending memberikan akses yang lebih besar kepada individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan. Banyak orang yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional dapat memanfaatkan platform P2P lending untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan.
  - 2) Proses yang Cepat dan Mudah  
Proses pengajuan pinjaman melalui P2P lending biasanya lebih cepat dan lebih sederhana dibandingkan dengan proses di bank tradisional. Peminjam dapat mengajukan permohonan secara online dan mendapatkan keputusan dalam waktu singkat.
  - 3) Biaya yang Lebih Rendah  
Karena tidak ada lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara, biaya yang terkait dengan P2P lending cenderung lebih rendah. Hal ini dapat menguntungkan baik peminjam maupun pemberi pinjaman.
  - 4) Diversifikasi Investasi  
Bagi pemberi pinjaman, P2P lending menawarkan kesempatan untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka dengan mendanai berbagai proyek atau peminjam. Ini dapat membantu mengurangi risiko investasi.

## **2. Crowdfunding Syari'ah**

*Crowdfunding* Syari'ah adalah *platform* penggalangan dana yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Platform ini memungkinkan

individu atau bisnis untuk menggalang dana dari masyarakat luas untuk mendukung proyek atau usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Crowdfunding Syari'ah, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, seperti:

- a. Tidak ada riba (bunga)
- b. Tidak ada gharar (ketidakpastian)
- c. Tidak ada maisir (perjudian)
- d. Tidak ada penipuan

*Platform Crowdfunding Syari'ah* biasanya menggunakan model-model seperti:

- a. *Mudharabah* (bagi hasil)
- b. *Musarakah* (patungan)
- c. *Qardh* (pinjaman tanpa bunga)

### **3. Layanan Robo-Advisory Syari'ah**

Layanan *Robo-Advisory Syari'ah* adalah *platform* investasi yang menggunakan teknologi untuk memberikan saran investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Platform ini menggunakan algoritma untuk menganalisis data pasar dan memberikan rekomendasi investasi yang optimal.

Dalam Layanan *Robo-Advisory Syari'ah*, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, seperti:

- a. Tidak ada investasi pada perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- b. Tidak ada investasi pada instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- c. Tidak ada penipuan

Platform Layanan *Robo-Advisory* Syari'ah biasanya menggunakan model-model seperti:

- a. Reksa dana syariah
- b. Saham syariah
- c. Obligasi syariah

#### **4. *e-wallet* Syari'ah**

*e-wallet* Syari'ah adalah *platform* pembayaran digital yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transaksi keuangan secara online dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam *e-wallet* Syari'ah, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, seperti:

- a. Tidak ada riba (bunga)
- b. Tidak ada gharar (ketidakpastian)
- c. Tidak ada maisir (perjudian)
- d. Tidak ada penipuan

Dalam keseluruhan, inovasi produk dan layanan berbasis teknologi syariah seperti. P2P lending, *Crowdfunding* Syari'ah, Layanan *Robo-Advisory* Syari'ah, dan *e-wallet* Syari'ah dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mempromosikan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan digital.

#### **9.4. Tantangan Digitalisasi Perbankan Syariah**

Transformasi digital menawarkan potensi luar biasa untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan menyediakan layanan yang lebih personal kepada nasabah. Namun, di balik gemerlap teknologi, tersembunyi serangkaian tantangan dan pertimbangan etika yang mendalam yang harus diatasi dengan cermat agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan Digitalisasi Perbankan Syariah:

a. Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata

Kesenjangan digital masih menjadi masalah krusial. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang stabil dan terjangkau. Hal ini menjadi hambatan bagi inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.

b. Keamanan Siber dan Privasi Data

Ancaman kejahatan siber semakin canggih dan kompleks. Bank syariah harus memperkuat sistem keamanan siber mereka untuk melindungi data nasabah dari serangan peretas, phishing, dan penipuan lainnya.

c. Kurangnya Literasi Digital

Banyak nasabah, terutama yang berusia lanjut atau berasal dari latar belakang pendidikan yang kurang, mungkin merasa kesulitan menggunakan layanan perbankan digital. Bank syariah perlu menyediakan pelatihan dan edukasi yang komprehensif tentang cara menggunakan aplikasi *mobile banking*, *internet banking*, dan *platform* digital lainnya.

d. Regulasi yang Belum Memadai

Kerangka regulasi untuk perbankan syariah digital masih dalam tahap pengembangan di banyak negara. Kurangnya kejelasan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghambat inovasi.

e. Integrasi dengan Sistem Inti yang Lama

Banyak bank syariah masih menggunakan sistem inti yang sudah tua dan sulit diintegrasikan dengan teknologi digital yang baru. Proses migrasi ke sistem yang lebih modern bisa mahal dan memakan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Accenture. (2020). Banking on AI: How Artificial Intelligence is Transforming the Banking Industry.
- Alhassan, A. I., et al. (2021). Cybersecurity in Islamic Banking: Challenges and Solutions. *Journal of Islamic Finance*.
- Ali, A., & Yusof, M. (2020). Robo-Advisory Services in Islamic Finance: A New Paradigm. *International Journal of Islamic Finance*.
- BIS. (2021). Financial Stability and Digitalization: Risks and Opportunities.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). The Role of Fintech in Islamic Banking: Opportunities and Challenges. *Islamic Economic Studies*.
- Khan, M. A., & Bhatti, M. I. (2020). E-Wallets in Islamic Banking: A New Frontier. *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- Khan, M. A., et al. (2021). Digital Financial Inclusion in Islamic Banking: A Review. *Journal of Islamic Finance*.
- McKinsey. (2021). The Future of Banking: Digital Transformation in Financial Services.
- Nadarajah, D., & Cham, T. H. (2018). Fintech and Islamic Finance: A Review of the Literature. *Journal of Islamic Finance*.
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155-170.
- Sadiq, M., & Alsharif, M. (2021). Crowdfunding in Islamic Finance: Opportunities and Challenges. *International Journal of Islamic Finance*.
- Statista. (2021). Number of Mobile Banking Users Worldwide from 2017 to 2024.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and

the World.

UN. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

Usmani, M. T. (2018). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice.

World Bank. (2020). The Global Findex Database 2020: Financial Inclusion.

World Economic Forum. (2020). The Global Technology Governance Report 2020.

Siska, E. (2022). Financial Technology (FinTech) and Its Impact on Financial Performance of Islamic Banking. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 2(3).

Imani, Safarinda, dkk. (2023). Fintech Syari'ah. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Dapat diakses di <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/559259-fintech-syariah-194861f5.pdf>



## INOVASI PRODUK DAN STRATEGI PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Hilda Sanjayawati, Sab., MAB.

### 10.1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Industri perbankan syariah memiliki karakteristik umum yang melekat pada industri perbankan, yaitu industri yang padat regulasi, dan industri yang berdasarkan pada kepercayaan. Sistem perbankan syariah di Indonesia dilaksanakan dengan sistem prinsip bagi hasil, mengedepankan nilai kebersamaan, ukhuwah, dan penghindaran unsur spekulatif dalam setiap transaksinya (Alamsyah, 2012).

## **10.2. Produk dan Jasa Perbankan Syariah**

Bank syariah melakukan kegiatan usaha yaitu penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan melakukan berbagai macam jasa sesuai dengan prinsip syariah. Setiap produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank syariah harus sesuai dengan POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah, SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS, serta SEOJK No. 37/SEOJK.03/2015 tentang produk dan aktivitas BPRS. Bank syariah menjalankan operasional kegiatan usahanya dengan melakukan penghimpunan dana (produk giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah), penyaluran dana (pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah), dan melakukan jasa gadai emas, pembiayaan ekspor impor non L/C.

## **10.3. Inovasi Produk Perbankan Syariah**

Produk perbankan syariah, saat ini terus dikembangkan, yaitu dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Upaya ini merupakan upaya yang disebut sebagai inovasi dalam produk perbankan syariah. Inovasi produk perbankan syariah ini merupakan pilar utama dalam pengembangan perbankan syariah (Himatansi 2009). Seiring dengan perkembangan perbankan Syariah di Indonesia yang semakin menggembirakan, maka perlu untuk dipahami segala hal yang berkaitan dengan Perbankan Syariah di Indonesia ini. Salah satu hal penting adalah inovasi produk perbankan syariah. Dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan perbankan syariah, maka kebutuhan pengembangan produk juga semakin bertambah. Upaya ini dapat menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Inovasi produk yang sejalan

dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat melahirkan produk bank yang variatif (Indriati, 2011). Inovasi produk yang dilakukan perbankan syariah dapat berupa produk yang akan dikemas kembali (*repackage*) maupun produk baru (*new product*). Kian (Kian, 2016) menyatakan bahwa pengembangan inovasi produk perbankan syariah harus sesuai dengan standar internasional dan merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah.

Keselarasan ini terutama diterapkan dalam perancangan instrumen produk yang dikembangkan. Selain itu pengembangan produk juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, keandalan SDM, serta jangkauan jaringan kantor perbankan syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip bagi hasil (Masulah, 2014). Karakteristik yang ada dalam produk perbankan syariah ini, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perbankan, serta mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dan ukhuwah dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi (Indriati, 2011).

Bank syariah dapat mengembangkan produk yang sudah ada di kodifikasi produk perbankan syariah yang sudah ditetapkan. Pengembangan produk sesuai dengan kodifikasi akan mempermudah perbankan syariah dalam pengembangan produk baru, karena perbankan dapat lebih fokus pada pengembangan instrumen produk sesuai kodifikasi yang ditetapkan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mudah, karena model pengembangan ini tidak diperlukan perijinan khusus dari OJK, hanya diharuskan pelaporan realisasi kepada OJK. Jika bank syariah akan mengembangkan produk, tetapi belum ada di dalam kodifikasi, maka pengembangan produk tersebut harus memperoleh ijin dari OJK.

Inovasi dalam rangka pengembangan produk dan jasa perbankan yang baru dinilai penting karena masih banyak bentuk-bentuk layanan jasa keuangan yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan masyarakat secara umum yang terus berkembang. Dalam rangka memastikan produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan, bank syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan rencana pengeluaran produk dan jasa baru tersebut kepada Bank Indonesia melalui salah satu dari dua mekanisme yaitu laporan rencana pengeluaran produk baru atau mengajukan permohonan persetujuan produk baru (izin).

#### **10.4. Landasan Produk Syariah**

Inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah baik secara domestik, regional maupun kompetisi global di era pasar bebas dengan antisipasi berbagai peluang dan tantangannya ke depan, Bank Indonesia pada tahun 2010 telah melaksanakan Kajian Pemetaan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN) dan Identifikasi Kebutuhan Pasar Perbankan Syariah. Kajian ini dilakukan melalui survey kepada pelaku industri untuk memetakan fatwa DSN yang terkait dengan produk perbankan syariah. Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi fatwa yang ada dalam produk perbankan syariah, fatwa apa saja yang terkendala dalam implementasinya dan produk apa saja yang diperlukan industri yang memerlukan fatwa ataupun penegasan syariah yang belum difatwakan oleh DSN.

Inovasi produk yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar harus dilakukan berdasarkan pada survey pasar sesuai segmentasi, target serta posisi perusahaan (Hudaya, 2011). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid tentang skema produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ini seharusnya dilakukan oleh bank syariah, sehingga inovasi yang

dikembangkan selalu berdasar pada kebutuhan masyarakat, dengan harapan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat. Aktivitas ini membutuhkan SDM yang handal dan waktu yang cukup panjang. Dalam melakukan inovasi produk, perbankan syariah dapat menggunakan kaidah fikih dalam syariah, yaitu bahwa hukum (muamalah) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, adat, dan niat. Kaidah fikih ini dapat dijadikan landasan oleh bank syariah dalam melakukan inovasi produk. Berdasarkan kaidah fikih tersebut, hukum muamalah yang diterapkan dalam produk perbankan syariah dapat berubah mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman, tempat serta kondisi kontemporer. Pemenuhan akan preferensi masyarakat terhadap produk perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tempat dan kondisi kontemporer juga harus berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Dalam melakukan pengembangan produk, bank syariah harus tetap patuh pada prinsip syariah. Dalam rangka memenuhi variasi produk, maka bank syariah dapat menerbitkan produk baru yang sudah ada dalam kodifikasi produk perbankan syariah, maupun produk yang belum ada dalam kodifikasi. Setiap produk yang diterbitkan bank syariah harus memenuhi ketentuan berkaitan dengan perizinan produk, sesuai dengan prinsip syariah, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua perlakuan berbeda untuk dua jenis produk tersebut, yaitu: 1) Untuk produk yang sudah masuk dalam kodifikasi produk perbankan syariah, maka ketika bank syariah menerbitkan produk baru tersebut tidak diperlukan persetujuan OJK. Bank hanya wajib melakukan pelaporan realisasi pada tujuh hari kerja setelah produk baru tersebut diterbitkan. 2) Bank harus mengajukan persetujuan selama 30 hari sebelum produk baru diterbitkan kepada OJK dan juga wajib melaporkan laporan realisasi pada 7 hari kerja.

Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam inovasi produk adalah bagian dari upaya bank syariah dalam memenuhi harapan dan preferensi masyarakat terhadap layanan dan produk bank syariah. Masyarakat memiliki kecenderungan memilih produk baru dengan kecepatan dan kemudahan bertransaksi (Al Fitri, 2014).

#### **10.5. Strategi Perkembangan Produk Inovasi Syariah**

Produk baru dapat menyebabkan peningkatan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu diperlukan produk penyeimbang yang mendukung sektor produktif. Selain itu, produk yang meningkatkan kebersamaan bank dan nasabah juga perlu dikaji dan dikembangkan, agar *core product* perbankan syariah yang merupakan *sharing economics* tetap dapat dipertahankan. Untuk keperluan tersebut, kajian mengenai produk bagi hasil, yaitu musyarakah mutanaqisah dan mudharabah muqayyadah harus giat dilaksanakan. Tentu saja upaya pengkajian seperti ini mesti melibatkan semua pihak, termasuk di dalamnya industri dan lembaga pendukung. Momentum ini tepat karena bertepatan dengan upaya dari pemerintah menyediakan perumahan murah bagi masyarakat. Selain itu dalam rangka percepatan pertumbuhan industri, produk-produk yang telah dipasarkan di negara lain harus terus dikaji untuk penerapannya di tanah air. Untuk menindaklanjuti keinginan masyarakat dan dunia industri tersebut, sebuah komite kerja telah dibentuk oleh Bank Indonesia yang melibatkan lembaga terkait seperti Dewan Syariah Nasional-MUI dan Ikatan Akuntan Indonesia. Komite ini membahas antara lain kemungkinan penerapan produk-produk tersebut di tanah air dan dapat mengeluarkan rekomendasi kepada lembaga terkait agar memperoleh penjelasan dari sisi syariah, akuntansi dan lainnya.

Strategi pemasaran produk mesti diselenggarakan dengan melakukan aliansi strategis dengan media massa (radio, televisi dan

media cetak) dan penyelenggara kegiatan (*event organizer*) berupa pameran (*expo*), agar produk tersebut dikenal luas dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dalam ekspo tertentu misalnya masyarakat dapat langsung mendaftar untuk kartu kredit syariah atau melakukan permohonan pembiayaan untuk pembelian produk syariah yang sedang dipamerkan. Melalui strategi ini bank syariah bisa mendapat banyak keberhasilan, baik dalam peningkatan portofolio maupun pemasaran produk baru.

Selama tahun 2010, Bank Indonesia telah memberikan penegasan atas 57 laporan produk baru BUS dan UUS. Selain itu juga telah diberikan persetujuan atas tiga produk baru bank syariah. Dua diantaranya produk dengan akad yang sama yang diajukan oleh dua BUS yang berbeda. Produk-produk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah yang telah diberikan penegasan atas pelaporan rencana penerbitannya merupakan produk yang telah ada di Buku Kodifikasi Perbankan Syariah. Produk-produk tersebut terdiri dari produk yang tidak disertai maupun yang disertai tambahan fitur misalnya (i) tabungan Wadiah iB dengan fasilitas target savings dan poin reward, (ii) *joint financing Murabahah* iB antara bank syariah dan *multifinance* dengan menggunakan akad Wakalah wal Murabahah dan, (iii) pembiayaan *term finance* iB dengan akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) dengan fasilitas aset atas nama nasabah sejak awal pembiayaan.

Sementara itu, produk baru yang diberikan persetujuan oleh Bank Indonesia adalah produk pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah iB dan produk Mudharabah Musytarakah iB. Produk pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 73/DSNMUI/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah dan pertama kali disetujui untuk salah satu Unit Usaha Syariah pada tahun 2009. Produk ini belum tercantum dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah namun sepanjang tahun 2010 menjadi

produk yang cukup diminati industri perbankan syariah yang ditandai dengan pengajuan permohonan izin produk baru dengan akad dimaksud oleh dua bank syariah/UUS. Pembiayaan Musyarakah Muthanaqisah merupakan pembiayaan dengan skema Musyarakah yang jumlah modalnya berangsur angsur menurun karena diambil alih oleh mitra Musyarakah. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha yang secara bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha tertentu. Kemudian, bank dan nasabah menanggung keuntungan/kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Sementara itu, produk pembiayaan Mudharabah Musytarakah iB didasarkan atas Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang akad Mudharabah Musytarakah. Produk ini merupakan pengembangan dari pembiayaan Mudharabah Muqayyadah yang sudah ada. Apabila dalam pembiayaan Mudharabah Muqayyadah keseluruhan dana berasal dari bank (*sahibul maal*) maka dalam pembiayaan Mudharabah Musytarakah bank diperbolehkan untuk berpartisipasi dengan menempatkan dana dalam investasi yang telah ditentukan oleh nasabah/investor. Bagian bank yang ditanamkan dalam usaha dimaksud dapat berasal dari modal bank maupun dari dana pihak ketiga. Bagi hasil investasi terikat yang diperoleh investor disesuaikan dengan porsi penempatan dana terhadap plafon pembiayaan saat tanggal efektif. Pembayaran margin/bagi hasil pembiayaan akan didistribusikan sesuai porsi dan nisbah investasi terikat milik investor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, H. (2012, April 13). *Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015*. Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank syariah bagi bankir & praktisi keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institute.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah dari teori ke praktek* (Cet. 1). Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.
- Bank Indonesia. (2006). *Kamus istilah keuangan dan perbankan syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. (2008). *Kodifikasi produk perbankan syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. (2009). *Booklet perbankan syariah 2009*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. (2009). *Statistik perbankan syariah (SPS)*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. (2010). *Booklet perbankan syariah 2010*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. (2010). *Outlook perbankan syariah 2011*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. (2010). *Statistik perbankan syariah (SPS)*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. (2011). *Booklet perbankan syariah 2011*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Bank Indonesia. (2011). *Kajian sistem keuangan (KSK) No. 16*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2011, Maret). *Laporan perkembangan perbankan syariah (LPPS) 2010*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.

- Bank Indonesia. (2011, Maret). *Statistik perbankan syariah (SPS)*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Danila, N. (2014). Inovasi produk syariah. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(2). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/259>
- Fitri, A. (2014). Beberapa permasalahan perbankan syariah di Indonesia. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/beberapa-permasalahan-perbankan-syariah-di-indonesia-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-5-11>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015a). *Booklet perbankan Indonesia 2015* (2nd ed.). Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015b). *Roadmap perbankan syariah 2015–2019*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Booklet perbankan Indonesia 2016* (3rd ed.). Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Modul keuangan syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Ulum, F. (2014). Inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. *Al Qānūn*, 17(1), 33–59.
- Utama, S., & Handini, P. E. (2017). Inovasi produk penghimpunan dana perbankan syariah (Studi kasus tabungan arisan BPRS Madina). In *The 5th Urecol Proceeding* (pp. 908–919). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.



## MANAJEMEN KRISIS DALAM PERBANKAN SYARIAH

Oleh: Catur Kurniawan, M.E.

Perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim. Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam dua puluh tahun terakhir, baik dari segi aset, jumlah institusi, maupun jenis layanan yang ditawarkan. Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan bahkan Inggris telah secara bertahap membangun ekosistem keuangan syariah. Di sisi lain, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Pemerintah Bersama dengan OJK telah mengambil berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Salah satu kebijakan tersebut adalah lahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil dari merger 3 Bank Syariah BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Meski terus tumbuh, perbankan syariah tidak luput dari tantangan yang dapat berujung pada krisis.

Krisis perbankan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perubahan regulasi, gejolak geopolitik, ekonomi makro, dan masalah internal seperti tata kelola dan kepatuhan syariah. Dalam skala global, krisis keuangan 2008 menjadi pelajaran penting, beberapa lembaga keuangan syariah telah menunjukkan ketahanan yang lebih besar

karena tidak terpengaruh oleh instrumen derivatif berbasis bunga. Krisis reputasi dan risiko operasional masih merupakan ancaman yang nyata. Krisis perbankan syariah di Indonesia bersifat multifaset. Keterbatasan likuiditas, pelanggaran prinsip syariah, dan pandangan publik tentang kinerja bank syariah sering menjadi fokus perhatian. Fakta bahwa perbankan syariah memiliki risiko yang kompleks dan memerlukan pengendalian yang cermat telah ditunjukkan oleh berbagai peristiwa, seperti gangguan pada sistem layanan, perdebatan tentang penggunaan dana sosial syariah, atau konflik antara pemegang saham dan pengelola.

Perbankan syariah membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu untuk menangani krisis. Pendekatan ini harus menggabungkan prinsip-prinsip manajemen risiko kontemporer dengan nilai-nilai etika Islam. Sistem mitigasi dan respons krisis juga bergantung pada Dewan Pengawas Syariah (DPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kerja sama dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Dalam bab ini, akan membahas secara menyeluruh berbagai krisis yang mungkin terjadi di perbankan syariah, faktor penyebabnya, dan metode manajemen krisis yang relevan.

### **11.1. Definisi dan Urgensi Manajemen Krisis dalam Perbankan Syariah**

Dalam perbankan syariah, krisis tidak hanya mengacu pada masalah likuiditas atau operasional juga mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah yang sangat penting. Krisis dalam perbankan syariah dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti masalah likuiditas, operasional, atau reputasi, yang dapat mengancam integritas institusi. Krisis yang melibatkan perbankan syariah tidak hanya harus menangani konsekuensi ekonomi dan finansial, tetapi juga harus menjaga prinsip syariah. Ketika suatu institusi keuangan mengalami ketidakpastian yang mengancam operasinya, itu disebut

"krisis perbankan". Banyak faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan bencana ini. Perbankan syariah dapat menghadapi krisis yang lebih sulit karena, selain masalah finansial dan operasional, mereka juga harus mematuhi hukum syariah yang melarang riba, maisir, dan gharar (ketidakpastian). Perbankan syariah didasarkan pada hukum Islam yang melarang riba (riba), maisir (maisir), dan gharar (gharar). Oleh karena itu, krisis yang terjadi di bank syariah dapat merujuk pada pelanggaran prinsip-prinsip ini, seperti transaksi yang melanggar hukum syariah, atau penurunan kepercayaan publik terhadap bank Syariah (Rosly, 2005).

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dan memitigasi dampak krisis terhadap sebuah lembaga keuangan dikenal sebagai manajemen krisis. Dalam perbankan syariah, manajemen krisis sangat penting karena krisis tidak hanya dapat mengancam keberlangsungan bisnis, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kredibilitas bank sebagai organisasi yang beroperasi menurut prinsip syariah. Menurut Hasan dan Ali (2016), fokus manajemen krisis perbankan syariah bukan hanya memperbaiki kerugian finansial tetapi juga menjaga nilai-nilai syariah. Kepercayaan nasabah terhadap bank syariah sangat bergantung pada kepercayaan mereka bahwa bank tersebut menjalankan operasinya sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, krisis yang terjadi dalam perbankan syariah dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap reputasi bank; ini lebih sulit untuk diperbaiki daripada krisis yang hanya melibatkan masalah finansial. Selain itu, bank syariah sering terlibat dalam sistem keuangan internasional yang berbasis bunga di seluruh dunia, yang menimbulkan tantangan tambahan untuk mengimbangi prinsip syariah dengan praktik pasar global. Khan dan Malik (2015) menekankan bahwa, meskipun perbankan syariah tidak terpengaruh oleh bunga, krisis yang berkaitan dengan perubahan kebijakan moneter di seluruh dunia atau gejolak ekonomi internasional masih dapat mengganggu stabilitasnya. Oleh

karena itu, kemampuan bank syariah untuk mengelola krisis sangat bergantung pada seberapa baik mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko eksternal ini.

### **11.2. Jenis-Jenis Krisis dalam Perbankan Syariah**

Krisis perbankan syariah dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan masing-masing memerlukan cara yang berbeda untuk menanganinya. Krisis ini melibatkan aspek syariah yang sangat penting untuk menjaga reputasi dan integritas lembaga, selain masalah keuangan dan operasional biasa. Krisis perbankan syariah biasanya termasuk dalam tiga kategori utama: krisis likuiditas, krisis kepatuhan syariah, dan krisis reputasi. Semua krisis ini memiliki ciri unik dan berdampak yang berbeda pada operasi bank syariah dan keberlanjutannya.

#### **1. Krisis Likuiditas**

Krisis likuiditas terjadi ketika bank syariah tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah dan kreditor karena ketidakseimbangan antara aset mereka dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam waktu dekat. Perbankan syariah sering mengalami krisis likuiditas karena mereka tidak dapat menggunakan instrumen keuangan halal untuk mengatasi masalah likuiditas dan tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga. Bank syariah biasanya tidak dapat menggunakan instrumen pasar uang seperti pinjaman berbasis bunga atau transaksi derivatif, yang dapat digunakan oleh bank konvensional untuk mengatasi kekurangan likuiditas, menurut Hasan dan Ali (2016).

Akibatnya, bank syariah harus bergantung pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Instrumen-instrumen ini mungkin tidak selalu fleksibel dalam situasi krisis. *Run on the bank* atau ketika banyak pelanggan

menarik dana mereka dari bank karena kekhawatiran tentang kestabilan finansial bank, juga dapat menyebabkan krisis likuiditas. Meskipun perbankan syariah memiliki dasar hukum yang jelas dan prinsip transparansi yang ketat, Khan dan Malik (2015) menyatakan bahwa mereka masih menghadapi risiko likuiditas, terutama selama krisis kepercayaan.

## **2. Krisis Kepatuhan Syariah**

Ketika bank syariah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), ini disebut sebagai "krisis kepatuhan syariah". Krisis ini dapat terjadi jika bank terlibat dalam transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti investasi dalam industri yang haram, perjudian atau minuman keras, atau menggunakan instrumen yang mengandung riba. Menurut Rosly (2005), bank syariah harus selalu memastikan bahwa semua produk dan jasa mereka sepenuhnya sesuai dengan syariah. Bank akan menghadapi masalah hukum, risiko kehilangan reputasi dan kepercayaan nasabah jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini. Ketidakjelasan kontrak atau akad yang digunakan dalam transaksi juga dapat menyebabkan krisis kepatuhan syariah. Misalnya, jika ada ketidaksesuaian antara perjanjian dan pelaksanaannya dalam akad murabaha atau ijarah, hal ini dapat menimbulkan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Omar dan Jabeen (2015) menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip syariah berdampak pada aspek legal dan kredibilitas lembaga syariah itu sendiri, yang sangat bergantung pada kepercayaan nasabah terhadap kredibilitas operasi bank.

## **3. Krisis Reputasi**

Jika kepercayaan publik pada bank syariah menurun karena masalah operasional atau pelanggaran prinsip syariah, ini disebut krisis reputasi. Kegagalan untuk menjaga integritas syariah atau mengelola

hubungan dengan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya seringkali menyebabkan krisis reputasi dalam perbankan syariah. Kepercayaan publik sangat penting bagi organisasi ini karena beroperasi berdasarkan prinsip moral dan etika Islam. Krisis reputasi dapat terjadi karena banyak hal, seperti skandal internal, ketidakjelasan, atau bahkan kesalahan komunikasi yang membuat pelanggan tidak yakin, menurut Lemak dan Rahim (2018).

Bank syariah, yang bergantung pada keyakinan pelanggan bahwa produk dan jasa mereka sesuai dengan ajaran Islam, sangat rentan terhadap krisis reputasi yang dapat merusak reputasi dan daya tarik mereka di pasar. Alam dan Khan (2020) menyatakan bahwa reputasi dalam perbankan syariah terkait dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan sosial yang diharapkan dari lembaga yang berbasis syariah selain faktor keuangan. Meskipun masalah kecil seringkali menyebabkan krisis reputasi, mereka dapat menyebar dengan cepat, terutama di era modern, ketika informasi tersebar luas melalui media sosial dan berita online. Menurut Khan dan Malik (2015), manajemen krisis perbankan syariah harus proaktif mempertimbangkan aspek reputasi, yaitu dengan berkomunikasi dengan jelas dan menanggapi masalah dengan cepat.

#### **4. Krisis Sistemik**

Selain tiga kategori krisis utama yang telah disebutkan sebelumnya, perbankan syariah juga harus memperhatikan krisis sistemik, yaitu krisis yang dapat berdampak pada seluruh sistem keuangan negara atau bahkan di seluruh dunia. Faktor-faktor besar dari luar, seperti resesi ekonomi global, ketidakpastian politik, atau kebijakan moneter yang drastis, biasanya menyebabkan krisis ini. Meskipun perbankan syariah memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada sistem bunga, Bank Indonesia (2020) menyatakan bahwa perbankan syariah harus memiliki ketahanan yang cukup untuk

menghadapi krisis sistemik. Karena ketergantungan mereka pada sistem keuangan global, bank syariah dapat mengalami dampak negatif dalam krisis sistemik, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam instrumen yang berisiko tinggi. Menurut Hasan dan Ali (2016), ketahanan bank syariah terhadap krisis sistemik sangat bergantung pada variasi produk mereka, yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada instrumen pasar uang konvensional.

### **11.3. Strategi Manajemen Krisis dalam Perbankan Syariah**

Manajemen krisis dalam perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk mengatasi dampak dari krisis, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dijaga dengan baik, serta untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan nasabah.

Sesuai dengan jenis krisis yang dihadapi, strategi yang diterapkan harus mencakup tindakan proaktif dan reaktif. Dalam perbankan syariah, kepatuhan syariah, pengelolaan risiko yang bijaksana, dan komunikasi yang efektif adalah faktor penting.

#### **1. Identifikasi dan Penilaian Risiko**

Adalah langkah pertama yang sangat penting dalam manajemen krisis. Setiap bank syariah harus memiliki sistem yang efisien untuk mencegah krisis terjadi sejak awal. Ini termasuk risiko yang berkaitan dengan operasional, finansial, dan kepatuhan syariah. Bank syariah harus memiliki sistem deteksi yang sensitif terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti pelanggaran prinsip syariah yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas bank (Hasan dan Ali, 2016). Omar dan Jabeen (2015) menyatakan bahwa penilaian risiko dalam perbankan syariah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana risiko syariah dapat berdampak pada transaksi dan produk bank selain menganalisis aspek finansial dan operasional. Misalnya, penggunaan instrumen yang mengandung unsur riba oleh bank dapat

menyebabkan krisis kepatuhan syariah. Ini terjadi meskipun tidak jelas. Penilaian risiko yang menyeluruh harus mencakup pengawasan kemungkinan gangguan dari luar, seperti perubahan kebijakan moneter atau gejolak ekonomi. Gejolak ekonomi ini dapat mempengaruhi kestabilan pasar finansial yang lebih luas dan juga mempengaruhi bank Syariah.

## **2. Penyusunan Rencana Kontinjensi**

Setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah membuat rencana kontinu atau darurat untuk menangani krisis. Rencana jangka panjang ini harus berkonsentrasi pada langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengurangi dampak krisis dan menjaga kelangsungan operasional bank. Menurut Lemak dan Rahim (2018), setiap bank syariah harus memiliki tim manajemen krisis yang terdiri dari karyawan dengan keahlian di berbagai bidang, seperti keuangan syariah dan komunikasi, jika mereka ingin menangani krisis dengan baik. Rencana jangka panjang ini harus mencakup beberapa komponen penting, seperti :

- a. Prosedur Krisis Likuiditas; Bank syariah harus memiliki instrumen pengganti yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi kesulitan keuangan jika terjadi krisis likuiditas. Bank Indonesia (2020) merekomendasikan penggunaan instrumen syariah seperti sukuk dan pembiayaan musyarakah untuk menjaga stabilitas likuiditas.
- b. Perlindungan dari Krisis Kepatuhan Syariah; Bank harus memastikan bahwa setiap produk dan transaksi selalu diperiksa dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menghindari pelanggaran syariah. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap penggunaan instrumen yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencegah pelanggaran,

pengawasan ini harus dilakukan secara teratur dan menyeluruh (Rosly, 2005).

- c. Komunikasi Krisis yang Efektif; Alam dan Khan (2020) mengatakan bahwa untuk mempertahankan kepercayaan selama krisis, komunikasi yang cepat, jujur, dan transparan dengan pelanggan, regulator, dan publik sangat penting. Untuk mencegah kebingungan atau mispersepsi di kalangan pelanggan dan pemangku kepentingan, bank harus memastikan bahwa semua informasi penting dikomunikasikan dengan jelas.

### **3. Pengelolaan Krisis Likuiditas**

Krisis likuiditas adalah masalah yang paling umum dan dapat mempengaruhi setiap bank, termasuk bank syariah. Karena bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga untuk memperbaiki kondisi likuiditas mereka, Khan dan Malik (2015) menyarankan bahwa salah satu cara untuk mengatasi krisis likuiditas dalam bank syariah adalah dengan meningkatkan adopsi sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya yang memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi likuiditas dalam waktu singkat.

Selain itu, Hasan dan Ali (2016) mencatat bahwa bank syariah harus memiliki cadangan likuiditas yang memadai dalam bentuk instrumen syariah yang mudah diuangkan, seperti mudharabah atau musyarakah, yang dapat diperdagangkan lebih cepat jika diperlukan. Bank syariah juga dapat menggunakan mudarabah untuk mendapatkan dana tambahan dalam jangka pendek tanpa melanggar syariah.

### **4. Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah**

Memperkuat tata kelola dan memastikan kepatuhan syariah merupakan komponen penting dari pendekatan manajemen krisis. Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan yang kuat yang

melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan produk baru dan transaksi yang berpotensi mengandung risiko syariah. Menurut Rosly (2005), DPS sangat penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah selalu sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, kebijakan internal yang memfasilitasi pelaksanaan syariah secara teratur harus mewakili tanggung jawab manajemen dalam menjaga prinsip syariah. Omar dan Jabeen (2015) juga menekankan betapa pentingnya evaluasi kepatuhan syariah secara teratur, terutama selama krisis. Bank syariah harus memastikan bahwa audit syariah dilakukan secara teratur dan uji kepatuhan syariah dilakukan pada setiap produk yang dijual.

## **5. Pemulihan Reputasi Pasca Krisis**

Pemulihan reputasi bank dimulai setelah krisis. Sebagaimana dinyatakan oleh Lemak dan Rahim (2018), pemulihan reputasi bank syariah memerlukan strategi komunikasi yang hati-hati serta tindakan transparansi yang efektif. Bank harus segera memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang menyebabkan krisis, apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah, dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah krisis serupa terjadi di masa depan.

Salah satu cara untuk memulihkan reputasi adalah dengan menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap kepatuhan syariah dan tata kelola yang baik. Menurut Khan dan Malik (2015), bank syariah harus menunjukkan kepada nasabah dan publik bahwa mereka tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial tetapi juga berkomitmen untuk mengikuti prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. M., & Khan, M. I. (2020). Crisis management in Islamic banking: A conceptual framework. *Journal of Islamic Business and Management*, 10(1), 1-16.
- Bank Indonesia. (2020). Peraturan Bank Indonesia tentang manajemen krisis dalam sistem pembayaran dan perbankan PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
- Hasan, Z., & Ali, S. (2016). *Risk management in Islamic banking and finance: A practical guide*. Wiley.
- Khan, M. F., & Malik, M. A. (2015). *Islamic banking and finance: A practical approach*. Palgrave Macmillan
- Lemak, D., & Rahim, R. A. (2018). The Role of the Shariah Governance Framework in Crisis Management of Islamic Banks. *Journal of Islamic Financial Studies*, 4(2), 75-90.
- Omar, A., & Jabeen, S. (2015). Financial Crisis and Islamic Finance: A Critical Assessment. *The Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 11(4), 5-24.
- Rosly, S. A. (2005). *Islamic banking: Interest-free or interest-based?* Springer.

## **PROFIL PENULIS**



**Feky Reken, S.E., M.M.**  
**Dosen Manajemen Pemasaran**  
**Universitas Pattimura**

Lahir di Palopo 7 Agustus 1990. Tamat Sarjana Ekonomi Akuntansi (2013) dari Universitas Indonesia Timur Makassar. Kemudian penulis bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang (OT Group) sebagai Management Trainee dari Tahun 2013-2016. Setelah itu penulis bekerja di PT. Ciputra Nusantara.Tbk dari tahun 2016 - 2022 sebagai Marketing Komunikasi. Karena kecintaanya kepada dunia pemasaran membuat penulis melanjutkan program Magister Manajemen Pemasaran di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis mengabdikan diri untuk menjadi seorang dosen Manajemen Pemasaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada salah satu Universitas Negeri di Ambon yaitu Universitas Pattimura. Penulis juga aktif menulis beberapa buku terkait ilmu ekonomi, manajemen pemasaran dan UMKM, selain itu penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang dipublish di jurnal nasional akreditasi Sinta.

## PROFIL PENULIS



**Dr. Wa Ode Harliyanti Unga, S.Sos., M.Si.**  
**Dosen Adminitrasi Bisnis**  
**Universitas Halu Oleo**

Wa Ode Harliyanti Unga lahir di Kota Kendari pada tanggal 02 November 1972. Saya keturunan dari suku Wanci salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Wakatobi. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar tahun 1984, Sekolah Menengah Pertama 1987, Sekolah Menengah Atas 1990, S1 pada tahun 1996 pada Jurusan Ilmu Adminnistrasi Negara, Pendidikan S2 pada tahun 2011 pada Jurusan dan Pendidikan S3 pada tahun 2019 pada Jurusan Ilmu Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan . Awal karir sebagai dosen di mulai dari tahun 2009 di Universitas Dayanu Ihsanuddin Baubau sebagai Dosen Luar Biasa (LB). Sejak 2015 - Sekarang menjadi Dosen di Universitas Halu Oleo Kendari pada Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Jurusan Administrasi Bisnis sampai sekarang. Selain sebagai Dosen, memiliki tambahan tanggung jawab amanah sebagai Ketua Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia FISIP UHO sejak tahun 2021 – sekarang.

## **PROFIL PENULIS**



**Erita, SE., M.Pd.E.**  
**Dosen Pendidikan Akuntansi**  
**Universitas PGRI Sumatera Barat**

Erita, SE, M.Pd.E., lahir 14 September 1973 di Padang Ganting, Batusangkar, Sumatera Barat. Merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Yang Memiliki Hobi Sepak Bola, Pendidikan SD di SDN 01 Padang Ganting, SMPN 1 Padang Ganting, dan SMAN 8 Padang. S1 selesai di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta jurusan Akuntansi, S2 di Universitas Negeri Padang tahun 2014. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Universitas PGRI Sumatera Barat di Fakultas Ekonomi dan bisnis. Mata kuliah yang diampu diantaranya Pengantar bisnis, Pengantar manajemen, Media Pembelajaran, Akuntansi Keuangan dan Akuntansi manajemen.

## **PROFIL PENULIS**



**Eny Latifah, S.E.Sy., M.Ak.  
Dosen Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan**

Penulis adalah dosen tetap program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Lahir di pesisir utara Kabupaten Lamongan tepatnya di Desa Paciran pada tanggal 22 Februari 1987.

Penulis aktif dalam menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional dan jurnal internasional, serta aktif mengikuti konferensi nasional atau internasional yang terpublis dalam prosiding nasional atau internasional. Beberapa buku yang telah ditulis seperti Mengenal lebih dekat ekonomi syariah, Dasar-dasar Akuntansi Syariah, manajemen keuangan syariah, ekonomi mikro Islam, metode penelitian ekonomi Islam dan lain-lain.

## **PROFIL PENULIS**



**Ria Octavia, S.E., M.M.**  
**Dosen Ekonomi Manajemen**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani**

Penulis buku ini memiliki nama lengkap Ria Octavia, S.E., M.M., yang lahir di Bandar Lampung, 16 Oktober 1991. Penulis telah menempuh Pendidikan S1 dan S2 dari Universitas Lampung. Ia adalah seorang dosen Program Studi Ekonomi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran.

Sebelum menjadi seorang dosen, penulis merupakan seorang praktisi di dunia perbankan. Saat ini penulis menjadi anggota di Forum Manajemen Indonesia (FMI) dan telah mempublikasikan beberapa penelitiannya pada jurnal Nasional terakreditasi dan pernah mengisi beberapa seminar Tingkat lokal sebagai narasumber. Harapan penulis, semoga buku ini dapat memberikan wawasan serta pemahaman bagi para pembaca demi meningkatkan literasi di Indonesia.

## PROFIL PENULIS



**Dr. Drs. Syamsuddin B, M.M.**  
**Dosen Manajemen**  
**Universitas Fajar Makassar**

Terlahir di Makassar 01 Januari 1965, melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1995. Telah dikaruniahi putri dua orang. Pendidikan Formal telah dilakui SDN Komp. 16 Makassar, THN 1979, SMP Negeri VII Makassar, THN 1982, SMA Negeri VI Makassar, THN 1985, Sarjana Pendidikan Akuntansi IKIP MKS, THN 1991, Magister Manajemen UMI Makassar, THN 2009, dan Doktor Ilmu Manajemen UMI, THN 2020.

Pendidikan Non Formalpun telah dilakoni seperti ToT Perbankan Syariah (BI), Diklat Kredit Scoring (BI), Diklat Pasar Modal LEVEL 1 & 2, Diklat & Sertifikasi Direksi BPR, Diklat & Sertifikasi Direksi BPRS, dan keuanya dianggap Kompeten, Diklat Kupas tuntas akad Bank Syariah, Diklat Peningkatan Governance Pengelolaan Bank, Pelatihan Dewan Pengawas Syariah, Workshop Dewan Pengawas Syariah, Pelatihan Teknik mitigasi Risiko Pembiayaan. Pengalaman kerja dimulai dari Bank Pembiayaan Syariah, Asuransi Syariah Takaful, dan kini menjadi Dosen tetap Yayasan Pendidikan Fajar Makassar.

## **PROFIL PENULIS**



**Rahmi Nur Islami, S.M., M.M.**  
**Dosen Ilmu Manajemen**  
**Universitas Borneo Tarakan**

Penulis adalah dosen di Universitas Borneo Tarakan. Awal pendidikan tinggi penulis dimulai sejak berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Manajemen di STIE Nobel Indonesia Makassar. Selanjutnya, penulis menyelesaikan studi magister di prodi Manajemen Universitas Muslim Indonesia. Penulis memiliki kepakaran dibidang Manajemen Keuangan dan Statistika guna menunjang karir sebagai dosen, penulis, dan peneliti. Berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan oleh penulis dan telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional. Selain sebagai peneliti, penulis juga telah menulis beberapa buku yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

## PROFIL PENULIS



**Faoziah Ulfah Fatmawati, S.E., M.Si., QIA., CGP.**  
**Dosen Departemen Akuntansi**  
**Universitas Padjadjaran**

Penulis lahir di Lebak tanggal 28 Desember 1989. Penulis adalah dosen tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Program Studi Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2011. Dua tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 Program Studi Ilmu Akuntansi di Universitas Diponegoro dan menyelesaikan studinya pada tahun 2015.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan dan Tata Kelola. Penulis juga aktif sebagai konsultan pada beberapa perusahaan, diantaranya menyusun dan mereviu pedoman akuntansi, kajian tentang penerapan PSAK 74 serta menjadi asesor tata kelola suatu perusahaan. Selain menjadi dosen tetap Departemen Akuntansi FEB Universitas Padjadjaran, penulis juga diamanahi sebagai auditor di Satuan Pengawas Internal Universitas Padjadjaran. Apabila terdapat pertanyaan atau korespondensi terkait dengan penulisan book chapter ini, silakan dapat menghubungi penulis melalui email [faoziah.ulfah@unpad.ac.id](mailto:faoziah.ulfah@unpad.ac.id).

## **PROFIL PENULIS**



**Fitri Kurnia, S.E., M.Sc.  
Dosen Manajemen  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
fitri\_kurnia@umsb.ac.id**

## PROFIL PENULIS



**Hilda Sanjayawati, Sab., MAB.**  
**Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Islam Raden Rahmat Malang**

Penulis lahir di Batu 22 Mei 1988 riwayat Pendidikan D3 jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang setelah itu melanjutkan study S1 dan S2 di Fakultas Ilmu Administrasi. Penulis sejak awal pendidikkanya mengambil konsentrasi pemasaran. Penulis dulunya merupakan praktisi di bidang perbankan Syariah akan tetapi sekarang bekerja menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

## PROFIL PENULIS



**Catur Kurniawan, M.E.**  
**Dosen Manajemen**  
**Politeknik Negeri Samarinda**

Catur Kurniawan, M.E. lahir di Tulungagung 23 Agustus 1991. Telah menyelesaikan Pendidikan Strata Satu Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2012 – 2016. Kemudian, menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah di kampus yang sama pada tahun 2016 – 2019.

Perjalanan karir dimulai sebagai pramuniaga dan teknisi printer serta laptop pada CV Multiunion Binakomputama Tulungagung sebelum di bangku sarjana pada tahun 2010 – 2015. Selanjutnya setelah lulus pada tahun 2016 sampai dengan Juli 2023 beliau mendirikan usaha jual beli servis komputer laptop printer “One Solution, Instagram @satusolusi07. Selain itu beliau juga menjadi staf tata usaha dan dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung mulai tahun 2016 – 2021

Saat ini aktif sebagai tutor *online* di Universitas Terbuka dari tahun 2022 sampai sekarang dan menjadi Dosen Tetap di Politeknik Negeri Samarinda dari tahun 2023 sampai sekarang. Mata kuliah yang

pernah diampu diantaranya yaitu: Manajemen Strategis, Sistem Informasi Manajemen, Analisis Laporan Keuangan, Pengantar Manajemen, Studi Kelayakan Bisnis, Ekonomi Moneter, Ekspor Impor, Kewirausahaan, Kewirausahaan di Era Digital, Analisis Kasus Bisnis, Bank dan Industri Keuangan Non-Bank.

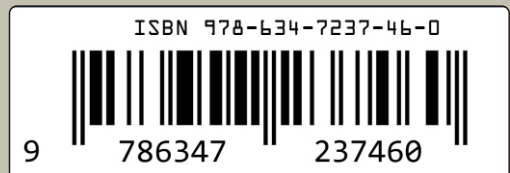
# PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH

Buku Pengantar Perbankan Syariah menyajikan pemahaman menyeluruh mengenai sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. Mulai dari konsep dasar keuangan syariah, sejarah dan regulasi, akad-akad perbankan, hingga produk, layanan, serta aspek manajemen risiko, akuntansi, dan tata kelola yang baik. Buku ini juga mengulas perkembangan inovasi digital dalam perbankan syariah, strategi pertumbuhan produk, dan manajemen krisis. Ditulis secara sistematis dan aplikatif, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, praktisi, dan siapa pun yang ingin memahami dan mengimplementasikan perbankan syariah secara profesional dan sesuai tuntunan Islam.



**Penerbit Gita Lentera**

Office 1: Perm. Permata hijau regency blok F/1 kelurahan Pisang  
kecamatan Pauh kota Padang, Sumatera Barat  
Office 2: Jl Weling no 120 Gejayan, Yogyakarta  
Cp. Admin: +62823-8699-7194  
git4lenter4@gmail.com [www.git4lentera.com](http://www.git4lentera.com)



Anggota IKAPI  
No. 042/SBA/2023